2025

# الكتاب

## نيل الرجاء بشرح سفينة النجاء

تأليف

السّيّد العلامة أحمد بن عمر بن عوض الشّاطريّ
العلويّ التّريميّ الحضرميّ الشّافعيّ
رحمه اللّه تعلى
(١٣١٢ - ١٣٦٠ هـ)

ومعه تكملة الشيخ محم نووي
الجوي للسّفينة من كتاب الصّوم
وإضافة كتاب الحجّ من متن أبى شجاع
مع شرح ابن قاسم

Arab - Indonesia
Syafinatun Naja'
4/29/2025

## أركان الإسلام خمسة

[أركان الإسلام خمسة] :

[Rukun Islam itu ada 5 perkara]
Makna (أركان) secara bahasa bagian sesuatu yang terkuat. Secara istilah adalah bagian dari sesuatu yang tidak dapat mencapai hakikatnya kecuali dengan rukun tersebut.
Makna (الإسلام) secara bahasa adalah pasrah dan patuh. Secara istilah adalah tunduk dan patuh sesuai hukum-hukum syariat.
*Sedangkan makna kalimat diatas adalah bahwa bagian-bagian yang menunjukkan hakikat islam itu terdapat didalam lima hal.*
Ketahuilah, bahwa tidak sah seseorang masuk ke dalam agama islam kecuali dengan enam syarat, yaitu; berakal, baligh, tanpa paksaan, mengucapkan dua kalimat syahadat, terus menerus dalam mengucapkannya dan tertib antara dua kalimat syahadat.

*[شهادة أن لا إله إلا الله، وأنّ محمّدا رسول الله]*

[1. Mengucapkan dua kalimat syahadat (menyaksikan bahwa Tiada Tuhan selain Allah dan Sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah)]
Makna (شهادة) adalah meyakini dan mempercayai. Makna (إله) menurut asal/aslinya adalah sesuatu yang disembah, walaupun tidak benar. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah yang disembah dengan benar.
*Makna kalimat diatas adalah bahwa rukun islam yang pertama adalah meyakini dan mempercayai bahwa tidak ada yang patut disembah secara benar di alam semesta ini kecuali Allah, dan bahwasannya Sayyidina Muhammad adalah utusan Alloh bagi manusia dan jin menurut kesepakatan ulama dan begitu pula bagi malaikat menurut pendapat yang kuat.*

[وإقام الصلاة]

[2. Mengerjakan Shalat (dalam sehari semalam 5 kali; subuh, dhuhur, ashar, maghrib, isya)]
(إقام) adalah الإقامة yang artinya melaksanakan secara terus menerus. Sedangkan makna (الصلاة) secara bahasa adalah do'a. Sebagian berpendapat do'a secara mutlak, namun sebagian menyatakan do'a yang baik. Dan secara syariat shalat berarti suatu hal yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.
*Adapun makna diatas adalah bahwa rukun islam yang kedua yaitu melaksanakan shalat terus menerus dengan terpenuhinya seluruh rukun dan syaratnya*.

[وإيتاء الزكاة]

[3. Mengeluarkan Zakat]
Makna (إيتاء) adalah mengeluarkan. Dan makna (الزكاة) secara bahasa adalah tumbuh dan mensucikan. Secara syariat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan sesuai ketentuan tertentu.

*Sedangkan makna kalimat diatas adalah bahwa rukun islam yang ketiga adalah mengeluarkan zakat bagi orang yang mampu kepada orang-orang yang ada dari mereka yang berhak menerimanya.*

[وصوم رمضان]

[4. Puasa Ramadhan]
Makna (صوم) secara bahasa adalah menahan diri, dan secara syariat yakni menahan diri dari hal-hal tertentu sesuai ketentuan tertentu dan dengan niat tertentu. Sedangkan makna (رمضان) adalah nama bulan ke sembilan dari tahun hijriyah. Dinamakan semacam itu karena mereka tatkala ingin menetapkan nama-nama bulan bertepatan dengan cuaca yang sangat panas. Ramdha (الرمضاء) artinya Bumi/tanah yang sangat panas.

*Maksud dari kalimat diatas adalah bahwa termasuk rukun islam yang keempat adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa di setiap hari di bulan Ramadhan.*

[وحج البيت من استطاع إليه سبيلا]

[5. Pergi haji ke Baitullah bagi orang yang mampu melaksanakannya]
Makna (حج) secara bahasa adalah bermaksud/berniat, sedangkan secara syariat adalah bermaksud menuju rumah Allah dengan niat ibadah di bulan yang telah ditetapkan. Adapun (البيت) adalah Ka'bah dan makna (استطاع) adalah bagi orang yang kuat dan mampu, serta makna (سبيلا) yakni jalan.
*Maka makna kalimat diatas adalah bahwa rukun islam yang kelima adalah bermaksud/niat menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah haji bagi orang yang mempunyai bekal pulang dan perginya dan mempunyai nafkah bagi orang-orang yang wajib dinafkahi olehnya selama dalam perjalanan, serta adanya kendaraan jika jarak menuju Mekkah dua marhalah (83 km) atau lebih, juga terpenuhi pula syarat-syarat lain yang akan disebutkan dalam pembahasan berikut.*
Sebagaimana haji itu wajib bagi yang terpenuhi syarat-syarat diatas, diwajibkan pula melakukan umrah, yang secara bahasa artinya berziarah dan secara syariat artinya berziarah menuju rumah Alloh dengan niat ibadah.
~ ~ ~

## أركان الإيمان

[أركان الإيمان ستة]

[Rukun Iman itu ada 6 perkara]
Lafadz (الإيمان) secara bahasa adalah pembenaran, adapun secara syariat adalah tunduk dan patuhnya hati dalam menerima hal-hal pokok yang termasuk agama Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.
*Makna kalimat diatas adalah bagian pokok yang tidak dapat dinyatakan sebagai hakikat Iman kecuali dengan keberadaannya…. ada enam hal.*

[أن تؤمن بالله]

[1. Beriman kepada Allah]
*Maknanya ialah Adapun rukun iman yang pertama adalah beriman sebab Bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, dan bahwasannya Allah itu Maha Esa dalam Dzat Nya, dan Sifat Nya serta Perbuatan Nya. Tidak ada sekutu Bagi Nya, Dia lah yang Maha Berhak untuk disembah, juga wajib Bagi Nya segala Kesempurnaan yang layak dengan Dzat Nya Yang Maha Tinggi. Dan mustahil Bagi Nya seluruh kekurangan.*

Dan ketahuilah, bahwa wajib bagi mukallaf untuk mengetahui keimanannya terhadap Allah Ta'ala, yaitu sifat wajib, sifat mustahil dan sifat jaiz pada kebenaran Nya, serta beriman atas segala sesuatu yang memang termasuk dalam sifat wajib, mustahil ataupun jaiz.
Sifat wajib bagi Allah ada 20; wujud, qidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, iradat, 'ilmu, hayat, sama', bashar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu 'aliman, kaunuhu khayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kawnuhu mutakalliman.
Sifat mustahil bagi Allah ada 20 - yang merupakan kebalikan sifat wajib -; tidak ada, baru, hancur, sama dengan makhluk, membutuhkan yang lain, berbilang, lemah, terpaksa, bodoh, mati, tuli, buta, bisu, dzat Nya lemah, dzat Nya terpaksa, dzat Nya bodoh, dzat Nya mati, dzat Nya tuli, dzat Nya buta, dzat Nya bisu.
Sifat Jaiz bagi Allah hanya satu, yaitu melaksanakan segala sesuatu yang mungkin atau meninggalkannya.
Makna sifat wajib adalah sesuatu yang tidak tergambar oleh akal ketiadaannya. Sifat mustahil artinya sesuatu yang tidak tergambar oleh akal keberadaannya. Sifat Jaiz adalah sesuatu yang tergambar oleh akal keberadaannya dan ketiadaannya.

[والملائكته]

[2. Beriman kepada para Malaikat]
Lafadz (الملائكة) adalah dari kata (ملك) dengan fathah (لا). Mereka adalah makhluk yang tercipta dari cahaya, terbebas dari segala keburukan dan mampu berubah menjadi berbagai bentuk.

*Maknanya adalah rukun iman yang kedua adalah beriman kepada para malaikat dengan hati yang tunduk serta patuh bahwa mereka para malaikat adalah hamba Allah yang mulia, tidak melanggar perintah Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Mereka adalah duta Allah yang menjembatani antara Diri-Nya dengan makhluk, melakukan berbagai hal sesuai Izin Nya, benar terhadap berita yang mereka bawa serta jumlah mereka yang sangat banyak hingga tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah.*

Wajib pula beriman kepada sepuluh malaikat secara terperinci, yakni:
1). Jibril; penyampai wahyu, dia adalah malaikat yang paling utama.
2). Mikail; mendapat tugas menurunkan hujan.
3). Israfil; meniup sangkakala (di hari kiamat pertama dan kedua).
4). Izrail; bertugas mencabut nyawa.
5). Munkar wa 6). Nakiir; mereka ditugaskan menanyai mayyit di alam kubur.
7). Raqiib wa 8). 'Atiib; mencatat amal baik dan buruk.

9). Ridwan; penjaga surga
10). Malik; bertugas menjaga neraka.

[وكتبه]

[3. Beriman kepada kitab-kitab Allah]
*Artinya adalah meyakini bahwa kitab-kitab Allah tersebut merupakan Firman Allah Yang Maha Kekal tanpa adanya permulaan, Yang Maha Dahulu dengan Dzat Nya, Yang Maha Suci dari huruf dan suara, dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya adalah haq dan benar.*

Kitab-kitab Allah berjumlah 104 kitab, yang diturunkan kepada Nabi Syait 50 kitab, 30 kitab kepada Nabi Idris, dan diturunkan kepada Nabi Adam 10 kitab, serta kepada Nabi Ibrahim 10 kitab, diturunkan taurat kepada Nabi Musa, lalu diturunkan zabur kepada Nabi Daud, sedangkan Injil diturunkan kepada Nabi Isa, serta Al furqan yaitu Al Qur'an kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam.

[ورسله]

[4. Dan Beriman kepada para Rasul]
Lafadz (الرسل) artinya para nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan apa yang telah Allah wahyukan kepada mereka.
*Artinya adalah meyakini bahwa Allah telah mengutus mereka kepada umat agar mendapat petunjuk, menyempurnakan kehidupan dunia dan akhirat mereka, serta Allah menguatkan para rasul dengan mukjizat yang menunjukkan atas kebenaran mereka juga telah menyampaikan risalah Allah, menjelaskan apa yang harus dijelaskan bagi orang-orang mukallaf. Dan wajib memuliakan mereka semuanya tanpa adanya pemisah antara satu dengan yang lainnya, bahwasannya mereka terjaga dari dosa kecil maupun besar.*

Ketahuilah, bahwa jumlah rasul itu 313, namun sebagian pendapat berkata 315. Dan wajib beriman kepada 25 rasul diantara mereka secara terperinci, yakni:
Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, Luth, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Ilyasa', Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, 'Uzair, Isa dan Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam.

Sebagian menambahkan: Zulkifli, namun sebagian lain berpendapat bahwa itu adalah Ilyas, pendapat lain menyebutkan bahwa itu adalah Zakariya serta ada pula yang berpendapat lain.

Yang paling afdhal diantara mereka adalah kelompok ulul 'azmi, yakni para pemilik kesabaran di dalam menanggung berbagai kesulitan yang diantaranya ada lima, yaitu: Nabi Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, serta Nabi Nuh. Urutan kemuliaan nya pun berdasarkan urutan dalam penyebutan tersebut.

Seorang mukallaf wajib mengetahui keyakinannya terhadap para rasul - Shalawat serta Salam semoga selalu tercurah bagi mereka -, yakni sifat wajib, mustahil serta sifat jaiz bagi mereka.

Sifat wajib bagi mereka ada 4, yaitu; Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah.
Sifat mustahil bagi mereka ada 4, yaitu; bohong, merahasiakan, khianat serta bodoh.
Sifat jaiz bagi mereka hanya satu, yaitu mempunyai sifat manusiawi yang tidak menunjukkan kekurangan seperti sakit ringan, beda hal yang ditunjukkan atas sakitnya seperti lepra atau belang, karena hal itu tidak boleh terjadi kepada mereka.

Wajib pula bagi mukallaf meyakini hal-hal yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam, yakni meyakini bahwa Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam adalah seorang keturunan arab dari kaum quraisy, beliau shallallahu 'alaihi wa sallam berkulit putih kemerah-merahan, beliau juga merupakan penutup para Nabi dan Rasul, dilahirkan di mekkah dan diutus pula disana, beliau hijrah ke madinah dan wafat serta dikebumikan di sana. Dan syariat Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menghapuskan semua syariat yang terdahulu serta akan terus langgeng hingga hari kiamat, yakni Al Qur'anul Karim.

Seyogyanya seseorang mengenal nasab Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam; Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manan bin Qushoiy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin 'Adnan.
Dan Ibu Beliau adalah Aminah binti Wahb bin Abdul Manan bin Zuhrah bin Kilab.

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam lahir tanggal 12 Rabiul awwal di tahun gajah, dan beliau saw diutus pada tahun 41 menurut tahun gajah, setelah sempurna mencapai usia 40 tahun hijriyah di tahun 13 dari sejak kenabian. Beliau saw wafat pada bulan rabi'ul awwal tahun k-10 hijriyah sedangkan usianya 63 tahun. Ayah beliau saw wafat disaat Ibunya mengandung dirinya, sebagian berkata bahwa saat Beliau saw berumur dua bulan. Ibunya wafat sedangkan beliau saw menginjak usia 6 tahun. Kakeknya yakni Abdul Muthalib menjadi pengasuhnya, lalu kakeknya wafat saat usia beliau saw 8 tahun. Kemudian beliau saw diasuh oleh pamannya yakni Abu Thalib.

Istri-istri Beliau saw berjumlah 11 wanita, dua diantaranya wafat sebelum beliau saw wafat. Yaitu Khadijah binti Khuwailid serta Zainab binti Khuzaimah, dan sembilan lainnya wafat setelah Beliau saw wafat. Yaitu Aisyah, Saudah, Hafshah, Maimunah, Ummu Habibah bernama Ramlah, Zainab binti Jahsy, Ummu Salamah, Juwairiyah, serta Shafiyyah.
Para pembantu ada empat, salah satunya adalah Mariyah Qibthiyyah.

Putra-Putri Beliau saw berjumlah tujuh. Tiga laki-laki yang wafat saat masih kecil yakni Qaasim, Ibrahim serta Abdullah. Empat perempuan yakni Zainab yang dipersunting oleh Abul 'Ash bin Rabii', lalu Ruqayyah yang dipersunting oleh 'Utsman bin 'Affan, kemudian Ummu Kultsum yang dipersunting oleh 'Utsman setelah wafatnya Ruqayyah, serta Fatimah yang dipersunting oleh 'Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anil jamii'. Semua putra-putri Beliau saw adalah dari rahim Khadijah radhiyallahu 'anha kecuali Ibrahim yang mana ibunya adalah Mariyah Qibthiyyah.

Paman - paman Beliau saw berjumlah sebelas diantaranya adalah Hamzah, 'Abbas, dan Abu Thalib. Sedangkan Bibi - bibinya saw berjumlah enam diantaranya Shafiyyah (Ummu Zubair). Saudara laki - laki dari Ibu berjumlah tiga orang serta satu orang saudara perempuan dari Ibu.

Peperangan yang dihadiri oleh Nabi saw sebagai bentuk perlindungan dakwah atas agama islam serta bentuk perlawanan kepada orang-orang yang menentang islam, disebut sebagai ghazwah (perang) sebanyak 27 kali, dimana yang terpenting ada 6 peperangan, yakni; perang Badar al kubra, Uhud, Khandaq, Hudaibiyah, Fathu Makkah dan Tabuk. Selain itu ada peperangan yang tidak dihadiri oleh Beliau saw sebanyak 35 kali.

[وباليوم الآخر]

[5. Beriman kepada Hari Akhir/Kiamat]
Hari akhir dimulai sejak kematian hingga tidak ada batasnya. Hari kiamat dinamakan sebagai hari akhir karena tidak malam setelahnya.

*Artinya meyakini bahwa itu adalah benar serta terdapat padanya mizan atau timbangan amal, shirath, surga dan neraka tentu juga benar, begitu pula pertanyaan dua malaikat, kenikmatan kubur serta azab nya beserta berbagai perkara alam barzakh lainnya bahwa semua itu adalah benar.*

[وبالقدر خيره وشرّه من الله تعالى]

[6. Beriman kepada Takdir Allah, atas Sesuatu yang baik dan buruk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala]
Takdir adalah terwujudnya sesuatu sesuai batasan tertentu dan ketentuan tertentu baik dalam dzat maupun perbuatannya.

*Artinya adalah meyakini bahwa sesuatu itu terjadi sesuai ketentuan Allah dan mustahil terjadi sesuatu yang belum ditakdirkan oleh Allah. Dan sesungguhnya Allah telah menakdirkan kebaikan serta keburukan sebelum makhluk tercipta. Sesungguhnya segala sesuatu di alam semesta ini sesuai dengan qadha', takdir dan kehendak Allah Ta'ala.*

~~~*~~~
~~~

## كتاب الطهارة

[فصل: علامات البلوغ ثلاث] :

**KITAB BERSUCI**

Lafadz (علامات) merupakan jamak dari (علامة) yang artinya tanda, adalah suatu keberadaan yang mengharuskan keberadaannya, dan ketiadaan yang tidak mengharuskan ketiadaannya. Seperti mimpi basah (keluar mani karena mimpi bersetubuh) yang merupakan salah satu tanda telah baligh. Keluarnya air mani itu menunjukkan bahwa ia telah baligh, namun apabila ia tidak keluar mani maka tidak bisa juga ia dinyatakan belum baligh. Sebab pencapaiannya bisa saja dengan tanda yang lain; seperti haid serta dengan genapnya usia 15 tahun. Baligh artinya telah mencapai batas mukallaf.
*Artinya bahwa sesungguhnya tanda yang telah semua orang ketahui dari salah satu tanda atas pencapaian seseorang pada batas mukallaf yang ditambah dengan syarat berakal, itu ada tiga;*

[تمام خمس عشرة سنة في الذكر والأنثى]

*Artinya Salah satu tanda pertama dari beberapa tanda baligh adalah berlalunya waktu bagi seorang anak laki-laki dan perempuan dari sejak keluar seluruh badannya saat dilahirkan hingga usia 15 tahun hijriyah tepat.*

[والإحتلام فى الذكر والأنثى لتسع سنين]

Lafadz (الاحتلام) berasal dari lafadz (الحلم) yang artinya sesuatu yang dilihat orang yang tidur dalam tidurnya. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah perkara khusus, yakni keluarnya air mani.
*Artinya tanda kedua dari tanda-tanda baligh bagi seorang anak laki-laki dan perempuan adalah keluarnya mani setelah sempurna berumur 9 tahun hijriyah secara perkiraan. Jika air mani hendak keluar lalu ia tahan hingga kembali, seperti dipegang kemaluannya ketika mani hendak keluar, maka menurut Ibnu Hajar belum dianggap baligh, namun dibantah oleh Imam Ramli dan dinyatakan telah baligh.*

[والحيض في الأنثى لتسع سنين]

Haid secara bahasa adalah aliran, secara syariat berarti darah alami yang keluar dari rahim seorang wanita yang paling dalam dengan cara normal dan keluar pada waktu-waktu tertentu.
*Artinya tanda baligh yang ketiga bagi anak perempuan adalah keluarnya darah haid setelah berusia 9 tahun hijriyah secara perkiraan, maka diperbolehkan kurang dari 9 tahun yang tidak cukup mada haid dan masa suci, yakni kurang dari 16 hari.*

**[فصل]**

Pembahasan berikut ini berkaitan dengan syarat sahnya istinja' dengan batu. Lafadz (الاستنجاء) secara bahasa adalah terputus, sedangkan secara syariat adalah menghilangkan najis yang tidak padat dan keluar dari kemaluan dan dibersihkan pada kemaluan dengan air atau batu.
Hukum Istinja' ada 5;

1. Wajib jika keluar berupa najis yang tidak padat.
2. Sunnah jika yang keluar berupa benda padat, seperti batu.
3. Makruh jika yang keluar berupa angin.
4. Mubah jika yang keluar berupa keringat.
5. Haram jika istinja' dengan benda rampasan.

Cara yang paling utama dalam beristinja' adalah menggunakan air dan batu secara bersamaan, dimulai dengan menggunakan batu lalu diikuti dengan air, maka sudah dinyatakan mendapat sunnah dengan menggunakan batu yang padat walaupun najis. Apabila ingin menggunakan salah satunya, maka air adalah yang paling utama, karena air dapat menghilangkan dzat dan bekas najisnya. Apabila memulai istinja' dengan air dan bermaksud setelahnya untuk istinja' dengan batu, maka tidak mendapatkan faedah sunnah.

**[شروط إجزاء الحجر ثمانية] :**

Lafadz (الشروط) adalah jamak dari lafadz (شرط) secara bahasa berarti tanda, secara syariat berarti sesuatu yang menunjukkan ketiadaan jika syarat itu tidak ada, dan keberadaan yang tidak mengharuskan keberadaannya serta bukan ketiadaan karena dzatnya.
Yang dimaksud dengan batu disini adalah setiap benda padat yang suci, dapat menyerap dan tidak pula dihormati secara syariat (seperti buku-buku ilmu syariat serta seperangkat alatnya, juga makanan serta bagian/organ dari binatang). Maka benda najis tidak dapat digunakan untuk istinja', begitu pula benda yang tidak dapat menyerap karena kehalusannya atau kerapuhannya.
*Artinya syarat sahnya istinja' hanya dengan batu (saja) itu ada delapan;*

(أن يكون بثلاثة أحجار)

*Artinya syarat pertama istinja' dengan batu adalah dengan minimal tiga kali usapan, tidak boleh kurang. Sehingga jumlah batu bukanlah menjadi syarat, jika pengusapan dilakukan pada setiap sisi batu (dengan tiga kali usapan pada satu batu) lalu dilakukan pembasuhan serta menyekanya setiap kali pengusapan, maka cukup (sah).*

(وأن ينقي المحل)

Maksud tempat disini adalah bagian permukaan/muka dubur yang tertutup ketika berdiri, kepala kemaluan laki-laki dan bagian luar pada kemaluan wanita.
*Artinya syarat kedua istinja' dengan batu adalah harus membersihkan tempat tersebut hingga tidak tersisa, jika tiga kali pengusapan wajib telah dilakukan namun masih menyisakan najis yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tembikar atau air, maka wajib dilakukan (ditambah) pengusapan/pembasuhan kembali.*

(وألّا يجفّ النجس)

*Artinya syarat sah istinja' dengan batu yang ketiga adalah sesuatu yang keluar tidak mengering seluruhnya maupun sebagian sebagaimana batu yang tidak dapat menyerap atau mencabut kotorannya, hendaknya pengusapan dilakukan disaat masih lembab/basah atau kering namun masih dapat diserap oleh batu.*

(وألّا ينتقل)

*Artinya syarat sah istinja' dengan batu yang keempat adalah najis yang keluar tidak berpindah dari tempat nya berada ketika keluar, walaupun belum melampaui bagian muka dubur dan kepala kemaluan laki-laki.*

(وألّا يطرأ عليه آخر)

*Artinya syarat sah istinja' dengan batu kelima adalah najis yang keluar tidak bercampur dengan yang bukan sejenisnya yakni selain keringat. Apabila bercampur dengan yang bukan sejenisnya maka wajib menggunakan air walaupun telah beristinja' dengan batu, meskipun benda itu basah seperti air dan kencing atau benda najis yang kering seperti tai hewan atau benda suci yang kering seperti debu / tanah.*
Menurut Imam Ramli berbeda pendapatnya tentang benda kering dan suci dimana beliau mengatakan tetap sah istinja' nya dengan batu.

(وألّا يجاوز صفحته وحشفته)

*Artinya adapun syarat sah istinja' dengan batu yang keenam adalah kotoran najisnya tidak melebihi lingkaran muka dubur serta air kencingnya tidak melebihi kepala kemaluan laki-laki serta seluruh bagian/sisi kemaluan laki-laki ketika masuk ke dalam kemaluan perempuan.*

(وألّا يصيبه ماء)

*Artinya syarat sah ketujuh istinja' dengan batu adalah najis yang keluar tidak terkena oleh air meskipun air itu mampu mensucikannya, sebagaimana keterangan yang dijelaskan sebelumnya.*

(وأن تكون الأحجار طاهرة)

*Artinya syarat sah istinja' dengan batu yang kedelapan adalah batu yang dipergunakan mesti suci, sebab tidak sah menggunakan batu atau benda yang najis serta telah terkena najis.*

**[فصل: فروض الوضوء ستة]**

Lafadz (الفروض) adalah jamak dari lafadz (فرض) secara bahasa berarti bagian dan kewajiban, secara syariat berarti mendapatkan pahala jika dilakukan dan mendapatkan dosa jika ditinggalkan. Fardhu; adalah salah satu bagian dari tujuh hukum syariat. Yang kedua; adalah sunnah, jika dilakukan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak berdosa. Yang ketiga; adalah haram, bila ditinggalkan mendapatkan pahala karena telah memenuhi perintah, jika dilakukan mendapat dosa. Yang keempat; makruh, tidak berdosa bila dikerjakan, namun mendapat pahala jika ditinggalkan karena memenuhi perintah. Yang kelima; adalah mubah, tidak mendapat pahala bila dilakukan atau ditinggalkan dan tidak berdosa pada keduanya. Yang keenam; adalah shahih, - dalam hal ibadah adalah sesuatu yang dianggap cukup tanpa di-qadha', sedangkan dalam hal akad muamalah adalah sesuatu yang ditetapkan pada hukum syariat. Yang ketujuh; adalah bathil atau rusak, - dalam hal ibadah adalah sesuatu yang perlu di-qadha', sedangkan dalam hal akad muamalah adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum syariat.

Lafadz (الوضوء) secara bahasa adalah isim (kata benda) yakni untuk membasuh sebagian anggota tubuh. Lafadz tersebut diambil dari lafadz (الوضاءة) yang artinya kebaikan dan keindahan. Sedangkan secara syariat, wudhu adalah isim untuk membasuh sebagian anggota tubuh tertentu dengan niat tertentu.

*Artinya adalah rukun-rukun yang tidak akan tercapai substansi / intisari / hakikat wudhu kecuali dengan enam perkara, maka yang dimaksud dengan furudh disini adalah rukun-rukun tertentu.*

(الأوّل: النية)

Lafadz (النية) secara bahasa adalah bermaksud, secara syariat berarti suatu maksud yang bersambungan / berdekatan dengan perbuatannya, itulah hakikat niat. Adapun hukum niat adalah berlaku wajib, dan tempatnya ada di dalam hati, serta waktunya adalah pada tiap awal ibadah kecuali puasa. Sedangkan yang berkaitan dengan puasa sebagian ulama berpendapat bahwa menurut pendapat yang shahih melaksanakan niat sesuai kedudukan niat itu seharusnya dilakukan (tanpa pengecualian menurut kitab hasyiyah bughyatul mustarsyidin).

Dan cara niat itu berbeda-beda sesuai ibadah yang diniatkannya. Adapun syarat-syarat niat ada enam yaitu; muslim, tamyiz (berakal sehat), mengetahui apa yang ia niatkan, ketiadaan alasan untuk memutuskan niatnya sebab sesuatu, tiada suatu keraguan untuk memutuskan niatnya.
Dikehendakinya niat adalah mampu membedakan antara kebiasaan dan ibadah, seperti sesekali duduk untuk i'tikaf dan (pada waktu) yang lainnya hanya untuk sekedar istirahat. Serta mampu membedakan tingkatan-tingkatan ibadah, seperti ibadah wajib dan sunnah.

*Adapun artinya adalah awal fardhu wudhu adalah niat yang hendaknya orang berwudhu berniat mengangkat hadas kecil atau bersuci untuk shalat atau fardhu wudhu atau hanya sekedar wudhu, maka semua niat itu bisa dihadirkan jika ia bukan termasuk orang yang selalu berhadats, kecuali jika ia selalu berhadats maka hendaklah berniat diperbolehkannya shalat fardhu atau semacamnya, dan tidaklah cukup berniat dengan niat-niat yang sebelumnya.*

Niat harus dihadirkan pada saat pertama kali membasuh wajah, sebagaimana yang telah diketahui penjelasannya.

(الثاني: غسل الوجه)

Batas wajah secara memanjang adalah dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga dua ujung dagu, batas lebarnya adalah antara dua telinga. Dua dagu adalah tulang yang padanya gigi tumbuh ke atas. Dikatakan sebagai wajah karena dengan nya lah berlangsung untuk saling bertatap muka.
*Maka artinya adalah fardhu wudhu yang kedua adalah membasuh wajah baik kulit maupun rambutnya, maka wajib menyampaikan air ke bagian dalam (tempat tumbuhnya) rambut yang tebal maupun tipis, kecuali bagian jenggot dan cambang laki-laki yang tebal, maka cukup dibasuh luarnya saja.*
Yang dimaksud dengan rambut yang tebal adalah rambut yang tumbuh hingga kulitnya tidak terlihat dari jarak tempat duduknya orang yang saling bicara. Sedangkan yang dimaksud rambut tipis adalah sebaliknya. Bagian luar jenggot yang tebal adalah muka rambut pada bagian dari dasar rambut, maka yang diantara dua lapisan luar itu serta bagian dalam yang sejajar dengan dada tidak wajib dibasuh.
Sedangkan rambut-rambut yang tumbuh di bagian wajah ada 20 macam;

- 1. Ghamam, yaitu rambut yang tumbuh di dahi.
- 2 & 3. Haajibaan (alis), yaitu dua rambut yang tumbuh di atas kedua mata.
- 4 & 5. Khoddzaan (pipi), yaitu dua rambut yang tumbuh di pipi, dinamakan sesuai nama tempat tumbuhnya.
- 6 & 7. Sibaalaan, yaitu dua rambut yang tumbuh di ujung kumis.
- 8 & 9. “Aaridhoon (cambang), yaitu dua rambut yang tumbuh di bagian bawah telinga yang menurun ke bawah hingga dagu.
- 10 & 11. “Idzaaroon, yaitu dua rambut yang tumbuh di antara kepala dan cambang, yang sejajar dengan kedua telinga.
- 12, 13, 14, & 15. Ahdaab (Bulu mata), yaitu rambut yang tumbuh di kelopak mata.
- 16. Lihyah (jenggot), yaitu rambut yang tumbuh di dagu.
- 17. Syaarib (kumis), yaitu rambut yang tumbuh di bibir atas.
- 18. ‘Anfaqah, yaitu rambut yang tumbuh di bibir bawah.
- 19 & 20. Nafakataan, yaitu rambut yang tumbuh di bibir bawah, diantara ‘anfaqah.

(الثالث: غسل اليدين مع المرفقين)

Tangan secara bahasa yakni dari ujung jari hingga bahu, dan menurut syari’at yang semisal dalam masalah wudhu adalah dari ujung jari hingga di atas kedua siku. Sedangkan dalam masalah pencurian dan semacamnya, yang dimaksud tangan adalah dari ujung jari hingga tulang awal lengan yang sejajar ibu jari (yaitu telapak tangan).
Siku-siku adalah kumpulan dua tulang lengan atas dan lengan bawah.

*Artinya bahwa Fardhu wudhu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan dan bagian yang ada pada keduanya daripada rambut, bisul dan kuku.*
"Wajib menghilangkan penghalang yang ada pada keduanya, seperti kotoran yang melekat selain keringat, jika tidak susah menghilangkan pada bagian itu. Jika berupa keringat atau susah menghilangkan kotoran itu… maka diperbolehkan, begitu pula diperbolehkan adanya kulit bisul, walaupun mudah dihilangkan. Hukum semacam ini yang berlaku pada kedua tangan, juga berlaku pada anggota wudhu yang lain.”

(الرابع: مسح شيء من الرّأس)

Kepala adalah kata benda bagi sesuatu yang tinggi, namun yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sudah dikenal. Maksud mengusap adalah , sampai basahannya.

*Artinya fardhu wudhu yang keempat adalah sampainya basahan -walaupun tanpa adanya perbuatan dari pelaku, baik mengusap atau membasuh atau selain keduanya hingga terkena sebagian dari kulit kepala atau rambutnya, dengan syarat rambut itu tidak keluar dari batas kepala jika memanjang dari arah turunnya.*

Apabila tangannya yang basah dan diletakkan di atas kain yang ada di kepalanya, lalu basah itu sampai ke kepala.. maka dianggap telah sampai basahan itu dikepalanya. Ibnu Hajar berkata : "Walaupun orang itu tidak bermaksud mengusap kepala", namun Ramli berkata : "Harus ada maksud untuk mengusapnya".

(الخامس: غسل الرجلين مع الكعبين)

Mata kaki adalah tulang menonjol yang terdapat pada sendi betis dan telapak kaki.
*Artinya bahwa Fardhu wudhu yang kelima adalah membasuh setiap kaki dengan kedua mata kaki dan belahannya. Wajib menghilangkan sesuatu yang terdapat pada belahan kaki, seperti lilin dan semacamnya jika tidak sampai ke bagian dalam daging.*

Mengusap kedua mojah/sepatu :
Diperbolehkan mengusap sedikit dari bagian dhahir atas sepatu/kaos kaki sebagai ganti dari membasuh kedua kaki, bagi orang yang mukim berlaku selama sehari semalam, dan bagi musafir berlaku hingga tiga hari tiga malam, dengan syarat ;

1) Dipakai dalam keadaan suci yang sempurna.
2) Sepatu itu kuat, yang memungkinkan digunakan berjalan untuk suatu keperluan.
3) Sepatu itu dapat mencegah masuknya air dari lubang jahitan, Jika diguyurkan air di atasnya.
4) Sepatu itu dalam keadaan suci.
5) Sepatu itu menutup bagian yang wajib dibasuh selain dari bagian atasnya, karena dari bagian atas tidak disyaratkan untuk — tertutup.
6) Orang yang memakainya tidak terkena hadats besar.
7) Tidak sedikitpun terbuka dari bagian kaki yang termasuk fardhu wudhu.
8) Ikatan sepatunya tidak terlepas, walaupun bagian dari fardhu wudhunya tidak terlihat.

Masa berlaku memakai sepatu dimulai dari akhir hadas secara mutlak setelah sepatu itu dipakai, itu menurut Ibnu Hajar. Sedangkan Imam Ramli berkata : "Dimulai dari awal hadats, jika hadats itu terjad dengan ikhtiarnya, seperti tidur dan menyentuh lain jenis. Dan dimulai dari akhir hadats, jika hadats itu terjadi tanpa ikhtiarnya, seperti buang air kecil.

(السادس: الترتيب)

Tertib adalah meletakkan sesuatu sesuai urutannya.
*Artinya Fardhu wudhu yang keenam adalah tertib, yaitu mendahulukan niat dengan perbandingan pada awal membasuh bagian wajah, lalu membasuh kedua tangan, lalu mengusap kepala, dan terakhir membasuh kedua kaki.*

Apabila dilakukan tidak sesuai tertib yang ada, maka tidak sah wudhunya. Jika seseorang membenamkan dirinya di dalam air – walaupun air itu sedikit dan berniat wudhu… maka sah wudhunya, walaupun berkemungkinan tidak sanggup menjalani tertib dalam berwudhu seperti biasanya (hakiki), maka cukup dengan perkiraan yaitu tertib yang terjadi ketika seseorang membenamkan diri dalam air dengan diiringi niat wudhu. Sedangkan tertib hakiki adalah mendahulukan urutan-urutannya sesuai rukun dan sunnah yang telah ditetapkan dalam syariat.
Sedangkan pengarang tidak berbicara tentang sunnah-sunnah wudhu dan makruh-makruhnya.

(سنن الوضوء);

Sunnah-sunnah wudhu :
Ada banyak sekali, diantaranya adalah:
Siwak, membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan, kumur dan istinsyaq dimana melakukan keduanya dalam satu kali pengambilan air (dimakruhkan berlebihan pada kedua untuk orang yang puasa), tiga kali dalam membasuh dan mengusap, mengusap seluruh kepala, mengusap kedua telinga dan lubang telinga, menyela-nyela jari tangan dan kaki, terus menerus, mendahulukan bagian kanan, memanjangkan ghurrah (cahaya pada bagian wajah yang terkena air wudhu yang bersinar kelak di hari kiamat) dan tahjiil (cahaya pada bagian tangan dan kaki yang terkena wudhu kelak bersinar di hari kiamat), serta tidak meminta pertolongan ketika berwudhu.

Siwak secara bahasa berarti menggosok dan alatnya, secara syariat adalah menggosok gigi dan sekitarnya dengan sesuatu yang kasar. Siwak mempunyai tiga rukun, pertama (مستاك), yaitu orang yang bersiwak, kedua (مستاك به), yaitu alat bersiwak, ketiga (مستاك فيه), yaitu mulutnya.

Pergelangan tangan (الكوع) yaitu tulang yang ada di ujung lengan dan sejajar ibu jari tangan, sedangkan yang sejajar dengan jari kelingking disebut (كرسوعا) dan yang berada di antara keduanya disebut (رسغا), lalu ibu jari kaki disebut (بوعا).

Berkumur adalah memasukkan air ke dalam mulut. Istinsyaq adalah memasukkan air ke dalam hidung.
Mengusap telinga yang disunnahkan dilakukan sebanyak 12 kali, yaitu tiga kali saat mengusap kepala, dan tiga kali setelahnya dengan cara telapak tangan mengusap bagian dhahir telinga.

Terus menerus adalah membasuh anggota tubuh yang kedua sebelum keringnya anggota tubuh pertama, dengan diperhitungkan pula keseimbangan udara, pembawaan tubuh dan musim.

Ghurrah adalah bagian yang tidak akan sempurna dalam kewajibannya membasuh wajah kecuali dengan membasuhnya pula. Tahjiil adalah bagian yang tidak akan sempurna dalam kewajibannya membasuh kedua tangan dan kaki kecuali dengan membasuhnya pula.

(مكروهات الوضوء);

Makruh-makruh wudhu
Ada banyak sekali, diantaranya adalah :
Tidak berkumur dan tidak beristinsyaq, mendahulukan bagian kiri, bersuci dari bekas wanita, membasuh dan mengusap lebih dari tiga kali secara yakin serta kurang dari tiga kali, meminta pertolongan untuk membasuh anggota wudhunya tanpa adanya udzur, dan menyela-nyela jenggot bagi seorang muhrim haji atau umrah menurut Imam Ramli, namun Ibnu Hajar tetap menyatakan itu termasuk sunnah dengan dilakukan secara perlahan, berwudhu dari air menggenang, berlebihan dalam mengucurkan air. Hal itu menjadi haram jika berasal dari musabbal (air yang diperuntukkan untuk minum) atau milik orang lain yang tidak diketahui keridhoannya.

**[فصل: النيّة: قصد الشيء مقترنا بفعله. ومحلها: قلب. والتلفظ به: سنة. ووقتها: عند غسل أوّل جزء من الوجه. والترتيب: ألّا يقدم عضو على عضو]**

Pasal ini meliputi tiga macam hukum niat; yaitu hakikatnya, tempatnya dan waktunya, dan menjelaskan makna tertib. Pembahasan semua ini telah dibicarakan sebelumnya, begitu pula disunnahkannya mengucapkan niat agar lisan dapat membantu hati.
Dalam makna niat disebutkan bersamaan pada awal pekerjaannya, itulah niat secara syariat, namun bila tidak bersamaan dengan pekerjaannya, bukanlah disebut sebagai niat tetapi disebut ‘azm atau keinginan.

**[فصل: الماء قليل وكثير. فالقليل: ما دون القلتين. والكثير: قلتان فأكثر]**

Air adalah zat cair yang lembut dan transparan, berwarna sesuai warna tempatnya dan Allah menghapuskan dahaga ketika meminumnya.
Dua qullah (القلتين) secara bahasa berarti dua bejana yang besar. Secara syariat makna dua qullah adalah ukuran banyaknya air yang kira-kira mencapai 500 ritl baghdad atau kira-kira mencapai 562,5 ritl tarimy (216 liter). Sedangkan ukurannya dalam tempat persegi, mempunyai panjang, lebar dan dalam 1/4 lengan (60 cm) dan dalam tabung tingginya 2,5 lengan (120 cm) dan diameternya 1 lengan (50 cm).

*“Artinya bahwa Air itu terbagi menurut hukumnya menjadi dua bagian" :*

1. Air sedikit, yaitu air yang kurang dari dua qullah, air ini mempunyai batasan hukum tertentu.
2. Air banyak, yaitu air yang mencapai dua qullah atau lebih, air ini mempunyai hukum tersendiri.

[والقليل: يتنجس بوقوع النجاسة فيه وإن لم يتغير]

Air sedikit hukumnya adalah dinyatakan mutanajis jika sesuatu yang najis masuk ke dalamnya, walaupun sifat air tidak berubah. Hukum ini berlaku jika najisnya adalah najis yang tidak dimaafkan oleh syari’at dan airnya tidak mengalir dari atas.

Apabila masuk ke dalam air sedikit itu najis yang dimaafkan oleh syariat, maka tidak berpengaruh, airnya tetap dinyatakan suci dan mensucikan. Najis yang dimaafkan contohnya adalah najis yang tidak terlihat oleh pandangan mata biasa (karena sangat kecil/lembutnya).
Menurut Imam Ramli najis itu mutlak, namun menurut Ibnu Hajar dengan syarat asalkan tidak termasuk najis mughalladlah.

Contoh yang lain, seperti bangkai dari hewan yang darahnya tidak mengalir, ketika sebagian anggota tubuhnya dipatahkan saat masih hidup, yaitu sebangsa cicak dan yang lebih kecil darinya. Tetapi bangkai yang semacam ini dimaafkan dengan syarat tidak merubah sifat air dan tidak diletakkan di tempat air itu setelah matinya, kecuali terbawa angin atau diambil oleh hewan. Seorang ulama, al-Khathib menambahkan kecuali yang membawanya anak yang belum mumayyiz.

Apabila air yang sedikit itu mengalir dari atas dan mengenai najisnya -- maka hukum air itu tidak dinyatakan mutanajis, kecuali jika berubah sifatnya atau bertambah banyaknya karena bercampur dengan najis atau tempat yang terkena aliran air itu berubah tidak menjadi suci (sebab pengaruh dari najisnya itu).

Perlu diketahui, hukum seluruh macam cairan (seperti susu, minyak dan madu) -baik sedikit atau banyak seperti hukum air yang sedikit dalam segala permasalahannya, kecuali cairan yang mengalir dari atas hukumnya seperti yang lain.

[والماء الكثير: لا يتنجّس إلا إذا تغيّر طعمه، أو لونه، أو ريحه]

Artinya Hukum air banyak adalah tidak dinyatakan mutanajis hanya sebab semata-mata bertemu dengan najis di dalam air tersebut, tetapi jika berubah rasanya atau warnanya atau baunya, walaupun perubahan itu sangat sedikit. Tidak ada perbedaan dalam masalah ini, baik yang masuk ke dalamnya itu najis yang dimaafkan atau tidak.

Apabila air yang sudah berubah sifatnya karena adanya najis di dalamnya, lalu perubahan sifat itu hilang dengan sendirinya atau diberi air ke dalamnya, walaupun air itu musta'mal atau mutanajis --maka dianggap telah suci. Namun tidak dianggap suci bila hanya diberi minyak wangi kasturi atau za'faron.

Apabila masuk ke dalam air yang banyak itu suatu najis yang sama/sesuai sifat dan jumlahnya dengan air -baik dalam rasa, warna dan baunya- seperti air kencing yang sudah tidak berbau… maka diperkirakan dengan sifat-sifat yang keras, seperti warna tinta, bau kasturi dan rasa cuka. Bila diperkirakan akan berubah dengan salah satu sifatnya --maka air itu dinyatakan mutanajis, dan jika dianggap tidak berubah sifatnya maka dinyatakan tidak mutanajis.

Apabila masuk ke dalam air -baik sedikit atau banyak- suatu benda cair yang suci serta bisa menyatu dengan air sedangkan cairan itu tidak membutuhkannya, seperti za'faron dan air mawar, hukumnya adalah bila terjadi perubahan sifat yang besar hingga sirna kemutlakan air itu --maka tidak dapat digunakan untuk bersuci, namun air itu tetap suci sebagaimana terlihat secara dhahir.

Apabila yang masuk ke dalam air tersebut suatu cairan yang suci dan tidak bisa menyatu, artinya dapat dipisahkan, seperti kayu gaharu dan minyak, atau cairan/benda itu membutuhkannya seperti tempat menampung dan tempat mengalirnya, atau perubahan itu tidak besar sehingga nama (mutlak) air itu tetap ada --maka air tersebut tetap dinyatakan suci dan mensucikan.

Apabila yang masuk ke dalam air tersebut -baik sedikit atau banyak- sesuatu yang suci dan sesuai sifat air, seperti air mawar yang sudah tidak berbau, maka diperkirakan dengan berbagai sifat yang sedang, seperti warna jus, rasa delima dan bau menyan. Bila diperkirakan berubah sifatnya dengan perubahan yang besar --maka tidak diperbolehkan bersuci dengan memakai air itu, dan bila diperkirakan tidak berubah atau sedikit berubahnya --maka boleh dipakai bersuci.

## [فصل: موجبات الغسل ستة] :

(الغسل) secara bahasa adalah mengalirkan air pada sesuatu, dan secara syariat adalah mengalirkan air pada seluruh badan dengan niat tertentu.
*Artinya bahwa Sebab-sebab seseorang wajib mandi bila terdapat salah satu di antara enam hal berikut;*

(إيلاج الحشفة في الفرج)

Makna (إيلاج) disini adalah sampainya kepala kemaluan laki-laki atau seukuran itu (bagi orang yang tidak mempunyainya) hingga ke bagian yang tidak wajib dibasuh saat mandi dari kemaluan wanita.
*Artinya adalah Sebab pertama seseorang wajib mandi adalah apabila kepala kemaluan atau seukuran itu dari orang yang tidak mempunyainya masuk ke dalam kemaluan wanita (terjadi hubungan intim).*

(وخروج المنيّ)

Imam Nawawi mengatakan : “Air mani dari seorang laki-laki yang sehat adalah air yang berwarna putih, kental, keluar dengan menyembur secara bertahap dan bersamaan dengan syahwatnya, merasa nikmat ketika keluar, namun mengakibatkan kelemasan setelah itu, baunya seperti mayang kurma (kurma yang terlalu matang), hampir mirip dengan bau adonan tepung ketika masih basah, dan seperti putih telur ayam jika telah kering. Sebagian diantara sifat-sifat tersebut terkadang tidak didapati, padahal ia merupakan mani yang mewajibkan mandi. Namun garis besarnya adalah bila terdapat salah satu dari tiga sifat khusus berikut, yaitu :

- Keluar dengan syahwat serta mengakibatkan lemahnya tubuh.
- Baunya menyerupai bau mayang kurma.
- Keluarnya secara bertahap.

Kapan saja terdapat salah satu dari sifat-sifat di atas --maka itu adalah mani. Bila seluruh sifat di atas tidak didapati maka itu bukanlah air mani.
Sedangkan air mani wanita adalah air yang berwarna kuning dan bersifat lembek.”

Hukum air mani adalah suci, dengan bagaimanapun sifatnya, hingga walau terlihat seperti darah murni.

Adapun Air madzi adalah air yang berwarna putih, lembek dan lengket, keluar ketika dalam keadaan bersyahwat, atau tanpa diiringi dengan syahwat, dan tidak keluar secara bertahap serta tidak mengakibatkan lemas nya tubuh.
Air wadi adalah air yang berwarna putih, kental dan keruh, tidak berbau, keluar setelah buang air kecil atau membawa barang yang berat. Kedua air di atas, yaitu air madzi dan wadi, termasuk najis dan membatalkan wudhu, namun tidak menyebabkan mandi wajib.

*Artinya bahwa Sebab kedua mandi wajib adalah keluarnya air mani hingga terlihat pada ujung kepala kemaluan laki-laki, dan bagian luar kemaluan seorang gadis serta bagian yang tampak dari kemaluan wanita yang telah menikah ketika jongkok.*
Tetapi dengan satu syarat, yaitu air mani tersebut adalah air mani dirinya sendiri yang keluar pertama kali dari jalannya yang biasa, atau dari tempat yang terbuka di bawah tulang punggung laki-laki dan tulang rusuk (dada) wanita, sedangkan tempat aslinya tertutup dan air mani keluar bukan karena sakit.
Bila tempat terbuka yang disediakan tidak berada di bawah keduanya --maka tidak wajib mandi dengan keluarnya air mani itu dari tempat tersebut. Dan bila tempat yang disediakan itu berada tepat pada keduanya --maka wajib mandi menurut Ramli, dan tidak wajib menurut Ibnu Hajar.

Apabila tempat aslinya tertutup dari sejak dilahirkan --maka wajib mandi dengan keluarnya air mani secara mutlak, baik dari mana saja lubang itu disediakan, walaupun keluar melalui lubang rongga tubuh menurut Ibnu Hajar, namun tidak menurut Ramli yang berkaitan dengan pembahasan yang terakhir ini.

Apabila seseorang ragu, apakah yang keluar itu air mani atau air madzi --maka boleh memilihnya, jika dianggap itu adalah air mani maka wajib mandi dan tidak dibasuh bagian yang terkena air tersebut, karena hukum air mani adalah suci, dan jika dianggap itu adalah air madzi --maka cukup baginya berwudhu dan membasuh bagian yang terkena air tersebut, karena secara hukum air madzi adalah najis.

(والحيض والنفاس)

Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, dinamakan nifas karena darah itu keluar setelah jiwa manusia (nafs) dilahirkan. Makna haid telah dibahas sebelumnya.

*Artinya bahwa Sebab ketiga dan keempat dari mandi wajib adalah adanya haid dan nifas, namun bersamaan ketika keduanya telah berhenti dan ketika hendak mengerjakan shalat atau perihal ibadah yang semacamnya.*

(والولادة)

*Artinya yaitu Sebab kelima dari wajibnya mandi adalah keluarnya janin -walaupun kering tidak ada darah yang keluar atau segumpal darah atau segumpal daging, dengan syarat adanya pernyataan (seorang Ahli dalam bidangnya) yang mengatakan bahwa itu adalah wujud manusia.*
Bidan adalah seorang wanita yang menerima bayi ketika proses kelahiran.

(والموت)

Kematian adalah berpisahnya ruh dan jasad.
*Artinya yaitu Sebab keenam dari wajibnya mandi adalah kematian seorang muslim, selain orang yang mati syahid. Bayi prematur yang tidak tampak tanda-tanda kehidupan, namun telah mencapai usia 4 bulan dari masa kehamilannya wajib dimandikan.*
Memandikan jenazah adalah fardhu kifayah bagi kaum muslimin. Sebagaimana wajib mandi dengan adanya berbagai sebab yang telah disebutkan oleh pengarang kitab. Maka disunnahkan pula mandi karena hal-hal berikut, yaitu;

- mandi jum'at, waktunya dimulai sejak terbit fajar dan dikhususkan bagi orang-orang yang ingin menghadiri shalat jum'at,
- mandi shalat Ied, dimulai waktunya sejak pertengahan malam kedua dan tidak dikhususkan bagi orang-orang yang ingin hadir shalat led.
- mandi shalat Istisqa' dan gerhana.
- mandi bila orang kafir masuk Islam.
- Mandi setelah sadar dari gila dan pingsan.
  Tetap menjadi sunnah apabila tidak mengalami junub selama masa kekufurannya, serta masa gila dan pingsannya. Adapun jika orang itu mengalami junub sebelumnya --maka wajib baginya mandi.
- Termasuk sunnah juga mandi setelah memandikan jenazah.

Kemudian sebab-sebab disunnahkan mandi yang terdapat dalam berbagai riwayat hadits tentu lebih banyak.

**[فصل: فروض الغسل اثنان] :**

*Artinya adalah Bagian-bagian mandi -baik mandi wajib atau sunnah- yang tidak dapat dicapai hakikatnya kecuali dengan bagian tersebut, ada dua hal;*

(النيّة)

*Artinya yaitu yang pertama dari dua fardhu mandi adalah niat ketika pertama kali membasuh sebagian dari tubuhnya. Hendaklah orang yang junub berniat mengangkat hadats junubnya, wanita yang haid berniat mengangkat hadats haid atau nifas -jika tidak bermaksud maknanya secara syariat dan wanita nifas dapat berniat mengangkat hadas nifas atau haid -jika tidak bermaksud maknanya secara syariat serta wanita yang melahirkan dapat berniat mengangkat hadas wiladah (melahirkan).*
*Maka cukup bagi seseorang untuk berniat dari setiap wajibnya mandi yang dilakukannya, atau berniat untuk menghilangkan hadats besar, atau hanya menghilangkan hadats tanpa ada niat mandi dan bersuci saja.*
Wajib mandi pula pada orang yang beser mani dengan niat yang telah disebutkan diatas, dan tidak mencukupi dengan niat yang sebelumnya (yakni harus selalu memperbaharui niat).

(وتعميم البدن بالماء)

Lafadz (البدن) secara arti yang sebenarnya adalah seluruh anggota tubuh kecuali kepala. Sedangkan pada makna yang dimaksud diatas adalah seluruh anggota tubuh.
*Artinya adalah wajibnya mandi yang kedua yaitu penyiram kepada seluruh anggota badan dengan air pada semua bagian kulit, kuku, rambut, baik luar maupun dalam, walaupun tebal rambutnya, juga pada bagian luar hidung yang tertutup serta tempat tumbuhnya rambut (kulit) juga rambut yang tercabut, dan lipatan-lipatan pada yang tidak ada lekukan(cekungan), juga bagian yang terdapat di bawah kulup (clitoris) yang belum sunat, dan bagian yang terbuka dari kemaluan wanita yang masih perawan atau yang telah bersuami (tidak perawan) ketika sedang jongkok saat buang hajat. Bukan pada bagian dalam kemaluan, hidung, juga pada rambut yang menyimpul dengan sendirinya, serta wajib melepaskan kepangan (kuncir) pada rambut jika air tidak bisa membasahi bagian dalam kuncirnya tersebut, apabila mampu dipastikan bahwa air bisa membasahi bagian dalamnya, maka tak perlu dilepas/diurai.*

Sunnah - sunnah yang berlaku pada saat mandi ada banyak, diantaranya;
Berdiri, menghadap kiblat, wudhu (sebelum melaksanakan mandi), mengucapkan Bismillah, mengalirkan air pada lipatan-lipatan kulit, saat bergeser/tergelincirnya matahari, menggosok-nggosok kulit, mengulang tiga kali, tertib urutannya, membasuh telapak tangan, lalu pada kemaluan dan sekitarnya, berkumur-kumur, istinsyaq, lalu wudhu dengan wudhu yang sempurna, berniat untuk menghilangkan hadas kecil walaupun tidak ada hadas padanya, mengguyurkan air di kepala dan memulai dengan sisi / bagian sebelah kanan depan lalu ke bagian belakang, kemudian ke bagian tubuh sebelah kiri depan lalu ke bagian belakang sisi kiri.

Dimakruhkan bagi orang junub tidur serta melakukan hubungan intim, juga makan dan minum sebelum membersihkan kemaluan serta berwudhu terlebih dahulu. Serta yang semisalnya yakni ketika wanita telah berhenti haid atau nifasnya maka makruh juga melakukannya, kecuali dalam hal berjimak --maka haram hukumnya (sebelum wanita itu mandi).
Dan diharamkan pula berjimak jika kemaluan laki-laki yang mutanajis kecuali bagi orang yang beser mani (selalu keluar air maninya) atau telah menjadi kebiasaan bahwa bila terkena air akan melemahkan penisnya.

**[فصل: شروط الوضوء عشرة] :**

*Artinya yaitu bahwa Syarat sahnya wudhu itu ada --10 hal, jika kurang satu darinya-- maka tidak sah wudhunya. Itu semua termasuk syarat sah mandi pula, bahkan dua syarat awal merupakan syarat yang harus terpenuhi dalam setiap ibadah, dan syarat ketiga harus terpenuhi dalam setiap ibadah yang mewajibkan bersuci.*

(الإسلام)

*Yakni Syarat pertama dari sahnya wudhu adalah orang yang berwudhu harus beragama Islam, maka tidak sah wudhu orang kafir. Telah kamu ketahui, bahwa ini merupakan syarat sah mandi pula, kecuali mandi seorang Wanita kafir yang telah selesai dari haidnya agar menjadi halal bagi suaminya yang muslim, maka mandinya dianggap sah, namun wajib diulangi jika telah masuk Islam.*

(والتمييز)

Mumayyiz bagi seorang manusia adalah orang yang dapat memahami pembicaraan dan melawan dengan jawaban, atau orang yang dapat makan sendiri, minum sendiri dan istinja sendiri, atau orang yang dapat membedakan antara yang kanan dan kiri, atau orang yang dapat membedakan antara kurma dan bara api --itulah berbagai kriterianya.

*Maknanya bahwa Syarat kedua dari syarat sah wudhu adalah orang yang berwudhu telah mumayyiz. Benar, kecuali sesucinya anak yang belum mumayyiz, untuk thawaf, para ulama menyatakan tetap sah thaharahnya.*

(والنقاء عن الحيض والنفاس)

Kata (النقاء) berarti bersih. tetapi maksudnya dalam hal ini adalah tidak sedang haid dan nifas.
*Maksudnya bahwa Syarat ketiga dari syarat sah wudhu adalah tidak sedang haid dan nifas. Termasuk pula yang seperti keduanya adalah segala sesuatu yang membatalkannya, contoh keluarnya air kencing (saat sedang berwudhu), demikian pula dalam bahasan masalah mandi, maka tidak sah mandi disertai keluarnya air mani atau haid atau nifas. Benar, terdapat pengecualian saat mandi dalam amalan haji serta yang semisalnya, karena hal itu tetap disunnahkan, walaupun bagi wanita haid dan nifas.*

(وعمّا يمنع وصول الماء إلى البشرة)

Kata (البشرة) berarti kulit, yaitu bagian luar dari kulit manusia.
*Berarti bahwa Syarat keempat dari syarat sah wudhu adalah tidak ada sesuatu yang mencegah sampainya air ke anggota tubuh, seperti kotoran yang ada di bawah kuku, jika itu bukan berasal dari keringat. Termasuk pula lemak/minyak yang mengeras, namun jika masih dalam keadaan cair --maka masih diperbolehkan (sah), walaupun air terasa tidak mengalir di atas anggota tubuh tersebut. Termasuk yang harus dibersihkan pula dari anggota tubuh adalah debu yang terdapat di badan, jika tidak sulit menghilangkannya, namun jika sulit hingga telah menjadi seperti bagian dari tubuhnya --maka masih diperbolehkan (sah).*

(وألّا يكون على العضو ما يغيّر الماء)

*Yang dimaksud adalah Syarat kelima dari syarat sah wudhu adalah tidak ada sesuatu pada anggota tubuh yang dapat merubah sifat air dengan perubahan yang besar hingga sirna kemutlakan air tersebut, seperti tinta dan za'faron. Apabila perubahan itu sedikit dan tidak merubah nama airnya --maka masih sah.*

(والعلم بفرضيّته)

*Yakni Syarat sah wudhu yang keenam adalah orang yang berwudhu mengetahui bahwa wudhu itu wajib hukumnya. Sehingga, bila merasa ragu dalam kewajibannya atau meyakini bahwa wudhu itu sunnah --maka tidak sah wudhunya.*

(وألّا يعتقد فرضا من فروضه سنة)

*Yaitu Syarat ketujuh dari syarat sah wudhu adalah tidak berkeyakinan bahwa salah satu fardhu wudhunya dianggap sunnah. Maka seseorang harus dapat membedakan mana yang fardhu dan mana yang sunnah, atau berkeyakinan bahwa semua yang dianjurkan dianggapnya fardhu, atau dianggap sebagian termasuk fardhu dan sebagian yang lain termasuk sunnah, dengan syarat tidak bermaksud pada fardhu tertentu dianggapnya sunnah.*
Tidak ada perbedaan dalam seluruh gambaran di atas antara orang yang mengetahuinya dan orang yang tidak mengetahui menurut Ibnu Hajar, tetapi Ramli berbeda pendapat dalam masalah terakhir, Seraya berucap : “Itu tidak sah kecuali bagi orang yang tidak mengetahui.”

(والماء الطهور)

Air suci dan mensucikan adalah air mutlak, yaitu air yang tidak terikat dengan ikatan yang kuat menurut orang yang mengetahui keadaannya dari ahlinya. Maka air mutlak itu adalah air yang tidak mempunyai ikatan atau ada ikatan, namun dapat terlepaskan, seperti air laut dan air sumur. Sedangkan air yang mempunyai ikatan kuat, seperti air semangka dan semacamnya, tidak dapat digunakan untuk berwudhu.

*Maknanya adalah Syarat kedelapan dari syarat sah wudhu yaitu air yang digunakan untuk berwudhu merupakan air yang suci dan mensucikan, namun tidak disyaratkan kesucian air itu secara yakin ketika adanya keraguan, cukup prasangka bahwa air itu suci dan mensucikan, sebagaimana diperbolehkan menyangka adanya najis ketika tidak ada keraguan*.

(ودخول الوقت، والموالاة لدائم الحدث)

*Syarat kesembilan dan kesepuluh dari syarat sah wudhu yang khusus bagi orang yang selalu berhadats adalah adanya keyakinan atau sangkaan telah masuk waktu shalat dan terus-menerus berwudhu di antara perbuatan wudhunya dan antara hadasnya serta diantara shalatnya.*

Terdapat lima tambahan dari syarat wudhu dan mandi selain yang telah disebutkan, yaitu :

- Menghilangkan najis ainiyah (yaitu najis yang masih terdapat warna, bau dan rasanya), namun tidak disyaratkan untuk menghilangkan najis hukmiyah (yaitu najis yang tidak ada bau, warna dan rasanya), yakni cukup dibasuh sekali saja bersamaan dengan wudhu yang dilakukan untuk mengangkat hadats.
- Mengalirkan air ke seluruh anggota wudhu.
- Terangkatnya hadats secara yakin sesuai ketentuan wudhu. (Maka tidak sah wudhu sedangkan dirinya tidak yakin berhadats dan setelah itu timbul keyakinan bahwa dirinya telah berhadats sebelumnya).

- Menghadirkan niat wudhu terus-menerus dalam hati, artinya tidak berpaling kepada hal lain selain yang diniatkan.
- Tidak mengaitkan niat dengan sesuatu apapun, maka jika seseorang menyebutkan : “Saya berniat wudhu, insya Allah.” dan tidak bermaksud untuk mendapatkan keberkahan dari lafadz tersebut, maka tidak sah wudhunya.

**[فصل: نواقض الوضوء أربعة أشياء] :**

Kata (النواقض) merupakan jamak’ dari kata (ناقض), yaitu menghilangkan sesuatu hingga pada intinya. Tetapi yang dimaksud dalam hal ini adalah sebab-sebab yang membatalkan wudhu dengan adanya salah satu di antaranya. Dan sekiranya kita kembalikan kepada makna luarnya, maka tidak akan terkehendaki atas hilangnya wudhu hingga pokoknya, maka akan menyebabkan pula batalnya shalat yang dilakukan saat itu.
*Adapun artinya yaitu Sebab-sebab yang membatalkan wudhu apabila terdapat salah satu dari empat hal berikut;*

(الأوّل: الخارج من أحد السبيلين، من قبل أو دبر، ريح أو غيره، إلّا المنيّ)

*Artinya yaitu Hal pertama yang termasuk membatalkan wudhu adalah: keluarnya sesuatu dari qubul seseorang atau duburnya, baik yang keluar itu sesuatu yang biasa, seperti air kencing, kotoran, cairan pada kemaluan wanita yang keluar hingga batasan yang wajib dibasuh saat mandi, atau sesuatu yang tidak biasa, seperti cacing, darah dan batu, kecuali air mani seseorang yang keluar pertama kali dan tidak bercampur dengan mani lainnya, maka itu tidak membatalkan wudhu, namun wajib mandi.*

Apabila salah satu dari dua jalan pembuangan itu tertutup sejak lahir --maka akan membatalkan dengan keluarnya sesuatu dari tempat manapun lubang dibuat, selain yang keluar dari rongga tubuh menurut Ramli. Namun berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar yang menyatakan tetap membatalkan wudhu walaupun keluar dari rongga tubuh.
Apabila salah satu dari dua jalan pembuangan itu tertutup tidak sejak lahir --maka tidak membatalkan kecuali jika keluar dari lubang di bawah lambung (pusar).
Dan apabila terbuka suatu lubang sedangkan aslinya tetap terbuka --maka tidak membatalkan bila sesuatu keluar darinya dimanapun lubang itu berada.

(الثاني: زوال العقل بنوم أو غيره)

(العقل) secara bahasa berarti pencegahan, dan secara syariat disebut watak atau tabiat, dan diartikan dengan suatu sifat tabiat untuk mengetahui berbagai hal pokok dengan adanya panca indera. Dan dikenal dengan nama akal, karena akal mencegah seseorang dari berbuat keji.
Tidur adalah melonggarnya urat saraf otak yang disebabkan oleh kelembaban uap yang naik dari lambung.

*Maka adapun artinya yaitu Sebab kedua dari hal-hal yang membatalkan wudhu adalah hilangnya akal secara yakin dengan tidur atau gila atau pingsan atau ayan atau mabuk atau semacamnya.*

Gila adalah penyakit yang menghilangkan perasaan di hati, namun masih disertai adanya kekuatan dan kemampuan bergerak.
Pingsan adalah penyakit yang menghilangkan perasaan di hati dengan disertai lemasnya anggota tubuh.
Ayan adalah penyakit menyerupai gila, yang menyebabkan seseorang yang terkena ayan menjatuhkan kepalanya ke tanah.
Mabuk adalah suatu kekurangan di akal seseorang dengan disertai goyangan tubuh dan melantur dalam ucapannya.

**تنبيه**

Sekilas Info :
Tidur dan pingsan tidak membatalkan wudhu para nabi, karena hati mereka tidak tidur, dan pingsan hanya menyebabkan lemahnya anggota tubuh mereka yang dhahir. Dan mustahil mereka para nabi terkena hal-hal yang menyebabkan hilangnya akal mereka selain tidur dan pingsan.

(إلا نوم قاعد ممكّن مقعدته من الأرض)

Makna (التمكين) adalah tidak ada celah antara dirinya dan tempat duduknya.
*Artinya adalah Terdapat pengecualian dari sebab hilangnya akal karena tidur yang membatalkan wudhu, yaitu bila hilang akal karena tidur yang tidak ada celah antara dirinya dan tempat duduknya, maka tidak termasuk membatalkan wudhu, walaupun duduk dengan cara ihtibaa' (duduk dengan memeluk lutut, atau dengan cara lain yakni duduk sambil mengaitkan kedua kaki dan punggungnya dengan kain atau semacamnya).*

Benar, jika seorang yang maksum atau adil juga orang yang dapat dipercaya memberi tahu bahwa dirinya telah batal wudhunya saat tidur tersebut --maka dianggap batal wudhunya menurut Ibnu Hajar, namun menurut Ramli akan membatalkan jika pemberitahuan itu hanya dari orang yang adil.

(الثالث: التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل)

Telah disebutkan pada pembahasan lalu bahwa (البشرة) adalah kulit bagian luar manusia.
Makna (الكبيران) disini adalah dua orang yang telah mencapai batasan syahwat menurut orang-orang yang sehat tabiatnya. Kriteria syahwat itu adalah dengan tegangnya kemaluan bagi laki-laki dan tertariknya hati bagi seorang wanita. Makna (الأجنبيان) yaitu orang yang tidak ada hubungan mahram, nasab, susuan atau keluarga sebab perkawinan.

*Adapun artinya yakni Sebab ketiga dari hal-hal yang membatalkan wudhu adalah tersentuhnya secara yakin dua kulit laki-laki dan wanita -yang tidak ada hubungan mahram antara keduanya dan telah mencapai batasan syahwat (orang yang telah bersyahwat) tersentuh tanpa penghalang. Tidak ada perbedaan antara yang menyentuh dan yang disentuh, artinya kedua-duanya batal wudhu bila bersentuhan, dan tetap dinyatakan membatalkan wudhu, walaupun tersentuh dengan anak yang belum*

*mumayyiz, cacat mental, dipaksa dan orang mati -batalnya wudhu hanya bagi yang hidup saja, serta anggota tubuh yang lumpuh baik dari yang menyentuh atau yang disentuh.*

Termasuk kulit dalam hal ini adalah gusi dan lidah, namun rambut, gigi dan kuku tidak termasuk kulit. Ibnu Hajar menambahkan bahwa termasuk kulit pula adalah bagian dalam mata dan tulang yang terlihat, namun Ramli tidak menyetujui dalam dua masalah ini.

Tidak membatalkan wudhu bila tersentuh bagian tubuh yang terpotong kecuali jika lebih dari separuh bagian tubuh menurut Ibnu Hajar, sedangkan menurut Ramli jika telah disebut sebagai bagian tubuh seseorang.

(الرابع: مسّ قبل الآدميّ أو حلقة دبره ببطن الراحة، أو بطون الأصابع)

Yang dimaksud dengan telapak tangan dan telapak jari adalah bagian yang tertutup jika kedua telapak tangan saling dipertemukan dengan adanya sedikit tekanan. Maka tidak termasuk bagian ujung jari dan yang berada di antara keduanya, sisi pinggir jari dan pinggir telapaknya.

Artinya Sebab keempat dari hal-hal yang membatalkan wudhu adalah orang ataupun khuntsa (berkelamin ganda) yang memegang bagian dari qubul manusia yang nyata, atau lingkaran duburnya dengan menggunakan telapak tangan atau telapak jari. Dalam hal ini, membatalkan bagi yang memegangnya saja, dan termasuk membatalkan adalah memegang potongan kemaluan jika masih tampak bentuknya dan memegang tempat yang terpotong, namun tidak membatalkan jika memegang bagian yang terpotong ketika dikhitan.

**تنبيه**

Sekilas info :

Dapat diketahui dari pembahasan sebelumnya bahwa terdapat delapan macam perbedaan antara memegang (المسّ) dan menyentuh (اللّمس), yaitu :

- Pertama, membatalkan orang yang memegangnya saja dan tidak membatalkan orang yang dipegang, berbeda dengan masalah menyentuh, sesungguhnya membatalkan keduanya, baik yang menyentuh atau yang disentuh.
- Kedua, tidak disyaratkan dalam masalah memegang adanya perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan wanita, berbeda dengan masalah menyentuh.
- Ketiga, memegang bisa terjadi pada satu orang, sedangkan menyentuh tidak akan terjadi kecuali antara dua orang.
- Kempat, memegang tidak dapat membatalkan kecuali dengan telapak tangan, berbeda dengan menyentuh yang dapat membatalkan dengan bagian kulit mana saja.
- Kelima, memegang tidak dikhususkan bagi orang yang tidak ada hubungan mahram, berbeda dengan masalah menyentuh.
- Keenam, memegang kemaluan yang terpotong membatalkan wudhu jika tampak bentuknya, berbeda dengan menyentuh anggota tubuh yang terpotong.
- Ketujuh, memegang hanya dikhususkan pada kemaluan, berbeda dengan masalah menyentuh.

- Kedelapan, memegang tidak dikaitkan dengan telah mencapai batasan syahwat, berbeda dengan masalah menyentuh.

**[فصل: من انتقض وضوؤه حرم عليه أربعة أشياء] :**

Maksud batalnya wudhu adalah tidak berwudhu, walaupun sebelumnya tidak didahului adanya wudhu.
*Artinya yaitu Diharamkan bagi seorang yang tidak berwudhu melakukan salah satu dari empat hal;*

(الصلاة، والطواف، ومسّ المصحف، وحمله)

*Maknanya ialah Empat hal yang dilarang bagi orang yang tidak berwudhu adalah melakukan salah satu berikut ini, yaitu :*

- *Shalat, baik fardhu atau sunnah, atau shalat jenazah, jika orang itu tidak selalu berhadats atau tidak mendapati air dan debu.*
- *Thawaf mengelilingi Ka'bah.*
- *Memegang mushaf dan kulitnya yang tersambung dengannya, begitu pula kulitnya yang terlepas darinya namun masih dinisbahkan kepada mushaf, dan kantongnya atau kotaknya atau gantungannya dengan syarat Al Qur'an berada di dalamnya pada tiga masalah terakhir.*
- *Membawa mushaf. Apabila seseorang membawa mushaf dan barang lainnya -walaupun berupa jarum- maka jika bermaksud membawa barang saja atau bersama dengan mushaf --maka diperbolehkan, atau bermaksud membawa mushaf saja --maka diharamkan, atau mutlak (tidak ada niat apapun) --maka tidak diharamkan menurut Ramli, berbeda dengan Ibnu Hajar.*

Termasuk masalah shalat adalah yang semacamnya, seperti sujud syukur dan tilawah serta khutbah jum'at, maka ketiganya haram dilakukan bagi orang yang berhadats kecil (tidak berwudhu).

**[ويحرم على الجنب ستة أشياء] :**

Orang yang junub adalah orang yang telah melakukan hubungan intim atau telah keluar air mani yang mewajibkan mandi -diambil dari kata (الجنابة) yang secara bahasa berarti jauh, dan secara syari'at adalah perkara maknawi yang terdapat di badan dan mencegah sahnya shalat.
*Maka artinya adalah Diharamkan bagi seseorang yang junub melakukan salah satu dari enam perkara;*

(الصلاة، والطواف، ومسّ المصحف، وحمله، واللّبث في المسجد، وقراءة القرآن)

*Artinya bahwa Enam perkara yang diharamkan bagi seseorang yang dalam keadaan junub adalah empat perkara seperti yang diharamkan bagi orang yang tidak berwudhu, dan dua hal tambahan, yaitu :*

- *Pertama, berada di dalam masjid, jika ia sebagai seorang muslim dan mukallaf, bukan seorang nabi atau ada udzur, seperti terkunci pintu masjid atau takut bila keluar dari masjid, maka wajib baginya segera tayamum dengan debu yang bukan bagian dari wakaf masjid.*

- *Kedua, membaca Al Qur'an dengan tidak ada niat membaca, atau dengan niat yang lain seperti bermaksud tilawah saja, juga tidak diharamkan jika bermaksud yang lain saja atau mutlak (tidak ada niat apapun).*

**[ويحرم بالحيض عشرة أشياء] :**

*Yaitu Diharamkan dengan sebab adanya haid melakukan sebelas macam. Dan hukum yang berlaku pada haid juga berlaku pada nifas dalam pengertian larangannya.*

(الصلاة، والطواف، ومسّ المصحف، وحمله، واللّبث في المسجد، وقراءة القرآن، والصوم، والطلاق، والمرور في المسجد إن خافتْ تلويثه، والاسْتمتاع بما بين السرّة والركبة)

Lafadz (الطلاق) secara bahasa berarti terlepasnya ikatan, dan secara syariat adalah terlepasnya akad nikah dengan lafadz talak dan yang semacamnya. Kata (المرور) berarti lewat, yaitu masuk dari pintu yang satu dan keluar dari pintu yang lain. Makna (الاستمتاع) adalah melihat dan memegang tanpa adanya penghalang dengan syahwat, itulah pendapat yang kuat.

*Maka artinya adalah Hal-hal yang dilarang untuk dilakukan dengan sebab adanya haid itu ada enam perkara di antaranya sebagaimana yang dilarang bagi junub dan terdapat empat hal tambahannya, yaitu*

- *Pertama, puasa.*
- *Kedua, lewat di masjid jika khawatir mengotorinya. Itulah delapan hal yang dilarang bagi wanita haid tersebut.*
- *Ketiga, thalaq, maka diharamkan bagi suami menceraikan istri yang sedang haid, jika istrinya telah dijamah dan memungkinkan adanya kehamilan. Sedangkan perceraian itu bukan thalaq khulu' yaitu thalaq dari permintaan istri dengan memberikan sesuatu kepada suaminya. Dan perceraian itu tidak terjadi saat istri sedang hamil.*
- *Keempat, melakukan pendahuluan jima' antara pusar dan lututnya dengan melihat atau memegang tanpa adanya penghalang dengan syahwat. Hal itu juga dilarang bagi suami.*

Semua larangan tersebut berlaku hingga wanita tersebut mandi atau tayamum, kecuali puasa dan thalaq, maka diperbolehkan dengan berhentinya darah haid.
Termasuk larangan bagi wanita haid adalah bersuci dengan niat ibadah, itulah larangan yang *kesebelas.* Bersuci dengan niat ibadah diharamkan sebelum berhentinya darah haid dan dihalalkan setelah berhentinya darah haid, walaupun sebelum mandi.

Sebagaimana diharamkan menceraikan istri yang sedang haid, diharamkan pula menceraikan istri yang sedang suci dan telah dikumpul di masa itu sehingga memungkinkan adanya kehamilan, atau menceraikan istri di masa haid yang sebelum masa suci tersebut dan juga bukan permintaan dari istri dengan memberikan sesuatu kepada suaminya.

**[فصل: أسباب التيمّم ثلاثة]**

Lafadz (الأسباب) secara bahasa berarti sarana untuk mencapai sesuatu, dan secara istilah adalah sesuatu yang menunjukkan keberadaannya bila sebab itu ada, dan menunjukkan ketiadaannya bila sebab itu tidak ada.
Lafadz (التيمّم) secara bahasa berarti bermaksud, dan secara syariat adalah menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu.
*Artinya yaitu Sebab-sebab yang membolehkan tayammum ada tiga hal, dan sebagian ulama menjadikannya tujuh sebab, ditulis dalam bait puisi berikut ini :*

فقد وخوف، حاجة، إضلاله  مرض يشق جبيرة، وجراح

Artinya : "Tidak ada air, takut, adanya keperluan dan atau hilang sakit yang memberatkan, adanya perban, dan luka di tubuhnya."

Sebagian ulama menjadikan sebab tayammum ada lima, yaitu: tidak adanya air, takut untuk mencarinya, tidak mengetahui keberadaan air dan lupa, adanya keperluan lain, khawatir ada hal-hal yang membahayakan jika menggunakan air. Seorang ulama berkata : "Perincian sebab yang demikian inilah yang lebih utama."

Ketahuilah, bahwa sebab yang membolehkan tayammum secara hakikat adalah lemah menggunakan air, baik secara kenyataan atau secara syariat. Dan sebab-sebab yang lain muncul karena adanya kelemahan tersebut.

(فقد الماء)

Lafadz (الفقد) artinya tidak ada.
*Adapun artinya sebab pertama dari sebab-sebab tayammum adalah tidak adanya air, maka seseorang yang tidak berwudhu dan orang junub jika yakin air itu tidak ada, walaupun melalui pemberitahuan dari orang yang dipercaya menurut Ramli, berbeda dengan Ibnu Hajar.*

Apabila orang yang berhadast dan junub menyangka adanya air, atau ragu atau bimbang dengan adanya air atau tidak --maka wajib mencarinya terlebih dahulu setiap kali hendak tayammum disaat masuk waktu shalat, dengan cara memeriksa di rumah-rumah, kafilah, jika memungkinkan adanya air pada mereka, dan mengganti kepada mereka dengan harga air, kemudian memandang sekitarnya dari empat arah, jika berada di dataran yang lurus, dan bila perlu hendaklah berkeliling mencari pertolongan dengan jeritan pada batas jarak 300 lengan (150 meter).

Apabila masih yakin adanya air, dan berada di jarak dekat, yaitu 1,5 mil, atau 9000 lengan (4,5km) --maka wajib mencarinya. Namun bila air berada lebih jauh dari itu, yang disebut dengan jarak jauh --maka tidak wajib mencarinya.

Ketahuilah, tidak wajib mencari air secara mutlak (dalam jarak berapapun) kecuali dengan syarat tidak membahayakan diri, anggota badan, harta dan kewewenangan yang dihormati, walaupun bukan miliknya, dan tidak terpisah dari rombongan, walaupun tidak menakutkan baginya, dan tidak sampai keluar waktu shalatnya.

Benar, jika yakin air itu berada dalam jarak jeritan (150m) atau jarak dekat (4,5km) --tidak disyaratkan beberapa hal, yaitu tidak membahayakan kewewenangannya atas barang tertentu, dan tidak disyaratkan atas harta yang wajib dibayarkan sebagai ganti air untuk bersuci, baik sebagai harganya atau upahnya. Begitu pula tidak disyaratkan tidak keluar waktu shalat jika yakin air itu ada di jarak jeritan (150m).

(والمرض)

*Artinya yaitu Sebab kedua dari sebab-sebab tayammum adalah sakit yang telah ada atau akan terjadi, maka seorang yang berhadast dan junub diperbolehkan tayammum, jika takut menggunakan air akan membahayakan diri atau manfaat anggota tubuh atau lama masa sakit atau tambah rasa sakit atau terjadinya sesuatu yang menjadi sangat buruk, seperti perubahan warna dari hitam menjadi putih misalnya atau sebaliknya, atau kulitnya menjadi lembek (menyusut dan lembab) atau keras atau menjadi berlubang atau tumbuh daging.*

Tetapi disyaratkan pada permasalahan di atas terjadi pada anggota tubuh yang tampak saat bekerja, seperti wajah dan kedua telapak tangan, atau tidak menjadi aib atau cela bila terlihat orang lain.

Semua kekhawatiran tersebut berdasarkan pengalaman dan pemberitahuan dari orang (ahli) yang dipercaya. Apabila keduanya tidak ada dan menduga akan terjadinya sesuatu --maka diperbolehkan tayammum namun shalatnya diqadha' menurut Ibnu Hajar, sedangkan Ramli menyatakan wajib menggunakan air.

Apabila khawatir menggunakan air pada sebagian tubuhnya ...maka wajib membasuh bagian anggota tubuh yang sehat dan orang yang berhadast dapat bertayammum sebagai ganti dari bagian anggota tubuh yang sakit di waktu yang seharusnya bagian anggota tubuh tersebut dibasuh, sedangkan bagi orang yang junub dapat tayammum kapan saja.

Apabila pada bagian anggota tubuh yang sakit terdapat penutup seperti perban dan semacamnya ... maka wajib dilepas pada tiga gambaran, yaitu:

- Memungkinkan membasuh bagian yang sakit dengan air.
- Jika tidak memungkinkan hal tersebut, namun perban itu menutupi sebagian yang sehat --maka wajib dilepas untuk membasuh bagian anggota tubuh yang sehat.
- Perban itu berada di anggota yang wajib diusap saat tayammum (wajah dan kedua tangan), dan memungkinkan mengusap bagian yang di bawah perbannya dengan debu.

Makna (memungkinkan) itu adalah tidak khawatir akan terjadinya hal-hal di atas. Bila orang tersebut mengkhawatirkannya --maka tidak wajib dilepas, namun bagian yang sehat dibasuh dan mengusap bagian atas perban dengan air, lalu bertayammum sebagai ganti bagian di bawah perban yang tidak terkena air.
Dan diwajibkan mengulang shalat pada tiga gambaran, yaitu;

- Pertama, perban berada di anggota tayammum, baik perban itu diletakkan dalam keadaan bersuci atau tidak, menutupi bagian yang sehat atau tidak.
- Kedua, perban berada di selain anggota tayammum dan menutupi bagian yang sehat melebihi dari yang dibutuhkan, baik diletakkan dalam keadaan suci atau tidak.

- Ketiga, perban berada di selain anggota tayammum dan menutupi bagian yang sehat secukupnya, dan diletakkan dalam keadaan berhadats.

Apabila tidak menutupi bagian yang sehat sedikitpun, dan perban tidak berada di anggota tayammum --maka tidak wajib diulang shalatnya, baik diletakkan dalam keadaan suci atau tidak. Begitu pula, tidak wajib mengulangi shalatnya, bila perban berada di selain anggota tayammum dan menutupi bagian yang sehat secukupnya, namun diletakkan dalam keadaan suci.

Itulah dua gambaran yang tidak wajib mengulangi shalat, sehingga bila digabungkan dengan tiga gambaran sebelumnya --maka permasalahan perban menjadi lima gambaran, tiga di antaranya wajib diulangi shalatnya, sedangkan dua gambaran lainnya tidak wajib diulangi shalatnya.

(والاحتيا إليه لعطش حيوان محترم)

Makna (المحترم) adalah diharamkan membunuhnya.
*Adapun artinya yaitu Sebab ketiga diperbolehkan tayammum adalah air yang dibutuhkan untuk menghilangkan haus makhluk hidup yang diharamkan membunuhnya, yaitu dikhawatirkan bila hausnya makhluk itu akan menyebabkan sakit atau semacamnya sebagaimana yang telah dibahas, baik makhluk itu berupa manusia atau selainya, baik miliknya sendiri atau milik orang lain, baik yang dikhawatirkan itu terjadi sekarang atau akan datang, walaupun ia mengira akan adanya air di tempat tersebut.*
Termasuk sebab tayammum bahwa air dibutuhkan untuk menghilangkan rasa haus adalah bila air itu dibutuhkan untuk dijual atau memasak atau membayar utang atau membasuh sesuatu yang terkena najis. Bila seseorang memakai air itu untuk bersuci sedangkan air itu dibutuhkan untuk hal-hal diatas --maka bersucinya dianggap sah.

(وغير المحترم ستة):

Pernyataan ini adalah jawaban dari pertanyaan yang mungkin muncul, yaitu dapat dipahami bila pembahasan sebelum ini dikaitkan dengan makhluk hidup yang tidak boleh dibunuh, --maka tayammum tidak dapat dilakukan dengan sebab air itu diperlukan hanya untuk minum makhluk yang boleh dibunuh, bahkan hendaklah untuk mempergunakan air itu untuk bersuci walaupun akan menyebabkan kematian makhluk (yang boleh dibunuh) tersebut. Apa sajakah makhluk hidup yang boleh dibunuh?

(تارك الصلاة, والزاني المحصن, والمرتد, والكافر الحربي, والكلب العقور, والخنزير)

*Yakni makhluk pertama yang termasuk boleh dibunuh adalah orang yang meninggalkan shalat setelah adanya perintah pemimpin, yaitu orang yang mengakhirkan shalat hingga seluruh shalat dilakukan di luar waktu, karena malas atau sambelawa (memandang remeh).*
Orang yang semacam ini disunnahkan untuk diminta bertaubat dan bila orang itu tidak mau bertaubat maka dibunuh sebagaimana hukum syariat mengaturnya. Hukumnya bagi orang ini bila telah mati tetap dihukumi sebagai seorang muslim.
Apabila orang itu meninggalkan shalat karena mengingkari kewajibannya --maka ia termasuk murtad, dan akan dibahas hukumnya.

*Kedua (zaani mukhshon) artinya yaitu orang (laki-laki) yang berakal, baligh (dewasa), juga merdeka yang menyembunyikan/menjaga kehormatannya (organ kemaluannya) atau dapat menguasainya -jika ia menuruti hawa nafsu (kemaluan)nya- dalam keadaan balighnya, dan berakalnya serta kemerdekaannya tersebut dengan kemaluan wanita di dalam suatu pernikahan yang sah, kemudian ia melakukan perzinaan. sedangkan tingkatan hukumannya adalah dirajam hingga mati, dan pada wanita hukumnya seperti laki-laki.*

*Ketiga (murtad) yaitu setiap orang yang telah dianggap sah ucapan thalaqnya, karena sesungguhnya ia adalah mukallaf dengan tanpa paksaan, lalu ia memutuskan Islam dengan niat atau ucapan atau perbuatannya yang menunjukkan kekufuran. Dan ia wajib diminta untuk bertaubat, sehingga jika ia bertaubat dengan kembali ke agama Islam maka akan dibiarkan, namun bila enggan bertaubat --maka hukum baginya adalah seperti hukum untuk kaum musyrikin.*

*Keempat (kafir harbiy) yaitu orang kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan kaum muslimin. Berbeda dengan kafir dzimmiy (berada dibawah perlindungan pemerintah islam), mu'aahad (beraliansi dengan pemerintah islam) dan mu-amman (berada dalam asuransi pemerintah islam).*

*Kelima (anjing galak) walaupun ada manfaatnya, berbeda dengan anjing yang ada manfaatnya dan tidak galak/liar --maka haram dibunuh. Apabila terdapat anjing yang tidak ada manfaat dan tidak ada pula merugikan, maka Syaikhul Islam berkata: "Hewan itu adalah hewan yang boleh dibunuh." Namun Imam Ramli berbeda pendapat tentang hal tersebut.*

*Keenam, babi, walaupun bukan termasuk golongan hewan galak / liar.*

## [فصل: شروط التيمّم عشرة]

Maksud syarat disini adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena sebagian yang disebutnya adalah bagian dari rukun.
*Artinya adalah Sesuatu yang harus dilakukan pada tayammum ada sepuluh macam.*
Sebagian yang belum disebutkan adalah tidak adanya air, baik secara kenyataan atau secara syari'at, dan tidak ada tujuan bermaksiat dalam perjalanan yang dilakukan, bila dianggap tidak adanya air secara syari'at.

(أن يكن بتراب)

*Artinya yaitu Syarat pertama tayammum adalah tayammum dilakukan dengan menggunakan debu, baik dalam corak apapun, walaupun pada sesuatu yang terbakar dan nampak debunya atau tercampur cuka kering misalnya, walaupun berubah rasa, warna atau baunya. Diperbolehkan menggunakan tanah yang berdebu atau semacamnya yang tercampur debu hingga pada sesuatu yang dapat disembuhkan dengannya, dan juga debu pada tanah yang kasar. Tidak dapat digunakan untuk tayammum batu yang*

*dihancurkan, rayap kayu dan dengan apa yang tidak dapat melekat dengan anggota tubuh yang merupakan bagian dari debu karena kelembaban/kebasahan tubuhnya atau kelembutannya.*

Benar, tayammum dianggap sah bagi seseorang yang di anggota tubuhnya terdapat kebasahan yang tidak dapat dihindari, seperti seseorang yang selalu keluar air mata atau keluar keringat.

(وأن يكون التراب طاهرا)

*Adapun Syarat kedua tayammum adalah debu yang digunakan untuk tayammum dalam keadaan suci. Tidak sah menggunakan debu yang ada di kuburan yang biasa digali dan diuruk kembali, karena telah bercampur dengan jasad mayit. Tidak sah pula menggunakan debu yang terkena najis, seperti air kencing, walaupun telah kering.*

(وألّا يكون مستعملا)

*Syarat ketiga tayammum adalah debu yang digunakan untuk tayammum bukan musta'mal, yaitu telah digunakan mengangkat hadats, baik yang ada di anggota tubuhnya atau terjatuh darinya, atau telah digunakan untuk menghilangkan najis, seperti debu musta'mal dari najis mughalladhoh.*

(وألّا يخالطه دقيق ونحوه)

*Syarat keempat tayammum adalah debu yang digunakan untuk tayammum merupakan debu yang murni, yang tidak bercampur dengan tepung, cat atau semisal keduanya, walaupun sedikit.*

(وأن يقصده)

*Adapun syarat kelima tayammum adalah berniat mengambil debu untuk tayamum dengan pemindahan, walaupun orang lain yang melakukannya dengan izinnya, walaupun orang itu anak kecil atau kafir atau wanita haid menurut Ramli, namun Ibnu Hajar tidak menyetujuinya. Dan harus ada niat dari orang yang memberi izin.*

(وأن يمسح وجهه ويديه بضربتين)

*Syarat keenam dari tayammum adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan dua kali pemindahan debu, tidak boleh kurang dari itu. Dimakruhkan lebih dari dua kali jika debu telah menyeluruh dengan dua kali tersebut pada bagian yang seharusnya diusap. Jika belum menyeluruh –maka wajib ditambah pengambilan debunya.*

(وأن يزيل النجاسة أوّلا)

*Syarat ketujuh dari tayammum adalah menghilangkan najis yang tidak dimaafkan dan terdapat di badan. Hal itu dilakukan sebelum tayammum jika memungkinkan. Namun jika tidak mungkin dilakukan -- maka sah tayamumnya dengan adanya najis menurut Ibnu Hajar, namun menurut Ramli shalat dilakukan tanpa berwudhu dan tayammum. Dan wajib di qadha' shalatnya menurut dua pendapat tersebut.*

(وأن يجتهد في القبلة قبله)

*Syarat kedelapan dari tayammum adalah berusaha dengan sungguh-sungguh mencari arah kiblat sebelum tayammum jika tidak diketahui arahnya. Maka tidak sah tayammum sebelum bersungguh-sungguh mencari kiblat, ini menurut Ibnu Hajar, sedangkan Ramli menyatakan bahwa hal ini tidak termasuk syarat tayammum.*

(وأن يكون التيمّم بعد دخول الوقت)

*Syarat kesembilan dari tayamum adalah dilakukannya tayamum setelah yakin atau menyangka telah masuk waktu shalat yang ingin dilakukan dengan tayammum tersebut.*

Waktu shalat kedua pada jama' taqdim akan masuk bila telah dikerjakan shalat pertama, sehingga tayamum dilakukan setelah shalat pertama, bukan sebelumnya. Sehingga bila telah masuk waktu yang kedua sebelum shalat kedua ini dikerjakan --maka tayamumnya batal. Sedangkan tayamum untuk melakukan shalat qadha' ketika ia mengingatnya, dan tidak sah tayammum yang akan digunakan untuk shalat nadzar yang berkaitan dengan waktu kecuali setelah masuk waktunya.

Tayammum untuk shalat jenazah paling awal dilakukan setelah mayit itu dimandikan, namun makruh bila belum dikafani, sedangkan untuk shalat sunnah yang punya batas waktu tayamum dilakukan setelah masuk waktunya, dan untuk shalat sunnah yang punya sebab maka tayammum dilakukan setelah masuk waktu yang diperbolehkannya. --maka tayammum untuk tahiyyatul masjid dilakukan setelah masuk masjid, dan --untuk shalat istisqa' atau gerhana dilakukan setelah terkumpulnya orang-orang jika ingin shalat bersama mereka dan jika tidak --maka tayammum dilakukan setelah terputusnya hujan pada shalat istisqa' dan ketika awal perubahan bentuk matahari atau bulan pada shalat gerhana. Sedangkan untuk shalat sunnah mutlak, maka tayamum dilakukan kapan saja kecuali di waktu yang dilarang atau sebelum waktu tersebut, namun berniat melakukan shalat di waktu yang dilarang.

(وأن يكون يتيمّم لكل فرض)

Yang dimaksud fardhu di sini adalah fardhu 'ain, baik shalat lima waktu atau yang dinadzarkan, baik shalat atau lainnya, seperti thawaf .fardhu, baik yang qadha' atau bukan.
*Adapaun artinya yaitu Syarat kesepuluh tayammum adalah hendaknya tayammum dilakukan setiap kali fardhu "ain, maka tidak dapat digabungkan dua shalat fardhu dengan satu kali tayammum, begitu pula antara dua thawaf fardhu dan antara shalat fardhu dengan thawaf fardhu, semua itu tidak dapat digabungkan dengan satu kali tayammum.*

Tidak termasuk fardhu ‘ain adalah fardhu kifayah dan sunnah, maka diperbolehkan dengan satu kali tayamum untuk melakukan berapapun banyaknya fardhu kifayah dan sunnah dengan disertai satu fardhu ‘ain.
Benar, terdapat pengecualian, yaitu khutbah jum’at, hukumnya fardhu kifayah, namun termasuk fardhu “ain dalam masalah ini. Ibnu Hajar membolehkan tayammum dengan niat untuk khutbah jum’at digunakan untuk shalat jum’at, namun hal itu dibantah oleh Imam Ramli.

Termasuk pengecualian dari fardhu ‘ain adalah tayamum sebagai ganti mandi wajib bagi seorang wanita agar dapat melakukan hubungan intim dengan suaminya dimana hal tersebut hukumnya adalah fardhu, namun dalam hal ini digolongkan sunnah.

## [فصل: فروض التيمّم خمسة]

*Adapun artinya adalah Fardhu-fardhu tayammum atau rukun-rukunnya yang merupakan bagian dari hakikat tayammum ada lima hal.*

(الأوّل: نقل التراب):

Makna (النقل) adalah memindahkan. *Maka Fardhu tayammum yang pertama adalah memindahkan debu dari tanah atau semacamnya menuju anggota tubuh yang akan diusap.*

(الثاني: النية)

*Maknanya yaitu Fardhu tayammum yang kedua adalah niat agar diperbolehkan segala sesuatu yang membutuhkan tayammum, seperti shalat dan memegang mushaf.*

Apabila seseorang berniat agar diperbolehkan melakukan shalat fardhu --maka diperbolehkan dengan tayamum tersebut untuk melakukan shalat fardhu serta sunnahnya dan lainnya, seperti memegang mushaf, atau lainnya. Contoh niatnya; : “Saya berniat tayamum agar diperbolehkan shalat fardhu.”

Apabila berniat agar diperbolehkannya shalat, thawaf ataupun shalat jenazah. Diperbolehkannya tayamum selain pada shalat fardhu ‘ain, kecuali pada khutbah jum’at menurut pendapat Imam Ramli, berbeda halnya menurut pendapat Ibnu hajar. Adapun contong niatnya adalah; Artinya : “Saya berniat tayamum agar diperbolehkan shalat.”

Apabila berniat agar diperbolehkannya memegang mushaf dan lainnya kecuali shalat dan thawaf, maka contoh niatnya adalah; “Saya berniat tayamum agar diperbolehkan memegang mushaf”

Apabila seseorang berucap dalam niatnya : “Saya berniat agar diperbolehkan segala sesuatu yang membutuhkan tayammum” --maka dijadikan niatnya itu menuju tingkat yang paling rendah.

Diharuskan membarengkan niat sejak memindahkan debu dan terus dihadirkan hingga mengusap sebagian dari wajahnya. Bila niat itu hilang sebelum mengusap wajahnya maka dinyatakan batal, namun bila dihadirkan kembali niatnya saat itu pula maka dianggap cukup menurut Imam Ramli, berbeda dengan Ibnu Hajar. Cukup bagi seseorang memperbaharui niatnya jika berhadats setelah memindahkan debu dan sebelum mengusap wajah.

(الثالث: مسح الوجه)

*Fardhu tayammum yang ketiga adalah mengusap wajah. Kita telah membahas batasan wajah pada bab wudhu, namun tidak wajib menyampaikan debu ke tempat tumbuhnya rambut, walaupun tipis rambutnya, bahkan hal itu tidak disunnahkan.*

(الرابع: مسح اليدين إلى المرفقين)

*Fardhu tayammum yang keempat adalah mengusap kedua tangan hingga siku-siku. Dan menurut pendapat madzhab Syafi'i yang lalu, mengusap tangan itu hingga pada tulang pergelangan kedua tangan saja, dan itulah pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi rhm.*

Cara mengusap kedua tangan : jari-jari tangan kiri selain ibu jari diletakkan di punggung jari tangan kanan selain ibu jarinya pula, sehingga ujung jari tangan kanan tidak melebihi jari telunjuk tangan kirinya, lalu jari-jari tangan kiri itu diusapkan pada tangan kanannya hingga sampai di telapak tangan kanan .. . maka ujung jari tangan kiri digenggamkan pada ujung lengan kanannya, dan terus diusapkan hingga menuju siku-siku. Kemudian diputar telapak tangan kirinya menghadap bagian batin lengannya, dan diusap hingga mencapai telapak tangan kiri dengan ibu jari tetap terangkat. Setelah itu ibu jari kiri mengusap ibu jari kanan.

Kemudian, dilakukan semacam itu terhadap tangan kirinya, dan sunnah mengusap salah satu telapak tangan dengan telapak tangan yang lain, karena fardhu kedua telapak tangannya telah diusap saat mengambil debu setelah mengusap wajah.

(الخامس: الترتيب بين المسحتين)

*Fardhu tayammum yang kelima adalah tertib antara mengusap wajah dan mengusap kedua tangan, baik untuk mengangkat hadats kecil atau hadats besar. Jika tidak tertib, yaitu mengusap kedua tangan lalu mengusap wajah… maka yang sah hanya mengusap wajah saja. Tidak diwajibkan tertib dalam pengambilan debunya, tetapi disunnahkan. Maksudnya adalah pengambilan debu yang pertama untuk mengusap wajah dan yang kedua untuk mengusap kedua tangan.*

Pengarang tidak berbicara tentang sunnah-sunnah tayammum, dan itu banyak sekali, diantaranya adalah; Bersiwak, itu dilakukan sebelum mengambil debu, membaca basmalah, mendahulukan bagian yang kanan, terus menerus dalam melakukan tayammum, maka bagian tubuh yang diusap diperkiran sebagai bagian yang dibasuh, mengurangi debu yang ada di kedua telapak tangannya, merenggangkan jari-jari ketika

mengambil debu, menghadap kiblat, dan segala sesuatu yang termasuk sunnah wudhu dan memungkinkan dilakukan saat tayammum, maka itu termasuk sunnah tayammum, kecuali melakukan usapan hingga tiga kali.

## [فصل: مبطلات التيمّم ثلاثة]

Pengarang menulis dengan kata (المبتلات) bukan dengan kata (النواقض) karena mencontoh pengikut Syafi'i yang menulis dengan kata tersebut.
*Segala sesuatu yang membatalkan tayammum adalah bila terdapat salah satu dari tiga hal berikut, namun kamu akan mengetahui dari apa yang akan kami sebutkan bahwa yang membatalkan tayammum lebih dari itu.*

(ما أبطل الوضوء)

*Hal pertama yang termasuk membatalkan tayammum adalah bila terdapat sesuatu yang membatalkan wudhu. Ini berlaku bila tayammum diniatkan untuk mengangkat hadats kecil. Apabila seseorang melakukan tayammum diniatkan untuk mengangkat hadats besar --maka tayammumnya tidak batal bila terdapat hal-hal yang membatalkan wudhu. Dalam keadaan semacam ini, karena dianggap membatalkan baginya sebab mengenai hadats kecil, maka diharamkan baginya terkena hadats kecil saja, karena dianggap membatalkan terhadap hadats kecilnya, sedangkan terhadap hadats besarnya dianggap tidak membatalkan.*

(والرّدّة)

Makna murtad dalam hal ini adalah memutuskan Islam, baik secara hakikat maupun hukumnya.
*Hal kedua yang termasuk membatalkan tayammum adalah memutuskan Islam secara hakikat, yaitu muncul dari seseorang yang dianggap sah ucapan thalaqnya, atay secara hukum, yaitu muncul dari seorang anak kecil yang belum baligh.*

Adapun murtad termasuk membatalkan tayammum, namun tidak membatalkan wudhu, karena tayamum merupakan thaharah yang lemah, hanya sekedar meminta izin untuk diperbolehkan ibadah, dan hal itu tidak dapat dilakukan bila disertai dengan murtad. Berbeda dengan wudhu yang merupakan thaharah yang kuat.

(وتوهّم الماء إن تيمّم لفقده)

Makna (التوهّم) pada dasarnya adalah sangkaan, tetapi yang dimaksud disini adalah termasuk ragu.
*Hal ketiga yang membatalkan tayammum adalah munculnya sangkaan atau keraguan atas keberadaan air -bagi orang yang bertayammum karena tidak adanya air-, seperti melihat fatamorgana atau awan mendung. Dan termasuk sangkaan atau keraguan adalah bila yakin mengetahui adanya air.*

Hal ini berlaku bila tidak terdapat penghalang, baik sebelum atau bersamaan, seperti binatang buas, dahaga atau terdengar ucapan yang mengatakan, “Saya mempunyai air untuk seseorang.” Tetapi bila penghalang itu bersifat belakangan, seperti terdengar ucapan, “Saya mempunyai air untuk seseorang.” Maka hal ini tetap membatalkan.

Pembahasan di atas, semuanya itu bila muncul sangkaan atau keraguan di luar shalat, namun bila sedang berada di dalam shalat --maka sangkaan atau keraguan tidak membatalkan shalat. Sedangkan bila yakin adanya air, maka terdapat perincian dalam masalah ini, yaitu jika shalat tersebut masih perlu diqadha’, seperti berada di tempat yang biasanya ada --maka shalatnya batal. Dan jika shalat tersebut tidak perlu diqadha’, seperti berada di tempat yang tidak biasa ada air atau keadaan sama --maka tidak batal tayammumnya, tetapi disunnahkan memutuskan shalat, jika waktu masih ada agar shalat dapat dikerjakan dengan berwudhu.

Maksud tempat -yang dikatakan jarang atau biasa tidak ada air atau keadaan sama adalah tempat melakukan tayammum menurut Ibnu Hajar, sedangkan menurut Ramli adalah tempat shalat.

Temasuk yang membatalkan tayammum adalah kemampuan membayar harga air tanpa adanya penghalang seperti hutang, dan hilangnya sebab yang membolehkan tayammum -walaupun sedang melakukan shalat yang tidak perlu diqadha’ bukan hanya sekedar sangkaan hilangnya sebab tersebut.

**[فصل: الذي يطهر من النجاسات ثلاثة]:**

*Sesuatu yang berubah menjadi suci dari dzat najis melalui cara istihaalah -yaitu perubahan sesuatu dari satu sifat menuju sifat yang lain tanpa mengurangi dzatnya- ada tiga macam, dan pada bagian yang ketiga masih perlu dipertimbangkan selanjutnya.*

Termasuk sesuatu yang berubah sifatnya adalah darah, karena ia berubah menjadi susu, misk (minyak wangi kasturi) dan mani, sehingga menjadi suci. Dan akan dijelaskan makna najis pada pasal yang berikutnya.

(الخمر إذا تخلّلت بنفسها)

Lafadz (الخمر) secara bahasa adalah sesuatu yang diambil dari jus anggur, dinamakan semacam itu karena menutup akal sehatnya. Secara syari’at adalah segala sesuatu yang memabukkan, walaupun berasal dari madu atau kurma, dan tidak disebut sebagai khamr kecuali dalam bentuk cair.
*Maknanya yaitu Hal pertama dari tiga macam dzat najis yang berubah menjadi suci adalah khamr jika berubah menjadi cuka dengan sendirinya, artinya tidak ada benda lain yang mencampurinya.*

Apabila dicampuri dengan benda lain --maka bisa saja berupa benda najis atau suci. Apabila campuran itu berupa benda najis maka khamr yang berubah menjadi cuka dinyatakan tetap najis, walaupun benda najis

itu diangkat sebelum menjadi cuka dan tidak ada yang terlepas (tersisa bagian dari najis tersebut pada khamr) sedikitpun.
Apabila campuran itu berupa benda suci dan diangkat sebelum menjadi cuka serta tidak ada yang terlepas sedikitpun --maka khamr yang menjadi cuka dinyatakan menjadi suci, namun bila diangkat setelah menjadi cuka atau diangkat sebelumnya dan terlepas sedikit darinya --maka cuka itu dinyatakan tetap najis sebab benda tersebut mengetengahi perubahan khamr tersebut.
Ibnu Hajar mengatakan dimaafkan adanya biji dan tangkai anggur, biji kurma dan endapan (ampas)nya yang telah mengeras, namun Ramli dan al-Khathib berbeda pendapat karena tetap mengikuti Syaikhul Islam.
Wadah dan penutupnya menjadi suci pula bersama dengan khamr. Dan tidak ada perbedaan mengenai hukum tersebut antara khamr yang boleh dibuang atau tidak.

Khamr yang tidak boleh dibuang adalah khamr yang diperas dengan maksud menjadi cuka atau tanpa maksud apapun. Sedangkan khamr yang boleh dibuang adalah khamr yang diperas oleh seorang muslim dengan maksud menjadi khamr, maka wajib dibuang sebelum menjadi cuka. Hukum akan berubah sesuai perubahan maksud setelah pemerasan. Apabila diperas oleh seorang kafir --maka termasuk khamr yang tidak boleh dibuang pula.

(وجلد الميتة إذا دبغ)

Bangkai adalah hewan yang mati tidak disembelih secara syari'at.
Samak adalah menghilangkan sisa yang ada di kulit, baik lemak atau bulunya dengan sesuatu yang pedas, walaupun najis. Pedas adalah sesuatu yang membakar seseorang dengan sifat pedasnya, seperti daun qaradh (yang dipakai untuk menyamak).

*Maknanya yaitu Hal kedua dari tiga macam najis yang berubah menjadi suci adalah kulit bangkai jika disamak akan menjadi suci, baik dhahir ataupun batinnya. Ibnu Hajar menyatakan makna dhahir kulit adalah bagian yang berada di hadapan seorang penyamak, sedangkan makna batin adalah bagian yang tidak dihadapi oleh penyamak dari salah satu sisinya atau yang berada di antara keduanya.*
*Imam Ramli menyatakan makna dhahir adalah bagian yang tampak dari dua sisi, sedangkan makna batin adalah bagian yang tidak tampak.*

Adapun bulu yang berada di atas kulit tidak menjadi suci dengan disamak, kecuali sedikit, maka dianggap suci mengikuti kulitnya menurut Ibnu Hajar, sedangkan Ramli mengatakan tidak menjadi suci secara mutlak, namun dimaafkan jika tersisa sedikit.
Kemudian, kulit yang keadaannya menjadi suci sebab disamak adalah kulit yang menjadi najis karena kematiannya, sehingga ketika hewan itu hidup kulitnya suci. Sedangkan jika di masa hidupnya kulitnya sudah dihukumi najis, seperti kulit anjing dan babi, serta keturunan keduanya atau salah satu di antaranya --maka tidak menjadi suci dengan disamak.
Hukum kulit bangkai setelah disamak seperti hukum baju yang terkena najis mutawashithoh, sehingga dapat disucikan dengan cara dibasuh seperti baju tersebut, namun tidak berpengaruh bekas samaknya setelah kulit itu dibasuh.

(وما صار حيوانا)

*Yakni hal ketiga dari tiga macam najis yang dapat berubah menjadi suci adalah najis yang berubah menjadi hewan, seperti bangkai jika telah menjadi cacing/jentik/ulat.*
Sebagian ulama mempertimbangkan ketiga macam ini, dengan kemungkinan hewan tersebut tercipta di tempat bangkai bukan dari bangkai itu. Sebagian berucap : "Maka tidak layak hal itu diambil sebagai contoh dari pembahasan najis yang berubah menjadi suci."

**[فصل: النجاسات ثلاث: مغلّظة, ومخفّفة, ومتوسّطة]**

Najis secara bahasa adalah sesuatu yang menjijikkan, dan secara syari'at adalah segala sesuatu yang menjijikkan dan mencegah sahnya shalat, dimana tidak ada keadaan yang membolehkannya.
Sehingga, bila ada keadaan yang membolehkannya seperti seseorang yang tidak mendapati air dan debu, sedangkan dirinya terkena najis, maka diperbolehkan baginya shalat untuk menghormati waktu dan harus diulang shalatnya. Begitu pula seseorang yang istinja' dengan batu, sesungguhnya diperbolehkan shalat berjamaah dengan imam yang semacam itu, sedangkan bekas istinja' masih dihukumi najis, namun dimaafkan.

*Maknanya adalah najis jika dipandang dari sisi hukumnya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu :*
- *Mugholadhoh, dinamakan seperti itu karena berat hukumnya.*
- *Mukhaffafah, dinamakan seperti itu karena ringan hukumnya.*
- *Mutawasitah, dinamakan seperti itu karena hukumnya berada di tengah-tengah antara mugalladhoh dan mukhaffafah*

(المغلّظة: نجاسة الكلب والخنزير وفرع أحدهما)

*Artinya adalah najis mugalladhoh yaitu bagian pertama dari bagian-bagian najis, yaitu najisnya anjing dan babi, dan keturunan dari keduanya atau dari salah satu diantaranya dengan hewan yang suci.*
Apabila anjing atau babi atau keturunan keduanya atau sesuatu dari kotoran salah satunya atau tersentuh apapun, sedangkan terdapat basah di salah satu pihak pada seluruh gambaran di atas --maka dinyatakan telah terkena najis mugalladhoh. Begitu pula bila ada sesuatu yang telah terkena najis mugalladhoh lalu tersentuh sesuatu yang lain --maka ketentuannya seperti yang sebelumnya. Hukum menyucikannya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

(والمخفّفة: بول الصبيّ الذي لم يطعم غير اللّبن, ولم يبلغ الحولين)

*Najis mukhaffafah adalah bagian kedua dari bagian-bagian najis, yaitu air kencing bayi laki-laki yang tidak makan makanan pokok kecuali ASI dan belum mencapai dua tahun sempurna, sebagian ulama menyatakan secara perkiraan.*
*Maka sesuatu yang bukan termasuk ketentuan di atas termasuk najis mutawashithoh, seperti buang air besar bayi laki-laki, air kencing bayi perempuan, air kencing bayi laki-laki yang telah makan makanan*

*pokok selain ASI, kecuali sesuatu yang dimakan untuk berobat, maka air kencingnya tetap dinyatakan najis mukhaffafah, atau bayi yang telah mencapai usia dua tahun, maka air kencingnya termasuk najis mutawashithoh. Begitu pula, bila seseorang ragu apakah bayinya telah mencapai dua tahun atau belum? Maka air kencingnya termasuk mutawashithoh, namun berbeda menurut Syubromullasiy yang mengatakan termasuk mukhaffafah.*

Apabila satu tetes air kencing yang terpenuhi syarat-syarat najis mukhaffafah mengenai air sedikit, baik berubah sifatnya atau tidak, atau mengenai air banyak dan berubah sifatnya, lalu terkena sesuatu maka berarti telah terkena najis mutawashithoh.

(والمتوسّطة: سائر النجاسات)

*Najis mutawashithoh adalah bagian ketiga dari bagian-bagian najis, yaitu sisa najis yang lain -selain najis mugalladhoh dan mukhaffafah, seperti khamr, darah, nanah, bangkai selain bangkai manusia, ikan dan belalang, air kencing selain air kencing bayi laki-laki sebagaimana yang lalu, air madzi, wadi, kotoran manusia dan hewan, air susu dari hewan yang tidak boleh dimakan selain manusia.*

Bagian tubuh dari hewan yang hidup hukumnya sesuai hukum bangkainya, baik suci atau najis, kecuali rambut hewan yang hidup dan boleh dimakan dan bulunya ...maka itu termasuk suci, walaupun bangkainya najis.

[فصل: المغلّظة تظهر بسبع غسلات بعد إزالة عينها, إحداهنّ بتراب]

*Hukum najis mugalladhoh adalah sesuatu yang terkena najis tersebut dapat disucikan dengan tujuh kali basuhan, tidak kurang dari itu, setelah dihilangkan dzat najisnya dan sifat-sifatnya, salah satu basuhan itu dicampur dengan debu yang terpenuhi syaratnya untuk tayammum.*
Benar, cukup disini tanah yang lembab. Apabila dzat najis atau sifatnya tidak hilang kecuali pada basuhan keenam (misalnya) --maka dihitung sebagai basuhan pertama. Apa yang tersisa dari warna atau bau yang susah dihilangkan tidak berpengaruh.
Adanya syarat harus dicampur dengan debu bila yang terkena najis mugalladhoh itu bukan debunya, namun bila debu yang terkena najis --maka tidak disyaratkan pemakaian debu dalam salah satu basuhannya. Apabila yang terkena najis tersebut debu dan lainnya --maka wajib memakai campuran debu.

Afdhalnya, cara memakai debu dalam satu basuhan adalah debu dicampur air sebelum diletakkan pada tempat najis, dan diperbolehkan untuk meletakkan debu di tempat najis lalu diguyurkan air di atasnya atau sebaliknya.
Afdhalnya pula jadikan debu itu pada basuhan pertama selama tidak ada dzat dan sifat najisnya, lalu jadikan pada basuhan yang sebelum terakhir. Tidak dihitung basuhan dengan campuran debu kecuali setelah dihilangkan dzat najisnya, baik dzat tersebut akan hilang bersama aliran air yang bercampur debu atau tidak. Begitu pula tidak dihitung basuhan tersebut sebelum dihilangkan sifat najisnya, kecuali sifat tersebut akan hilang bersama aliran air yang bercampur debu.

(والمخفّفة: تطهر برشّ الماء عليها, مع الغلبة وإزالة عينها)

*Hukum najis mukhaffafah adalah cukup dalam menyucikan sesuatu yang terkena najis tersebut dengan dipercikkan air hingga menyeluruh. Namun, tidak cukup hal tersebut kecuali tidak ada dzat atau sifat najis yang tidak dapat hilang dengan percikan tersebut, seperti terdapat dalam kitab "Tuhfah" dan "Nihayah". Sedangkan dalam kitab "Fath" dan "Syarhul "Ubab" tidak disyaratkan hilangnya sifat najis.*

**[والمتوسطة: تنقسم إلى قسمين: عينية، وحكمية]**

العينية: هي التي لها لون، وريح، وطعم؛ فلا بد من إزالة لونها، وريحها، وطعمها

الحكمية: هي التي لا لون ولا ريح ولا طعم لها، يكفيك جري الماء عليها

Makna ('ainiyyah) adalah sesuatu yang dapat dipegang atau dilihat atau dirasa atau dibau. Makna (hukmiyyah) adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui sifat-sifatnya, sehingga tidak ada warna, bau dan rasanya, seperti yang telah disebutkan.

*Makna, Hukum najis mutawashithoh berbeda sesuai pembagiannya, yaitu "ainiyyah dan hukmiyyah. Sesuatu yang terkena najis "ainiyyah tidak dapat disucikan kecuali jika hilang rasa, warna dan baunya. Bila sulit menghilangkan warna saja atau baunya saja, yaitu tidak hilang setelah dibasuh tiga kali dengan digosok dan dikerik pada setiap kali basuhan, diberi pula semacam sabun --dan tidak dapat dihilangkan berdasarkan ucapan orang yang berpengalaman, dan hanya didapati penghilang sifat najis itu dalam jarak jeritan minta tolong (150m) atau jarak dekat (4,5km) sesuai perincian yang lalu dalam pembahasan tayammum --maka sisa warna atau bau tersebut masih diperbolehkan. Dan bila sulit didapat penghilang sifat najis itu --maka tempat tersebut dianggap suci menurut pendapat yang kuat.*

Masih adanya rasa dari sifat najis tersebut tidak diperbolehkan. Begitu pula bila masih ada warna dan bau secara bersamaan di tempat yang sama dan pada satu najis yang sama. Namun bila sifat tersebut sulit dihilangkan hingga harus dipotong --maka dimaafkan najis tersebut selama sulit dihilangkan. Dan bila telah mampu --maka wajib dihilangkan, akan tetapi tidak wajib mengulangi shalat yang dilakukan dengan najis tersebut.
Apabila masih terdapat sisa aroma sabun setelah najis dihilangkan …maka menurut Thablawi diperbolehkan dan dianggap suci, namun Ramli berpendapat : "Tidak dianggap suci hingga basuhan sabun tidak lagi tercium baunya."

Sesuatu yang terkena najis hukmiyyah cukup mensucikannya dengan mengalirkan air di atasnya sekali saja. Dan termasuk hukmiyyah dalam cara membersihkannya telah disebutkan; adalah najis 'ainiyyah yang tidak tersisa kecuali bekasnya yang bersih (mutlak) dan hilang dengan dialirkan air di atasnya. Dan telah dibahas hukum aliran air pada tempat najis pada bab air.

**[فصل: أقل الحيض: يوم وليلة]**

*Makna, Paling sedikit masa haid adalah selama satu hari satu malam yaitu 24 jam, keluar darah terus-menerus. Hal itu didapati melalui pendataan yang dilakukan oleh Imam Syafi'i ra, begitu pula tentang batasan paling banyak dan keumumannya masa haid. Makna haid telah dibahas pada bab "tanda-tanda baligh".*

(وغالبه: ستة أو سبع)

*Makna, Biasanya masa haid itu selama enam hari atau tujuh hari beserta malamnya, baik darah itu keluar secara terus-menerus atau tidak, dengan syarat keseluruhannya tidak kurang dari 24 jam. Bila kurang dari 24 jam maka darah yang keluar dianggap istihadhoh. Masa bersih yang terjadi antara dua darah haid dihukumi haid pula.*

(وأكثره: خمسة عشر يوما بلياليها)

*Makna, Paling banyak masa haid itu adalah 15 hari dan 15 malam, baik darah itu keluar terus-menerus atau tidak, dengan syarat keseluruhan darah yang keluar tidak kurang dari 24 jam.*
*Apabila lebih dari 15 hari maka kelebihannya dari itu (15 hari) dianggap istihadhah, sebagaimana jika keseluruhan darah yang keluar kurang dari 24 jam dihukumi istihadhoh pula.*

Ketahuilah, waktu pertama kali seorang wanita haid jika telah berumur 9 (Sembilan) tahun hijriyah secara perkiraan, maka tidak berpengaruh jika kurang dari waktu yang cukup untuk masa haid dan masa suci (kurang dari 16 hari). Biasanya seorang wanita mengalami haid jika telah berumur 20 tahun dan tidak ada masa akhirnya. Apabila seorang wanita keluar darah sebelum (genap) umur sembilan tahun kurang dengan waktu yang cukup untuk masa haid dan suci --maka dianggap istihadhah.

Hukum istihadhoh adalah tidak mencegahnya untuk melakukan shalat, puasa dan sebagainya yang dilarang bagi wanita haid. Hendaklah wanita istihadhah membasuh kemaluannya dan ditutup dengan pembalut, lalu berwudhu setelah masuk waktu shalat dan segera mengerjakan shalat. Apabila diundur pelaksanaannya tanpa ada maslahat shalat --maka seluruh perbuatan tersebut harus diqadha'. Dan wajib memperbarui segala hal yang telah disebutkan di atas dari membasuh kemaluan dan selanjutnya di setiap kali shalat fardhu, sebagaimana wajib pula berwudhu setiap kali shalat fardhu bagi wanita istihadhoh.

(أقل الطهر بين الحيضتين: خمسة عشر يوما)

*Makna, paling sedikit masa suci yang merupakan pemisah antara dua masa haid adalah 15 hari 15 malam. Namun pemisah antara haid dan nifas dapat terjadi kurang dari itu, bahkan terkadang tidak ada masa suci di antara keduanya, seperti bila tersambung masa kelahirannya dengan akhir masa haidnya, tanpa adanya masa suci, karena menurut pendapat yang kuat bahwa seorang wanita hamil dapat pula mengalami masa haid.*

(وغالبه: أربعة وعشرون يوما أو ثلاثة وعشرون يوما)

*Makna, biasanya masa suci adalah sisa hari dalam satu bulan setelah dikurangi biasanya masa haid, sehingga jika masa haid enam hari --maka masa sucinya 24 hari, dan jika masa haidnya tujuh hari --maka masa sucinya 23 hari.*
Paling banyak masa suci tidak ada batasannya. Hal itu adalah kesepakatan ulama, karena terkadang seorang wanita sepanjang tahun tidak mengalami masa haid.

(أقل النفاس: مجة. وغالبه: أربعون يوما. وأكثره: ستون يوما)

*Makna, paling sedikit nifas adalah sekali keluar dari jumlah darah, maka masa nifas paling sedikitnya adalah sejenak. Dan pada umumnya masa nifas adalah 40 hari 40 malam, baik perhitungan malamnya maju atau mundur. Dan paling lamanya masa nifas adalah 60 hari 60 malam, baik perhitungan malamnya maju atau mundur. Semua perincian di atas di dapat oleh Imam Syafi'i ra melalui pendataan yang dilakukannya*.

Dihitung masa suci yang kurang dari 15 hari dan terdapat di antara masa kelahiran dan keluarnya darah, atau antara darah yang ada pada masa 60 hari. Dan apabila darah yang keluar melebihi 60 hari --maka itu termasuk istihadhoh.

~ ~ ~

## كتاب الصلاة

### [فصل: أعذار الصلاة اثنان]

**KITAB SHALAT**

Fasal
*Makna, udzur atau halangan yang tidak berdosa bagi seseorang yang mengakhirkan shalat hingga keluar dari waktunya ada dua hal;*

(النوم)

*Makna, hal pertama dari udzur shalat adalah tidur sebelum masuk waktu shalat secara mutlak, atau setelahnya sedangkan ia menyangka dapat terbangun sebelum sempitnya waktu shalat. Kemudian orang tersebut bangun setelah sempitnya waktu shalat, maka yang semacam ini tidak berdosa jika terlambat mengerjakan shalat. Dan tidak wajib di qadha' shalatnya secara langsung.*

Namun, berbeda bila orang tersebut tidur setelah masuk waktu shalat dan ia menyangka bahwa tidurnya akan menghabiskan waktu shalat, maka orang ini berdosa, pertama karena tidurnya, dan kedua karena mengerjakan shalat diluar waktunya jika tidurnya menghabiskan waktu. Dan wajib di qadha' shalatnya secara langsung.
Disunnahkan membangunkan orang yang tertidur sebelum masuk waktu agar shalat dapat dilakukan pada waktunya, sedangkan orang yang tidur setelah masuknya waktu shalat --maka wajib dibangunkan.

(والنسيان)

*Makna, hal kedua dari udzur shalat adalah lupa, namun dengan syarat bahwa lupanya itu tidak disebabkan oleh perbuatan yang dilarang, seperti masuk waktu shalat dan orang itu berniat melakukannya, lalu ia tersibukkan dengan mempelajari suatu kitab atau pekerjaan dan semacamnya hingga keluar waktu shalat sedangkan ia lalai --maka orang itu tidak berdosa dan tidak wajib mengqadha' shalatnya secara langsung.*

Jika terlupakan karena disebabkan oleh hal-hal yang dilarang, baik larangan haram -seperti judi atau larangan makruh -seperti main catur, maka itu bukan termasuk udzur --sehingga orang itu berdosa dan wajib diqadha' shalatnya secara langsung.

### [فصل: شروط الصلاة ثمانية]

*Syarat-syarat sah shalat ada delapan macam, dan kamu akan ketahui dari apa yang akan dijelaskan bahwa jumlah syarat-syaratnya lebih banyak.*

Adapun syarat-syarat wajib shalat ada enam, yaitu Islam, baligh, berakal, bersih dari haid dan nifas, sampainya dakwah Islam dan adanya panca Indera.

(طهارة الحدثين)

*Makna, syarat sah shalat yang pertama adalah orang yang shalat dalam keadaan suci dari hadats besar dan kecil, baik dengan air atau dengan melalui syarat-syaratnya. Maka tidak sah orang yang shalat tanpa bersuci dengan adanya salah satu dari air atau debu. Sehingga bila disengaja dan tahu hukumnya --maka dianggap berdosa, dan jika, lupa --maka akan mendapat pahala sesuai niatnya. Apabila seseorang tidak mendapati air dan debu --maka shalat tetap wajib dilakukan untuk menghormati waktu serta di qadha' shalatnya.*

(والطهارة عن النجاسة في الثوب، والبدن، والمكان)

*Makna, syarat sah shalat yang kedua adalah suci dari najis yang tidak dimaafkan pada pakaian orang yang shalat, serta pemisalannya dari apa yang ia bawa atau yang terikat dengan bawaannya. Suci dari najis pula pada badannya; termasuk bagian dari badan adalah bagian dalam mata, mulut dan hidungnya. Suci dari najis pula pada tempatnya, yaitu bagian yang tersentuh dengab badannya atau bawaannya.*

(وستر العورة)

Makna aurat dan pembagiannya akan dibahas nanti.
*Makna, Syarat sah shalat yang ketiga adalah menutup aurat dengan sesuatu yang menyelimutinya dan dapat mencegah penampakan warna kulitnya yang mampu dilihat pada jarak orang saling bicara (biasa) bagi pemilik penglihatan sedang. Apabila penutup itu masih dapat menampakkan bentuk kemolekan tubuhnya -seperti celana yang ketat- --maka masih diperbolehkan untuk shalat. Tidak cukup dianggap menutup aurat jika sesuatu itu tidak ada dzatnya seperti gelapanya malam dan bekas pacar (inai) atau cat (pewarna) yang tidak ada dzat (sifat permanen) padanya.*
Apabila seseorang tidak mendapati sesuatu yang menutupi seluruh auratnya --maka dahulukan dua lubang kemaluannya, lalu (jika tidak ada untuk keduanya) maka dahulukan qubulnya. Dan bila masih tidak mendapati apapun --maka diperbolehkan mengerjakan shalat dalam keadaan telanjang dan tidak perlu diqadha' shalatnya.

(واستقبال القبلة)

*Makna, syarat sah shalat yang keempat adalah menghadap dzat Ka'bah dengan bagian dadanya. Apabila seseorang shalat di dalam Ka'bah --maka wajib menghadap ke bangunan Ka'bah setinggi 2/3 lengan atau lebih, seperti pintunya yang tertutup atau ambang pintunya.*

(ويستثنى مسائل لا يشترط فيها استقبال القبلة)

Terdapat pengecualian dalam berbagai permasalahan yang tidak disyaratkan menghadap kiblat ketika shalat, diantaranya adalah :
» Shalat sunnah dalam perjalanan yang diperbolehkan syari'at menuju suatu tempat, yang batasannya hingga tidak terdengar panggilan Jum'at (atau lebih), jika terpenuhi syarat-syarat qasar lainnya yang akan kita bahas nanti, kecuali jaraknya yang harus mencapai 83 km.
» Shalat yang dalam keadaan sangat takut.
» Shalat yang diikutsertakan hukumnya dengan shalat dalam keadaan takut, seperti shalat yang tidak mampu menghadap kiblat karena sakit dan tidak ada seseorang yang menghadapkannya ke kiblat, atau orang yang sedang terombang-ambing di lautan, atau orang yang terikat di sebuah kayu misalnya, atau tersalib, maka shalat dapat dikerjakan sebisa mungkin dan diulang shalatnya, kecuali shalat yang dalam keadaan takut dan shalar sunnah di perjalanan.

(ودخول الوقت)

*Makna, syarat sah shalat yang kelima adalah telah masuknya waktu shalat, "jika termasuk shalat yang punya batasan waktu secara yakin atau sangkaan yang berdasarkan ijtihad.*

(والعلم بفرضيتها)

*Makna, syarat sah shalat fardhu yang keenam adalah orang yang mengerjakan shalat mengetahui bahwa shalat itu fardhu, maka tidak sah jika orang tersebut merasa ragu bahwa shalat itu fardhu.*

(وألا يعتقد فرضا من فروضها سنة)

*Makna, syarat sah shalat yang ketujuh adalah tidak meyakini bahwa salah satu fardhu tertentu dianggapnya sunnah, seperti membaca surat Al Fatihah dan ruku'. Apabila tidak ditentukan fardhunya yang dianggap sunnah maka masih diperbolehkan, seperti menganggap salah satu dari ruku' atau sujud termasuk sunnah, tanpa ditentukan. Begitu pula jika menyatakan seluruh yang dianjurkan dalam shalat diyakininya sebagai hal yang fardhu, atau sebagian dianggap fardhu dan sebagian dianggap sunnah, tanpa ditujukan kepada fardhu tertentu yang dianggapnya sunnah, maka hal yang semacam ini masih diperbolehkan.*
Tidak ada perbedaan dalam masalah yang disebutkan di atas antara orang alim dan awam menurut Ibnu Hajar, sedangkan Ramli sepakat tentang orang awam, namun orang alim harus dapat membedakan antara yang fardhu dengan yang sunnah atau meyakini seluruh perbuatannya termasuk fardhu.
Orang alim di sini adalah orang yang sibuk mempelajari ilmu dalam kurun waktu yang memungkinkan untuk dapat membedakan antara yang fardhu dengan yang sunnah, sedangkan orang awam adalah sebaliknya.

(واجتناب المبطلات)

*Syarat sah shalat yang kedelapan adalah menjauhkan diri dalam seluruh shalatnya dari segala hal yang membatalkannya. Hal-hal yang membatalkan shalat akan dibahas pada pembahasan berikut.*

Terdapat beberapa hal lain yang termasuk syarat sah shalat, yaitu Islam, mumayyiz, mengetahui cara mengerjakannya, yaitu mengetahui ucapan, perbuatan dan tertibnya.

(الأحداث اثنان: أصغر وأكبر)

Hadats secara bahasa adalah sesuatu yang terjadi, dan secara syari'at mempunyai tiga makna, yaitu :
1. Sebab yang menghentikan thaharah.
2. Suatu perkara maknawi yang terdapat di anggota tubuh dan mencegah sahnya shalat, dimana tidak ada suatu keadaan yang membolehkannya.
3. Suatu pencegah yang terjadi karena adanya beberapa sebab.
Tetapi yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah makna yang pertama.

*Makna, sebab yang menghentikan kesucian ada dua macam, yaitu hadats kecil dan hadats besar, tidak ada yang diantara keduanya. Sebagian ulama berpendapat bahwa junub bukanlah termasuk hadats kecil ataupun besar, tetapi hadats sedang, sehingga hadats terbagi menjadi tiga macam.*

(فالأصغر: ما أوجب الوضوء والأكبر: ما أوجب الغسل)

*Makna; Hadats kecil adalah hadats yang mewajibkan wudhu karenanya seperti hilang akal, keluarnya sesuatu selain mani dari dua jalan pembuangan. Hadats besar adalah hadats yang mewajibkan mandi karenanya, seperti haid dan junub.*

(العورات أربع)

Aurat; secara bahasa adalah suatu kekurangan, dan secara syari'at adalah sesuatu yang wajib ditutupi, itulah yang disebut oleh para ahli figih dalam hal ini, sedangkan yang dijelaskan di dalam masalah nikah; aurat adalah sesuatu yang haram dilihat.
Pengarang telah menyebutkan sebagian dari macam-macam aurat, diantara yang belum disebutkan adalah seluruh badan laki-laki bila dinisbahkan kepada wanita yang bukan mahramnya, maka laki-laki haram dilihat bagi mereka (wanita yang bukan mahram).
*Makna; Aurat dipandang dari batasannya yang berbeda-beda bagi setiap orang dan setiap keadaan, terbagi menjadi empat bagian.*

(عورة الرجل مطلقا. والأمة في الصلاة: ما بين السرة والركبة)

*Makna; Pembagian aurat yang pertama adalah aurat laki-laki -yang wajib ditutupi dalam setiap keadaan, baik dalam shalat atau di luar shalat, saat dihadapan wanita yang bukan mahram atau ketika sedang tidak berhadapan, dan aurat budak wanita -yang wajib ditutupi agar sah shalatnya adalah antara pusar dan lutut.*
Apabila seorang wanita budak shalat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, namun hanya menutupi antara pusar dan lututnya ...maka shalatnya sah dan berdosa karena membuka aurat yang haram dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya.

Dan wajib menutupi sesuatu yang tidak akan sempurna kewajiban tersebut kecuali dengannya, yaitu sebagian dari pusar dan sebagian dari lutut.

(وعورة الحرة في الصلاة: جميع بدنها ما سوى الوجه والكفين)

*Makna; Pembagian aurat kedua adalah aurat wanita merdeka yang wajib ditutupi agar sah shalatnya adalah seluruh badannya hingga bagian dalam telapak kaki, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, baik dhahir atau batinnya, hingga tulang telapak tangan yang sejajar ibu jari, namun tulang tersebut wajib ditutupi. Termasuk wanita dalam masalah ini adalah seorang khuntsa (yang berkelamin ganda) yang merdeka.*

(وعورة الحرة والأمة عند الأجانب: جميع البدن)

*Makna; Pembagian aurat yang ketiga adalah aurat wanita merdeka dan budak wanita di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya -baik secara nasab atau susuan atau perkawinan, yaitu seluruh badan hingga bagian wajah dan kedua telapak tangan. Maka wajib bagi wanita merdeka dan budak wanita menutupinya dan haram bagi laki-laki yang bukan mahramnya untuk melihat sedikitpun dari keduanya.*
Termasuk keduanya dalam pembahasan ini adalah seorang kuntsa, walaupun sebagai budak.

(وعند محارمها والنساء: ما بين السرة والركبة)

*Makna; Pembagian aurat yang keempat adalah aurat wanita merdeka dan budak wanita di hadapan laki-laki yang masih mahramnya dan di hadapan sesama wanita -begitu pula bila sendirian, dan di hadapan budak laki-laki yang menjaga dirinya yang menjadi milik seorang wanita merdeka yang menjaga dirinya -- adalah antara pusar dan lututnya*.
Diharamkan bagi seorang wanita merdeka membuka bagian dari tubuhnya yang tidak tampak ketika bekerja di hadapan seorang wanita kafir.

## [فصل: أركان الصلاة سبعة عشر]

*Makna; Hakikat shalat tersusun atas 17 bagian, dengan terhitungnya thuma'ninah pada empat rukun, itulah yang tersebut dalam kitab "Raudhoh", sedangkan pendapat yang kuat dalam kitab "Minhaj" dan "Muharror" serta banyak kitab lainnya bahwa rukun shalat itu ada 13, dengan disertakan thuma'ninah sebagai bagian dari rukun tersebut --dimana thuma'ninah tetap harus dilakukan, adapun perbedaan yang ada hanyalah perbedaan secara lafadznya saja.*

(الأول: النية)

*Makna; Rukun shalat yang pertama adalah berniat mengerjakannya melalui hati. Sehingga tidak cukup hanya ucapan sedangkan hatinya lalai. Tidak berpengaruh ucapan yang berbeda dengan apa yang ada di hati. Maka bila berniat di hatinya fardhu, sedangkan ucapannya berbeda, seperti hati berniat dhuhur dan*

*yang diucapkan oleh lisannya adalah ashar --maka yang dianggap adalah yang diniatkan di dalam hatinya. Niat mempunyai tingkatan-tingkatan yang nanti akan dibahas.*

(الثاني: تكبيرة الإحرام)

Dinamakan takbiratul ihram karena ucapan takbir tersebut menjadi sebab diharamkannya sesuatu yang sebelumnya halal, seperti makan, minum dan berbicara.
*Makna; Rukun shalat yang kedua adalah mengucapkan di awal shalat – takbir "Allaahu Akbar". Tidak berpengaruh bila ada sela sedikit berupa tambahan sifat Allah, yaitu lebih sedikit dari tiga kata, seperti : "Allaahur " Rahiimu Akbar", atau "Allaahur Rahmaanur Rahiimu Akbar". Tidak berpengaruh pula adanya tambahan alif lam, seperti "Allaahul Akbar", namun tidak boleh bila menyatakan : "Allaahu huwa Akbar". Orang yang tidak mampu mengucapkannya dapat membacanya dengan terjemahan, dan menjadi tidak-pantas dengan membaca dzikir lain yang mampu diucapkannya. Maka da wajib mempelajarinya walaupun harus melakukan perjalanan jauh, meskipun mempunyai perbekalan yang sama ketentuannya, dalam perjalanan haji. Terdapat syarat-syarat pada pengucapan takbiratul ihram yang nanti akan dibahas.*

(الثالث: القيام على القادر في الفرض)

*Makna; Rukun shalat yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu dalam shalat fardhu dengan berbagai macamnya, yang menjadi bagian dari yang telah diwajibkan serta yang dinadzarkan, juga pada shalat fardhu kifayah. Dan termasuk fardhu yang semacamnya yakni shalat dalam bentuk kefardhuan, seperti shalat yang wajib diulang dan shalatnya anak yang belum baligh.*

Diwajibkan seseorang menegakkan tulang punggungnya, dan bila tidak mampu –maka berdiri dapat dilakukan semampunya. Sedangkan bila tidak mampu berdiri --maka wajib baginya duduk bagaimanapun cara yang dikehendakinya. Bila tidak mampu, --maka wajib baginya berbaring (miring) pada satu sisi tubuhnya, dan menghadap kiblat wajib dilakukan dengan bagian depan tubuhnya, dan sunnah dengan wajahnya.
Apabila tidak mampu berbaring --maka wajib terlentang, dan harus diangkat kepalanya sedikit agar dapat menghadap kiblat, dan bila tidak mampu menghadap kiblat dengan kepalanya, maka wajib menghadap kiblat dengan telapak kakinya. Ruku' dan sujudnya dilakukan dengan menundukkan kepala, dan sujudnya lebih rendah dari ruku'nya saat menundukkan kepala.
Apabila tidak mampu melakukan semua itu --maka seluruh perbuatan shalat dilakukan dengan hatinya, maka yang wajib tetap harus dilakukan dan pada kesunnahan untuk yang disunnahkan. Begitu pula ucapan yang ada dalam shalat harus dibaca jika lisannya mampu digerakkan, yaitu menganggap dirinya bertakbir sambil berdiri, ruku dan begitu selanjutnya. Shalat yang semacam ini tidak wajib diulangi dan shalat tidak dapat lepas kewajibannya selama akal masih ada.
Berdiri akan menjadi tidak wajib bila orang tersebut secara kenyataan dianggap tidak mampu, maka menjadi tidak wajib pula berdiri bila secara syariat dianggap tidak mampu, termasuk gambaran keadaannya adalah :
* Tidak memungkinkan berobat kecuali dalam keadaan duduk atau telentang, maka shalat dilakukan seperti itu tanpa harus diulang.
* Jika seseorang khawatir akan jatuh bila shalatnya secara berdiri.

* Jika pada shalat berjamaah ia tidak mampu berdiri, namun mampu berdiri saat shalat sendirian --maka diperbolehkan shalat berjamaah sambil duduk tanpa harus mengulangi shalatnya, walaupun shalat sendiri lebih baik.

Sedangkan bila shalat yang dikerjakan adalah shalat sunnah, maka berdiri saat mengerjakannya termasuk sunnah, bukanlah wajib. Sehingga diperbolehkan -walaupun ia mampu berdiri- dalam melakukan shalat sunnah sambil duduk maupun berbaring, namun tidak boleh telentang bagi yang mampu berdiri. Orang yang shalatnya berbaring, sedangkan ia mampu berdiri haruslah kembali duduk untuk melakukan ruku' dan sujudnya.

(الرابع: قراءة الفاتحة)

*Makna; Rukun shalat yang keempat adalah membaca Al Fatihah disaat berdiri atau pada keadaan yang lain bila tidak mampu berdiri. Membaca Al Fatihah dilakukan di setiap rakaat, baik shalat fardhu atau sunnah, baik shalat sendiri atau sebagai imam atau makmum, selama tidak sebagai makmum masbuq.*
Apabila tidak mampu membaca Al Fatihah --maka membaca tujuh ayat yang lain dari ayat-ayat Al Quran, dan disunnahkan ayat-ayatnya yang tertib, dan disyaratkan huruf-hurufnya sebanyak huruf Al Fatihah, walaupun secara perkiraan.
Apabila tidak mampu membaca sebagian dari Al Quran ...maka membaca tujuh macam dzikir, seperti : "Subhanallah, wal hamdulillah, wa laa ilaaha illallaah, wallaahu akbar, wa laa haula wa laa quwwata illaa billaah, maa syaa-allah, wamaa lam yasya' lam yakun."
Dan dikarenakan jumlah huruf-hurufnya tidak menyamai huruf Al Fatihah, maka hendaklah menambahkannya hingga mencapai sebanyak huruf Al Fatihah, walaupun dengan mengulanginya. Dan juga termasuk dzikir adalah dalam bentuk do'a-do'a.
Apabila tidak mampu melakukan semua itu ...maka wajib diam selama bacaan Al Fatihah, walaupun secara perkiraan.
Terdapat syarat-syarat membaca Al Fatihah yang nanti akan dibahas.

(الخامس: الركوع)

*Makna; Rukun shalat yang kelima adalah rukuk. Rukuk secara bahasa adalah menunduk, dan secara syari'at adalah membungkukkan badan dengan tanpa Inkhinas hingga sekadar sampainya kedua telapak tangan dapat meraih kedua lututnya secara yakin.*
Inkhinas adalah membungkukkan pinggulnya, mengangkat kepalanya dan mengedepankan dadanya. Apabila seseorang melakukan semacam itu secara sengaja dan mengetahui hukumnya --maka batal shalatnya, atau jika tidak mengetahui hukumnya atau lupa ...maka tidak membatalkannya. Dan wajib baginya kembali menuju berdiri, lalu melakukan rukuk yang sempurna, karena tidak cukup gerakan menuju rukuk yang tujuannya adalah inkhinas, sebab termasuk syarat ruku' adalah tidak bergerak menuju rukuk untuk tujuan yang lain.

(السادس: الطمأنينة فيه)

*Makna; Rukun shalat yang keenam adalah thuma'ninah saat rukuk, yaitu seluruh anggota tubuh berada pada tempatnya, sehingga terpisah antara gerakannya menuju rukuk dengan gerakan bangkit dari rukuk nya.*

(السابع: الاعتدال)

I'tidal secara bahasa adalah istiqomah, dan secara syariat adalah kembalinya orang yang ruku' menuju gerakan sebelum ruku'nya.
*Makna; Rukun shalat yang ketujuh adalah kembalinya orang yang shalat setelah rukuk menuju gerakan sebelum rukuk.*

Disyaratkan tidak ada maksud selain i'tidal, dan tidak memperpanjang bacaannya saat I'tidal melebihi dzikir yang disunnahkan hingga selama bacaan Al Fatihah. Apabila seseorang memperpanjangnya dengan sengaja dan mengetahui hukumnya --maka batal shalatnya, karena I'tidal termasuk rukun yang pendek. Sebagian besar ulama memilih bahwa i'tidal termasuk rukun yang panjang, sehingga diperbolehkan memperpanjang bacaannya.

(الثامن: الطمأنينة فيه)

Makna; Rukun shalat yang kedelapan adalah thuma'ninah ketika I'tidal sehingga terpisah antara gerakan mengangkat dari rukuk dan gerakan menuju sujud.

(التاسع: السجود مرتين)

Sujud secara bahasa berarti condong, sebagian berpendapat maknanya adalah merendah diri, dan secara syariat berarti terkenanya dahi orang yang shalat secara langsung pada tempat shalatnya, baik berupa tanah atau lainnya. Itulah kriteria sujud yang disebutkan kebanyakan ulama. Sehingga meletakkan anggota tubuh yang lain termasuk syarat sujud. Sebagian ulama berpendapat bahwa sujud adalah meletakkan seluruh anggota tubuh yang tujuh.
*Makna; Rukun shalat yang kesembilan adalah sujud dua kali dalam setiap rakaatnya*.
Terdapat syarat-syarat sujud yang nanti akan dibahas.

(العاشر: الطمأنينة فيه)

*Makna; Rukun shalat yang kesepuluh adalah thuma'ninah saat sujud, sehingga terpisah antara gerakan setiap kali menuju sujud dengan gerakan mengangkat dari sujud.*

(الحادي عشر: الجلوس بين السجدتين)

*Makna; Rukun shalat yang kesebelas adalah duduk di antara dua sujud.*
Adapun syarat-syaratnya adalah :
1. Tidak ada maksud lain ketika mengangkat dari sujud.

2. Tidak memperpanjang bacaan dzikir yang disunnahkan hingga selama bacaan tasyahud yang paling pendek, karena duduk ini termasuk rukun yang pendek. Sebagian besar ulama memilih bahwa duduk termasuk rukun yang panjang, maka tidak berpengaruh bila diperpanjang sebagaimana i'tidal.

(الثاني عشر: الطمأنينة فيه)

*Makna; Rukun shalat yang keduabelas adalah thuma'ninah ketika duduk antara dua sujud, sehingga terpisah antara gerakan mengangkat dari sujud pertama dengan gerakan menuju sujud kedua.*

(الثالث عشر: التشهد الأخير)

Kata (tasyahud) pada dasarnya merupakan nama bagi dua kalimat syahadat, kemudian dijadikan sebagai tasyahud yang sudah dikenal ini karena terkandung di dalamnya dua kalimat syahadat.
*Makna; Rukun shalat yang ketigabelas adalah membaca tasyahud yang dilakukan di akhir shalat. Bacaannya akan diketahui pada pembahasan berikut.*
Disyaratkan bahwa tasyahud dibaca dengan bahasa Arab, dan bila tidak mampu maka boleh diterjemahkan sesuai riwayat yang ada saja. Disunnahkan dibaca secara tertib, kecuali bila tidak tertib akan mengubah makna …sehingga hal itu berpengaruh dan membatalkan shalat.
Terus menerus dalam membaca tasyahud merupakan hal yang wajib menurut Ramli, namun Ibnu Hajar mengatakan sunnah.
Disyaratkan dalam membaca tasyahud syarat-syarat lain yang terdapat dalam surat Al Fatihah yang nanti akan dibahas.
Apabila tidak mampu membaca tasyahud atau shalawat Nabi saw setelahnya …maka tidak wajib digantikan dengan yang lain menurut Ibnu Oasim, dan dinukilkan dari Ramli wajib digantikan dengan yang lain.

(الرابع عشر: القعود فيه)

*Makna; Rukun shalat yang keempatbelas adalah duduk saat membaca tasyahud akhir bagi yang mampu.*

(الخامس عشر: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه)

*Makna; Rukun shalat yang kelimabelas adalah membaca shalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pada tasyahud akhir, yaitu dibaca setelahnya. Tidak berpengaruh bila ada sela antara keduanya, baik berupa bacaan dzikir atau diam, walaupun lama. Disyaratkan dalam membaca shalawat seperti syarat-syarat yang terdapat dalam bacaan tasyahud.*
Bacaan shalawat yang paling pendek adalah :
Artinya : "Ya Allah, limpahkanlah shalawat bagi Muhammad."
Bacaan shalawat yang paling sempurna adalah :
Artinya : "Ya Allah! Limpahkanlah shalawat atas Muhammad, hamba-Mu dan Rasul-Mu, seorang nabi yang ummi, dan atas keluarga Muhammad dan istri-istrinya serta keturunannya, sebagaimana telah Engkau beri shalawat atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Dan limpahkanlah keberkahan atas Muhammad, seorang

nabi yang ummi, dan atas keluarga Muhammad dan istri-istrinya serta — keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan atas Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Di seluruh alam semesta Engkaulah yang Maha Terpuji dan Maha Mulia".

(السادس عشر: السلام)

*Makna; Rukun shalat yang keenambelas adalah mengucapkan salam.*
Bacaan salam yang paling pendek adalah :
Artinya : "Keselamatan dari Allah semoga tetap atas kalian."
Dan bacaan salam yang paling sempurna adalah :
Artinya : "Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap atas kalian."
Terdapat sepuluh syarat dalam mengucapkan salam, sebagian ulama telah menyusunnya dalam bait puisi berikut ini :
Artinya : "Syarat-syarat mengucapkan salam agar lepas dari shalat jika kamu inginkan ada sembilan maka sah tanpa ada bantahan ("arrif), (khoothib), (shil), (ijma") dan (waalin) serta (kun mustagbilan), kemudian selanjutnya (laa tagshid bihil khobara) dan (ijlis) lalu (asmi' bihi nafsan), apabila telah sempurna maka itulah syarat-syarat yang tepat hingga dinyatakan sah."

• Makna ('arrif) adalah tanda dari syarat pertama mengucapkan salam, yaitu adanya huruf alif lam pada kata (assalaam), tidak sah bila mengucapkan (salamun 'alaikum).
• Makna (khoothib) adalah menunjukkan syarat kedua dari mengucapkan salam, yaitu adanya huruf kaaf sebagai orang yang diajak bicara. Maka tidak sah bila mengucapkan (assalamu 'alaih) atau semacamnya.
• Makna (shil) menunjukkan syarat ketiga dari mengucapkan salam, yaitu menghubungkan satu kata dengan kata yang lain. Sehingga bila dipisahkan antara keduanya dengan suatu pembicaraan, maka tidaklah sah. Benar dianggap sah bila mengucapkan :
Artinya : "Keselamatan yang sempurna dari Allah semoga tetap atas kalian / Keselamatan yang baik dari Allah semoga tetap atas kalian."
• Makna (ijma") adalah menunjukkan syarat keempat dari mengucapkan salam, yaitu adanya huruf mim yang menyatakan jama' atau banyak. Maka tidak cukup bila mengucapkan (assalaamu "alaik).
• Makna (waalin) menunjukkan syarat kelima mengucapkan salam yaitu terus menerus. Sehingga, bila diam lama secara mutlak atau pendek dengan niat memutuskan bacaan salam, maka tidaklah sah shalatnya.
• Makna (kun mustaqbilan) adalah menunjukkan syarat keenam dari mengucapkan salam, yaitu menghadap kiblat dengan dadanya.
• Makna (laa taqshid bihil khobaraa) adalah menunjukkan syarat ketujuh dari mengucapkan salam, yaitu tidak bermaksud dengan salam tersebut memberikan suatu kabar saja, tetapi hanya pelepas shalat saja atau bermaksud keduanya atau mutlak.
• Makna (ijlis) adalah menunjukkan syarat kedelapan dari mengucapkan salam, yaitu salam diucapkan dalam keadaan duduk.
• Makna (asmi' bihi nafsan) menunjukkan syarat kesembilan dari mengucapkan salam, yaitu memperdengarkan ucapan salam hingga dapat didengar oleh dirinya sendiri.
• Syarat kesepuluh adalah tidak menambah atau mengurangi ucapan yang dapat mengubah makna. Dan harus diucapkan dengan bahasa Arab jika mampu, dan jika tidak maka dapat diterjemahkan.

(السابع عشر: الترتيب)

*Makna; Rukun shalat yang ketujuh belas adalah tertib melaksanakan rukun-rukunnya sesuai yang disebutkan.*

Apabila tidak tertib antara rukun-rukun tersebut, yaitu mendahulukan suatu rukun bukan pada tempatnya, baik saat :
1. Mendahulukan rukun perbuatan atas rukun perbuatan yang lain atau atas rukun ucapan, seperti sujud sebelum ruku' atau melakukan ruku' sebelum membaca Al Fatihah.
Artinya adalah jika mengetahui hukumnya dan disengaja …maka batal shalatnya dan jika tidak maka tidak batal. Tetapi wajib baginya kembali pada gerakan yang didahulukan pada tempatnya jika belum melakukan gerakan tersebut yang sama pada rakaat berikutnya. Sehingga bila telah melakukan gerakan yang sama pada rakaat berikutnya --maka dianggap telah menggantikan gerakan tersebut dan shalatnya dilanjutkan dengan menambah rakaat.
2. Mendahulukan rukun ucapan -selain salam atas rukun perbuatan atau atas rukun ucapan yang lain, seperti mendahulukan tasyahud atas sujud atau mendahulukan shalawat Nabi saw atas tasyahud.
Artinya adalah bacaan yang didahulukan tidak dianggap telah dilakukan, maka harus diulang pada tempatnya, tidak ada perbedaan dalam hal ini antara orang yang disengaja dan mengetahui hukum dengan yang tidak.
3. Mendahulukan salam bukan pada tempatnya.
Artinya adalah membatalkan shalat jika mengetahui hukumnya dan disengaja, dan bila tidak maka tidak batal, dan ucapan salam dibaca pada tempatnya, walaupun ada jeda yang panjang.

Setiap keadaan di atas yang disebutkan yang tidak membatalkan shalat –maka disunnahkan sujud sahwi, kecuali pada gambaran yang terakhir, karena hilangnya kesempatan melakukan sujud sahwi jika telah mengucapkan salam, dan kecuali pula jika mendahulukan bacaan shalawat Nabi saw atas tasyahud, maka tidak disunnahkan baginya sujud sahwi.

[فصل: النية ثلاث درجات]

*Makna; Niat dipandang dari pembagiannya dalam shalat fardhu, shalat sunnah yang mempunyai batasan waktu dan sebab, dan shalat sunnah mutlak, terbagi menjadi tiga tingkatan. Dan telah disebutkan urutannya sesuai tingkatannya yang lebih tinggi, yaitu :*

(إن كانت الصلاة فرضا، . وجب قصد الفعل، والتعيين، والفرضية)

*Makna; Apabila shalat yang dikerjakan adalah shalat fardhu, walaupun berupa shalat nadzar atau fardhu kifayah atau shalat fardhu qadha' atau shalat fardhu yang diulangi, maka wajib menyatakan tiga hal, yaitu :*
1. *Maksud perbuatannya.*
2. *Penentuan shalatnya, seperti subuh atau dhuhur misalnya.*

*3. Niat fardhunya, walaupun shalat itu dilakukan oleh anak yang belum baligh menurut Ibnu Hajar, namun Ramli berpendapat lain.*

Cukup menyatakan niat (maktuubah) dan (mandzuurah) -dalam shalat nadzar- sebagai ganti niat fardhu.

Contoh niat shalat fardhu :

Artinya : “Saya berniat shalat fardhu dhuhur / Saya berniat shalat dhuhur yang diwajibkan.”

Apabila shalat nadzar, maka contoh niatnya adalah :

Artinya : “Saya berniat shalat dhuha yang dinadzarkan.” Itulah tingkatan pertama dari tingkatan-tingkatan niat.

(إن كانت نافلة مؤقتة - كراتبة، أو ذات سبب -: وجب قصد الفعل، والتعيين)

*Makna; Apabila shalat yang dikerjakan adalah shalat sunnah yang punya batas waktu seperti shalat rawatib, shalat idul fitri dan idul adha, atau shalat sunnah yang punya sebab, seperti shalat istisqa’ dan “shalat gerhana matahari dan gerhana bulan, maka wajib menyatakan dua hal, yaitu :*

*1. Maksud perbuatan.*

*2. Penentuan shalatnya, seperti sunnah qabliyah dhuhur atau ba'diyah dhuhur, sunnah idul fitri dan idul adha.*

*Tidak diwajibkan adanya niat sunnah tetapi disunnahkan. Contoh niat shalat sunnah yang punya batas waktu dan sebab :*

*Artinya : “Saya berniat shalat qabliyah dzuhur / Saya berniat shalat idul fitri / Saya berniat shalat gerhana.” Itulah tingkatan kedua dari tingkatan-tingkatan niat.*

(إن كانت نافلة مطلقة. . وجب قصد الفعل فقط)

*Makna; Apabila shalat yang dikerjakan adalah shalat sunnah mutlak yaitu Shalat sunnah yang tidak punya batas waktu dan sebab, --maka wajib menyatakan satu hal saja, yaitu maksud perbuatan.*

*Contoh niat shalat sunnah mutlak : Artinya : “Saya berniat shalat.”*

*Itulah tingkatan ketiga dari tingkatan-tingkatan niat.*

Termasuk dalam shalat sunnah mutlak adalah shalat sunnah yang punya ikatan tertentu, yaitu shalat yang maksud dan tujuannya adalah adanya wujud shalat secara mutlak, bukan shalat yang bersifat khusus; seperti shalat sunnah tahiyyatul masjid, sunah wudhu, istikhoroh, sunnah thawaf, sunnah datang dari bepergian, shalat hajat dan shalat di suatu tempat yang belum ada seseorang yang beribadah kepada Allah disitu.

(الفعل: أصلي، والتعيين: ظهرا، أو عصرا، والفرضية: فرضا)

*Makna; Maksud dari perbuatan yang harus disebutkan di setiap shalat, yaitu hendaklah orang yang shalat menyatakan di dalam hatinya ungkapan : “Usholli” yang artinya “Saya berniat shalat”.*

*Adanya penentuan yang harus disebutkan di selain shalat sunnah mutlak, adalah orang yang shalat harus menyatakan di dalam hatinya “Dzuhur” atau “Ashar” misalnya, atau “Sunnah dzuhur ba’diyah” atau “Idul Fitri” sebagaimana pembahasan yang lalu.*

*Adanya niat fardhu yang harus disebutkan dalam shalat fardhu adalah dengan menyatakan dalam hatinya ungkapan : "Fardhan". Maka seseorang dikatakan telah berniat menyatakan maksud dari perbuatannya dan penentuan serta niat fardhunya, apabila mengucapkan di dalam hatinya pernyataan berikut ini :*
*Artinya : "Saya berniat shalat fardhu dhuhur."*

**[فصل: شروط تكبيرة الإحرام ستة عشر]:**

*Makna; Syarat sah mengucapkan takbiratul ihram yang merupakan rukun kedua dalam shalat ada 16 syarat. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak sah shalatnya.*

(أن تقع حالة القيام في الفرض)

*Makna; Syarat pertama takbiratul ihram adalah diucapkan dalam keadaan berdiri, jika shalat yang dikerjakan adalah sholat fardhu dan mampu, dengan mengucapkan takbir pada gerakan yang dianggap sah bacaan shalat.*
*Apabila shalat yang dikerjakan adalah shalat sunnah atau tidak mampu berdiri ketika mengerjakan shalat fardhu ….maka takbiratul Ihram diucapkan pada gerakan penggantinya.*

(وأن تكون بالعربية)

*Makna; Syarat kedua takbiratul ihram adalah diucapkan dengan bahasa Arab -jika orang yang shalat itu mampu-, namun bila tidak mampu maka dapat diucapkan terjemahannya, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan rukun shalat.*

(أن تكون بلفظ الجلالةم وبلفظ "أكبر")

*Makna; Syarat ketiga dan keempat takbiratul ihram adalah ucapannya harus dengan lafadz (Allah) dan lafadz (Akbar). Sehingga bila seseorang mengucapkan : "ar-Rahmaanu Akbar" atau "Allaahu Adzom" atau "Allaahu Kabiir" …maka shalatnya tidak sah.*

(الترتيب بين اللفظين)

*Makna; Syarat kelima takbiratul ihram adalah mendahulukan lafadz "Allaah" atas "Akbar, maka tidak sah bila diucapkan : "Akbaru Allaah".*

(أن لا يمدّ همزةَ الجلالة)

*Makna; Syarat keenam takbiratul ihram adalah tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafadz "Allaah". Apabila dibaca panjang, yaitu : "Aallaahu Akbar" … tidak sah takbirnya, karena maknanya menjadi suatu pertanyaan.*

*Diperbolehkan meniadakan hamzah pada lafadz "Allaah", jika disambung dengan niat imam atau makmum, seperti ucapan berikut :*
*Usholli fardhodh dhuhri imamallaahu akbar / makmumallaahu akbar'*

(عدم مدِّ باء "أكبر")

*Makna; Syarat ketujuh takbiratul ihram adalah tidak memperpanjang huruf 'ba' pada lafadz "Akbar".*
*Apabila dipanjangkan, sehingga menjadi : "Akbaar" ...tidak sah takbirnya, baik hamzahnya dibaca fathah atau kasrah. Karena jika dibaca fathah, itu merupakan bentuk jama' dari kata (kabara), yang artinya genderang besar, dan jika dibaca kasrah, itu merupakan nama lain haid, sehingga orang yang mengucapkannya dengan sengaja dianggap kafir -semoga Allah melindungi kita.*

(أن لا يشدد الباء)

*Makna; Syarat kedelapan takbiratul ihram adalah tidak mentasydidkan bacaan huruf ba' pada lafadz "Akbar".*
*Apabila dibaca dengan tasydid ...maka tidak sah takbirnya, dan suatu hal yang sudah diketahui bahwa tidak mungkin huruf (ba') dibaca tasydid kecuali huruf (kaf) dijadikannya berharakat.*

(أن لا يزيد واوا ساكنة، أو متحركة بين الكلمتين)

*Makna; Syarat kesembilan takbiratul ihram adalah tidak menambah huruf wau, baik dalam keadaan sukun atau berharakat di antara lafadz "Allaah" dan lafadz "Akbar".*
*Tidak sah bacaan takbir bila diucapkan dengan menambah huruf wau sukun atau berharakat semacam ini, yaitu : "Allaahu wa Akbar"*

(أن لا يزيد واوا قبل الجلالة)

*Makna; Syarat kesepuluh takbiratul ihram adalah tidak menambah huruf (wawu) sebelum lafadz "Allaah", dengan mengucapkan : .. "wa Allaahu Akbar", Apabila ditambah dengan huruf wau ...maka tidak sah bacaan takbirnya, karena tidak ada kata sebelumnya yang dapat dihubungkan dengan lafadz takbir. Berbeda dengan ucapan salam yang dapat ditambahkan dengan huruf wau, karena adanya kata sebelumnya yang memungkinkan untuk dihubungkan dengan lafadz salam.*

(أن لا يقف بين كلمتي التكبير وقفة طويلة ولا قصيرة)

*Makna; Syarat kesebelas takbiratul ihram adalah tidak berhenti saat mengucapkan takbir antara lafadz "Allaah" dengan lafadz "Akbar" dengan berhenti yang lama secara mutlak atau pendek yang bermaksud memutuskan bacaan takbir. Apabila diam untuk bernafas ...maka tidak berpengaruh, dan telah dijelaskan bahwa tidak berpengaruh pula pemisah dengan ditambah huruf alif lam atau sifat yang tidak panjang.*

(أن يسمع نفسه جميع حروفها)

*Makna; Syarat keduabelas takbiratul ihram adalah mengangkat suara ketika, mengucapkan takbir hingga didengar oleh dirinya sendiri seluruh huruf-hurufnya, dimana tidak ada pencegah untuk mendengarnya seperti suara gaduh atau semacamnya, cukup diangkat Suaranya sekiranya tidak ada penghalang untuk bisa mendengarnya.*

(دخول الوقت في المؤقت)

*Makna; Syarat ketigabelas takbiratul ihram adalah telah masuk waktu shalat fardhu dan shalat sunnah yang mempunyai batas waktu atau sebab.*

(إيقاعها حال الإستقبال)

*Makna; Syarat keempatbelas takbiratul ihram adalah mengucapkannya dalam keadaan menghadap kiblat, ketika mengerjakan shalat yang disyaratkan menghadap kiblat.*

(أن لا يخل بحرف من حروفها)

*Makna; Syarat kelimabelas takbiratul ihram adalah tidak salah dalam mengucapkan huruf-huruf yang ada pada takbiratul ihram.*
Benar, tidak berpengaruh pengulangan huruf (ro') pada lafadz "Akbar", pengubahan huruf hamzah menjadi wauw pada lafadz "Akbar" bagi orang yang tidak mengetahui hukum.

(تأخير تكبيرة المأموم عن تكبيرة الإمام)

*Makna; Syarat keenambelas takbiratul ihram adalah makmum harus mengakhirkan seluruh ucapan takbirnya dari takbiratul ihram imam.*
*Apabila makmum membarengi imam dalam mengucapkan takbiratul ihram, walaupun pada sebagian dari ucapan takbir imam …maka tidak sah takbir makmum.*

**[فصل: شروط الفاتحة عشرة]:**

*Makna; Syarat sah pembacaan Al Fatihah yang merupakan rukun keempat shalat ada 10 syarat. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tidak sah Al Fatihahnya.*
Terdapat dua syarat yang belum disebutkan oleh pengarang, yaitu:
1. Membacanya dengan bahasa Arab, maka tidak boleh diterjemahkan bila tidak mampu membacanya. Begitu pula pengganti surat Al Fatihah yang berupa ayat-ayat Al Qur'an, namun boleh diterjemahkan dari bacaan dzikir dan do'a yang merupakan pengganti Al Fatihah.
2. Tidak ada tujuan lain, maka harus diulang bacaannya jika berniat kepada seorang wali misalnya, dan tidak perlu diulang jika niat tersebut digabungkan dengan niat shalatnya.

(الترتيب)

*Makna; Syarat membaca Al Fatihah yang pertama adalah tertib dalam membaca ayat-ayatnya, yaitu membacanya sesuai urutan yang ada. Apabila mendahulukan suatu ayat, maka bila mengubah arti atau menghapus maknanya …batallah shalatnya jika mengetahui hukumnya dan disengaja, dan jika tidak maka hanya membatalkan bacaan Al Fatihahnya saja.*
Bila tidak mengubah arti dan tidak menghapus maknanya …maka bacaan yang didahulukan tidak dianggap secara mutlak, begitu pula bacaan yang diakhirkan jika berniat ketika membacanya untuk menyempurnakan bacaan yang didahulukan, namun jika bermaksud memulai bacaannya maka dapat disempurnakan bila pemisahnya tidak panjang.

(الموالاة)

*Makna; Syarat membaca Al Fatihah yang kedua adalah terus menerus dalam membaca lafadz-lafadznya, dengan tidak ada pemisah di antara ayat-ayat yang dibaca, walaupun berupa dzikir yang sedikit.*
Benar, jika hal itu termasuk sunnah di dalam shalat maka masih diperbolehkan, seperti membaca amin, berdo'a meminta perlindungan atau meminta rahmat, sujud tilawah mengikuti imam dan membetulkan bacaan imam.

(مراعاة حروفها)

*Makna; Syarat membaca Al Fatihah yang ketiga adalah memperhatikan huruf-hurufnya.*
*Apabila tidak terbaca satu huruf dari surat Al Fatihah, walaupun huruf hamzah, seperti ayat "an-'amta" maka wajib baginya mengulangi kata tersebut dan yang setelahnya, selama jaraknya belum jauh atau selama belum ruku'. Sehingga, bila telah ruku' … maka shalatnya batal.*

(مراعاة تشديدها)

*Makna; Syarat Al Fatihah yang keempat adalah memperhatikan tasydid yang ada dalam surat Al Fatihah, yaitu dengan tidak dibaca biasa dari huruf tasydidnya. Apabila tidak dibaca tasydidnya --maka bacaan lafadz tersebut dianggap batal.*
Namun, bila membaca suatu huruf dengan tasydid sedangkan huruf itu tidak ada tasydidnya …maka hal itu tidak membatalkan shalatnya ataupun bacaannya, kecuali jika mengubah makna, maka hanya membatalkan bacaannya saja, baik disengaja dan tahu atau tidak, dan | akan membatalkan shalatnya jika tahu dan disengaja.

(أن لا يسكت سكتة طويلة ولا قصيرة يقصد بها قطع القراءة)

Diam yang lama adalah diam yang melebihi dari diam untuk bernafas, sedangkan diam yang pendek adalah yang sebaliknya.

*Makna; Syarat membaca Al Fatihah yang kelima adalah tidak diam ketika membacanya dengan diam yang lama secara mutlak -baik niat memutuskan bacaan atau tidak- atau diam yang pendek dengan maksud memutuskan bacaan.*
Pembahasan yang disebut dalam masalah diam yang lama, jika disengaja dan tanpa udzur. Namun bila tidak disengaja atau untuk mengingat ayat yang selanjutnya atau karena gagap ...maka hal itu masih diperbolehkan.

(قراءة كل كياتها ومنها البسملة)

*Makna; Syarat membaca Al Fatihah yang keenam adalah membaca seluruh ayat-ayatnya yang termasuk di antaranya -dan diantara semua Surat Al Qur'an kecuali surat At Taubah- adalah basmalah.*
Sedangkan pada surat At Taubah ...maka haram dibaca (bismillah) di awalnya dan makruh dibaca di pertengahannya menurut Ibnu Hajar, dan menurut Ramli makruh di awalnya dan sunnah di pertengahannya. Dan sunnah membaca basmalah di pertengahan surat selain At Taubah menurut kesepakatan ulama, itulah yang dikatakan Ba'Asyin.
Dalam kitab "Bughyatul Mustarsyidiin" disebutkan :
"Para ulama berbeda pendapat tentang sunnah membaca basmalah di pertengahan surat, sedangkan yang dilakukan oleh salaf kita yang kita temui dari para ahli fiqih : mereka tidak mengucapkan basmalah kecuali di awal surat saja. Itulah yang tepat."

(عدم اللحن المخل بالمعنى)

*Makna; Syarat membaca Al Fatihah yang ketujuh adalah tidak salah dalam membaca Al Fatihah hingga mengubah makna atau menghapus maknanya.*
*Termasuk mengubah makna adalah membaca huruf (ta') dengan dhommah atau kasrah dalam ayat : "an-'amta".*
*Dan termasuk menghapus makna adalah mengganti huruf mim yang kedua dengan huruf nun pada kata : "mustaqiim", sehingga dibaca : "mustaqiin".*

(أن تكون حالة القيام في الفرض)

*Makna; Syarat membaca Al Fatihah yang kedelapan adalah membaca Al Fatihah dalam keadaan berdiri, jika shalat yang dikerjakan itu shalat fardhu dan mampu berdiri, namun jika tidak mampu berdiri ...maka dibaca dalam keadaan semampunya yang merupakan pengganti berdiri. Dan telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.*

(أن يسمع نفسه القراءة)

*Makna; Syarat membaca Al Fatihah yang kesembilan adalah memperdengarkan pada dirinya seluruh huruf-huruf bacaan Al Fatihah, jika tidak ada penghalang seperti tuli atau suara gaduh, namun jika ada penghalang maka diangkat suaranya hingga sekiranya tidak ada penghalang niscaya ia dapat mendengarnya.*

(أن لا يتخللها ذكر أجنبي)

*Makna; Syarat membaca Al Fatihah yang kesepuluh adalah tidak diselingi diantara lafadz-lafadznya dengan ucapan yang tidak ada kepentingannya dalam shalat, dengan kesengajaan dan tahu hukumnya.*
*Namun bila lupa atau tidak tahu hukumnya maka tidaklah berpengaruh. Begitu pula bila ucapan tersebut ada kepentingannya di dalam shalat, maka masih diperbolehkan adanya ucapan tersebut.*
*Telah dijelaskan pembahasan tentang ucapan yang ada kepentingannya dalam shalat pada penjelasan syarat yang kedua.*

**[فصل: تشديدات الفاتحة أربع عشرة]:**

*Pasal ini meliputi pembahasan tentang jumlah tasydid yang ada dalam surat Al Fatihah, yaitu ada 14 tasydid, dan telah disebutkan huruf-huruf yang ada tasydidnya. Itu sudah cukup dhahir, tidak perlu adanya penjelasan.*

**[فصل يسن رفع اليدين في أربعة مواضع] :**

*Makna; Disunnahkan mengangkat kedua tangan ketika shalat pada empat keadaan. Apabila mengangkat salah satu tangannya saja, --maka dimakruhkan :*

(عند تكبيرة الإحرام)

*Makna; Keadaan pertama yang disunnahkan mengangkat kedua tangan adalah ketika takbiratul ihram, walaupun shalatnya dilakukan dalam keadaan berbaring.*
*Sunnah akan bisa didapatkan dengan bagaimanapun caranya dengan mengangkat kedua tangan. Dan sempurnanya adalah memulai mengangkat kedua tangan bersamaan dengan permulaan takbir dan berakhir mengangkat kedua tangan bersamaan dengan akhir takbir, sehingga memulai dan mengakhiri keduanya secara bersamaan.*
Disunnahkan kedua tangan dalam keadaan terbuka (tidak memakai penutup sarung tangan dll), dihadapkan telapak tangan ke kiblat, sedikit direnggangkan jari-jarinya, ujung ibu jari sejajar dengan daun telinga bawah, dan ujung jari yang lain sejajar daun telinga atas, serta telapak tangan sejajar bahu.

(عند الركوع)

*Makna; Keadaan kedua yang disunnahkan mengangkat kedua tangan adalah ketika ruku'. Sunnah akan bisa didapatkan bagaimanapun caranya dengan mengangkat kedua tangan.*

*Sempurnanya adalah mengangkat kedua tangan dimulai bersamaan dengan takbir. Apabila kedua telapak tangan sejajar bahu ...mulai menundukkan badan, dan takbir diperpanjang bacaannya hingga sempurna ruku'.*

(عند الاعتدال)

*Makna; Keadaan ketiga yang disunnahkan mengangkat kedua tangan adalah ketika i'tidal dari ruku'nya. Kedua tangan diangkat bersamaan dengan permulaan mengangkat kepalanya menuju berdiri. Apabila tegak berdiri ...kedua tangan diluruskan.*

(عند القيام من التشهد الأول)

*Makna; Keadaan keempat yang disunnahkan mengangkat kedua tangan adalah ketika berdiri dari tasyahud awal. Kedua tangan mulai diangkat setelah sampai pada batasan minimal ruku'.*

**[فصل: شروط السجود سبعة]**

*Makna; Syarat sah sujud di setiap shalat ada tujuh macam. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka tidak sah sujudnya.*

(أن يسجد على سبعة أعضاء)

*Makna; Syarat pertama dari syarat-syarat sujud adalah sujud di atas tujuh anggota badan yang akan datang penjelasannya, yaitu dengan meletakkan di tempat sujudnya sebagian dari dahinya, sebagian dari setiap lututnya, sebagian dari setiap telapak tangannya, sebagian dari telapak jari tiap kakinya, walaupun hanya satu jari dari setiap tangan dan kaki.*
Disunnahkan tertib dalam meletakkan anggota tubuh yang disebutkan, yaitu meletakkan terlebih dahulu kedua lututnya, lalu kedua tangannya lalu dahinya.

(أن تكون جبهته مكشوفة)

Dahi adalah bagian wajah yang panjangnya antara dua pelipis, dan lebarnya antara rambut kepala dengan kedua alis. Sedangkan dua sisi yang ada di samping dahi disebut dengan kening. Disunnahkan meletakkan kedua keningnya bersamaan saat sujud, namun tidak cukup bila kedua kening diletakkan di tempat sujud tanpa dahi diletakkan pula.
*Makna; Syarat kedua dari syarat-syarat sujud adalah dahi harus dalam keadaan terbuka, sehingga sebagian dari kulit dahi atau rambutnya dapat terkena secara langsung tempat sujudnya.*

Sedangkan anggota tubuh yang lain ...sunnah terbuka tangan dan kedua kakinya, namun dimakruhkan membuka selain yang wajib ditutup dari kedua lututnya.

(التحامل برأسه)

*Makna; Syarat ketiga dari syarat-syarat sujud adalah menekan bagian kepalanya, sehingga bila terdapat kapas di bawahnya akan tertekan.*

(عدم الهوي لغيره)

*Makna; Syarat keempat dari syarat-syarat sujud adalah tidak bergerak dengan maksud selain sujud.*
Apabila saat turun dari I'tidalnya menuju sujud secara terpaksa, maka hal itu tidak terhitung. Wajib baginya kembali menuju I'tidal agar dapat bergerak menuju sujud tidak ada maksud lain. Berbeda bila seseorang terjatuh saat bergerak menuju sujud atau ketika i'tidal setelah adanya tujuan untuk bergerak menuju sujud, maka hal itu tidaklah berpengaruh dan masih terhitung sebagai gerakan menuju sujud.

(أن لا يسجد على شيء يتحرك بحركته)

*Makna; Syarat kelima dari syarat-syarat sujud adalah tidak bersujud di atas sesuatu yang dibawanya dan bergerak mengikuti gerakannya. Hal itu akan membatalkan shalat jika ia tahu dan disengaja, dan jika tidak maka sujudnya harus diulang.*
Apabila seseorang sujud sedangkan ia shalat dalam keadaan duduk, dan ia sujud di atas sesuatu yang tidak bergerak mengikuti gerakannya, namun sekiranya shalat yang dilakukan dalam keadaan berdiri, niscaya akan bergerak mengikuti gerakannya --,maka tidak berpengaruh menurut Ibnu Hajar dan al-Khathib, sedangkan menurut Ramli tidak diperbolehkan.
Berbeda bila seseorang shalat di atas tempat tidurnya, yang bergerak mengikuti gerakannya, karena hal itu masih diperbolehkan. Begitu pula tidak berpengaruh bila sujud di atas sesuatu yang dibawa di tangannya, karena dianggap itu adalah sesuatu yang terpisah.

(ارتفاع أسافله على أعاليه)

*Makna; Syarat keenam dari syarat-syarat sujud adalah bagian pinggul tubuhnya dan yang disekitarnya harus lebih tinggi secara yakin dari bagian kepala dan bahunya.*

(الطمأنينة فيه)

*Makna; Syarat ketujuh dari syarat-syarat sujud adalah thuma'ninah secara yakin*.
Apabila muncul keraguan setelah berpindah dari gerakan sujud, apakah telah thuma'ninah di dalam sujudnya atau belum? …maka wajib kembali menuju sujud secara langsung agar dapat melakukan thuma'ninah hingga menurut pendapat yang menyatakan bahwa thuma'ninah bukanlah termasuk rukun, sesungguhnya ia hanyalah gerakan yang mengikuti rukun tersebut, sebagaimana telah dibahas dalam rukun shalat.

(خاتمة: أعضاء السجود سبعة: الجبهة، وبطون أصابع الكفين، والركبتان، وبطون أصابع الرجلين)

Penutup : Anggota sujud ada tujuh, yaitu : dahi, bagian batin kedua telapak tangan, kedua lutut dan bagian batin jari kedua kaki.
Penutup ini meliputi pembahasan tentang anggota tubuh yang disyaratkan dalam sujud harus diletakkan pada tempat sujud. Ini adalah suatu hal yang telah diketahui, tidak perlu adanya penjelasan lebih lanjut.

**[فصل: تشديدات التشهد إحدى وعشرون: خمس (زائدة) في أكمله، وست عشرة في أقله]**

(التحيات: على التاء والياء ) -1&2

(المباركات، الصلوات : على الصاد) -3

(الطيبات: على الطاء والياء) -4&5

(لله) على لام الجلالة -6

(السلام): على السين -7

(عليك أيها النبي): على الياء، والنون، والياء -8-9-10

(ورحمة الله) على لام الجلالة -11

(وبركاته، السلام): على السين -12

(علينا وعلى عباد الله) على لام الجلالة -13

الصالحين): على الصاد -14

(أشهد أن لا إله): على لام ألف -15

(إلا الله) على لام ألف ولام الجلالة -16&17

(وأشهد أن): على النون -18

(محمدا رسول الله) على ميم محمد، وعلى الراء، وعلى لام الجلالة -19-20-21

Pengarang menjelaskan dalam pasal ini tempat-tempat tasydid yang ada dalam tasyahud dan disebutkannya, bahwa itu terdiri dari 21 tasydid, 16 di antaranya yang wajib dalam minimal tasyahud, dan lima diantaranya merupakan tambahan yang hukumnya sunnah. Semuanya sudah jelas tidak butuh penjelasan panjang lebar.

**[فصل: تشديدات أقل الصلاة على النبي أربع] :**

(اللهم): على اللام والميم ١٠

(صل): على اللام 2.
(على محمد): على المي 3.
وأقل السلام (السلام عليكم): على السين 4.

Dijelaskan dalam pasal ini tempat-tempat tasydid yang ada pada minimal bacaan shalawat atas Nabi saw yang dianggap sah dalam shalat, jumlahnya ada empat tasydid. Dan tasydid yang ada pada minimal bacaan salam yang dianggap sah sebagai pelepas shalat hanya ada satu saja, yaitu di huruf syin. Semua itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut.

**[فصل: أوقات الصلاة خمسة]**

*Makna; Waktu-waktu shalat lima waktu ada lima macam, dan setiap macam mempunyai waktu tersendiri.*

(أول وقت الظهر: زوال الشمس، وآخره: مصير ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء)

Dhuhur secara bahasa waktu setelah tergelincir matahari, dan secara istilah adalah nama shalat yang dikerjakan di waktu tersebut. Makna (zawal) adalah tergelincirnya matahari dari atas langit. Makna (dhill) atau bayangan secara bahasa adalah penutup, dan secara istilah adalah perkara yang tampak yang diciptakan oleh Allah untuk memberikan manfaat bagi tubuh dan selainnya. Makna (istiwa") adalah matahari berada di tengah langit.

*Makna; Waktu dhuhur secara keseluruhan masuk dengan tergelincir matahari menuju arah barat, dan berakhir hingga bayangan sesuatu menyerupainya, selain bayangan yang ada ketika matahari istiwa', yaitu berada di tengah langit.*
Waktu dhuhur terbagi menjadi enam waktu, yaitu:
1). Waktu fadhilah (utama), yaitu awal waktu.
2 & 3). Waktu jawaz (diperbolehkan shalat), yaitu hingga tersisa waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat secara sempurna. Disebut pula waktu ikhtiar (pilihan), maka keduanya bergabung dalam satu waktu.
4 & 5). Waktu dhoruroh (darurat), yaitu akhir waktu, jika penghalang telah hilang (haid atau gila) dan tersisa waktu hanya cukup untuk mengucapkan takbiratul ihram.
6. Waktu udzur, yaitu waktu ashar bagi orang yang ingin menjamak ta'khir.

(أول وقت العصر: إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد قليلا، وآخره: عند غروب الشمس)

Ashar secara bahasa adalah masa, dan secara istilah adalah shalat tertentu. Shalat ashar adalah shalat yang paling utama setelah shalat Jum'at.
*Makna; Waktu ashar secara keseluruhan masuk bila bayangan sesuatu menyerupainya dengan ditambah sedikit, dan keluar waktu ashar dengan terbenamnya seluruh lingkaran matahari.*

Keseluruhan waktu Ashar terbagi menjadi tujuh waktu, yaitu;
1. Waktu yang utama, adalah awal waktu.
2. Waktu pilihan, mulai dari masuknya waktu Ashar hingga (akhir) suatu bayangan benda menjadi dua kali lipat panjang bendanya (yakni ketika langit masih cerah) yang bukan bayangan pada khatulistiwa.
3. Waktu jawaz (diperbolehkan) yang tidak dimakruhkan, mulai dari bayangan benda menjadi dua kali panjanganya hingga matahari telah mulai menguning.
4. Waktu jawaz yang dimakruhkan, sejak setelah bayangan dua kali lipat dari bendanya hingga matahari hampir terbenam.
5. Waktu tahrim, sisa-sisa dari waktu yang tidak bisa memuat seluruh rangkaian shalat Ashar tetapi tetap dihitung shalat ada'.
6. Waktu Udzur, waktu shalat dhuhur bagi orang yang menjamak shalat.
7. Waktu Darurat, waktu yang diperbolehkan saat dalam situasi darurat yaitu masih tersisanya Ashar diakhir waktu yang hanya cukup untuk Takbiratul ihram saja setelah hilangnya pencegah shalat (seperti haid).

(أول وقت المغرب: غروب الشمس، وآخره: غروب الشفق الأحمر)

Maghrib secara bahasa berarti waktu terbenamnya matahari, sedangkan secara istilah berarti shalat tertentu yang telah diwajibkan setelah terbenamnya matahari secara keseluruhan. Makna (syafaq) adalah kemerahan, maka perkataan (al-ahmar) merupakan sifat penegasan agar lebih jelas.

*Makna; Waktu maghrib secara keseluruhan masuk dengan terbenam seluruh lingkaran matahari, dan keluar waktunya dengan terbenam ufuk merah.*
Waktu maghrib terbagi menjadi tujuh waktu, yaitu :
1. Waktu fadhilah (utama), yaitu awal waktu.
2. Waktu ikhtiar
3. Waktu jawaz yang tidak makruh.
4. Waktu jawaz yang makruh.
5. Waktu haram.
6. Waktu udzur.
7. Waktu dhoruroh (darurat), penjelasannya seperti yang lalu.

(أول وقت العشاء: غروب الشفق الأحمر، وآخره: طلوع الفجر الصادق)

Isya' secara bahasa adalah nama bagi awal waktu yang gelap, dan secara istilah adalah shalat tertentu.
Makna (fajrush shoodiq atau fajar yang sesungguhnya) adalah fajar yang sinarnya melebar dari arah timur yang merata dari selatan ke utara.
Sedangkan (fajrul kadzib atau fajar bohong) adalah fajar yang muncul sebelum fajar shodiq atau fajar yang sesungguhnya, sinarnya memanjang yang bagian atasnya lebih terang dari yang lainnya, dan biasanya gelap setelah itu.
*Makna; Waktu isya secara keseluruhan masuk dengan terbenamnya ufuk merah, dan berakhir dengan terbitnya fajar yang sesungguhnya.*
Sedangkan waktu isya' terbagi menjadi tujuh waktu, yaitu :

1. Waktu fadhilah (utama), yaitu awal waktu.
2. Waktu ikhtiar (pilihan), yaitu hingga sepertiga awal malam.
3. Waktu jawaz (diperbolehkan shalat) dan tidak makruh, yaitu hingga fajar bohong.
4. Waktu jawaz dan makruh, yaitu hingga tersisa waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan shalat dengan sempurna.
5. Waktu haram.
6. Waktu udzur.
7. Waktu dhoruroh (darurat).

(أول وقت الصبح: طلوع الفجر الصادق، وآخره: طلوع الشمس)

Subuh secara bahasa adalah awal siang, dan secara istilah adalah Shalat tertentu.
*Makna; Waktu subuh secara keseluruhan masuk dengan terbitnya fajar yang sesungguhnya, dan berakhir dengan terbitnya matahari yang terbagi menjadi enam waktu,* yaitu :
1. Waktu fadhilah (utama), yaitu awal waktu.
2. Waktu ikhtiar (pilihan), yaitu hingga waktu isfaar (terang), dimana seseorang dapat membedakan sesuatu yang dekat dengannya.
3. Waktu jawaz (diperbolehkan shalat) dan tidak makruh, yaitu dari awal waktu hingga terbitnya warna kemerahan. Sehingga ketiga waktu tersebut masuk secara bersamaan dan keluar secara berurutan.
4. Waktu jawaz dan makruh, yaitu dari terbitnya warna kemerahan hingga tersisa waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan shalat dengan sempurna.
5. Waktu haram.
6. Waktu dhoruroh (darurat).

(الأشفاق ثلاثة: أحمر، وأصفر، وأبيض. الأحمر: مغرب، والأصفر والأبيض: عشاء)

*Makna; Ufuk terbagi menjadi tiga macam,* yaitu:
- Ufuk merah, yang menunjukkan masih adanya waktu maghrib.
- Ufuk kuning dan Ufuk putih, keberadaan keduanya menunjukkan telah masuknya waktu isyak. Serta penguraian pada keduanya disebut dengan (ufuk) cahaya kekuningan adalah sebagai suatu kiasan, sedangkan (ufuk) cahaya kemerahan merupakan hakikatnya.

(ويندب: تأخير صلاة العشاء إلى أن يغيب الشفق الأصفر والأبيض)

*Makna; Disunnahkan bagi seseorang yang ingin mengerjakan shalat isya' agar bersabar hingga terbenam ufuk kuning dan ufuk putih, agar tidak masuk dalam perselisihan pendapat ulama.*

**[فصل: تحرم الصلاة التي ليس لها سبب مقدم ولا مقارن في خمسة أوقات]**

*Makna; Shalat yang tidak mempunyai sebab awal dan sebab yang berbarengan, yaitu shalat yang tidak punya sebab, seperti shalat sunnah mutlak, atau mempunyai sebab namun sebab akhir, seperti shalat*

*istikhoroh dan shalat ihram. Hal itu diharamkan dan tidak sah bila dilakukan pada lima waktu, tiga di antaranya berkaitan dengan waktu, itulah yang disebut di bagian awal, sedangkan dua lainnya berkaitan dengan perbuatan, itulah yang disebut di bagian terakhir.*

Shalat yang mempunyai sebab awal, seperti shalat qadha', shalat yang dinadzarkan, shalat sunnah tahiyyatul masjid, sunnah wudhu, sunnah thawaf.
Shalat yang mempunyai sebab bersamaan, seperti shalat istisqa', shalat gerhana. Ibnu Hajar menjadikan keduanya sebagai shalat yang mempunyai sebab awal, sehingga mereka tidak melakukan kedua shalat itu di waktu yang dilarang.
Perlu diingat, bahwa semua larangan itu hanya berlaku di luar Makkah, sedangkan di Makkah tidak ada waktu yang dilarang secara mutlak.

(عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح)

*Makna; Waktu pertama yang dilarang seseorang melakukan shalat adalah waktu matahari terbit, dan berlanjut larangan tersebut hingga matahari naik setinggi kira-kira tujuh lengan menurut pandangan mata kita.*

(عند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول)

*Makna; Waktu kedua yang dilarang seseorang melakukan shalat adalah waktu matahari berada di tengah langit, dan berlangsung larangan itu hingga matahari tergelincir.*
*Pengecualian di waktu istiwa' pada hari Jum'at, sesungguhnya tidak ada larangan di waktu tersebut, walaupun bagi orang yang tidak hadir shalat Jum'at.*

(عند الاصفرار حتى تغرب)

*Makna; Waktu ketiga yang dilarang seseorang melakukan shalat adalah waktu langit menguning, walaupun bagi orang yang belum shalat ashar, dan larangan itu berlangsung hingga terbenamnya matahari.*

(بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس)

*Makna; Waktu keempat yang dilarang seseorang melakukan shalat adalah setelah mengerjakan shalat subuh yang sah dan tidak perlu digadha bagi orang tersebut, dan berlanjut larangan itu hingga terbitnya matahari.*

(بعد صلاة العصر حتى تغرب)

*Makna; Waktu kelima yang dilarang seseorang melakukan shalat adalah setelah mengerjakan shalat ashar yang sah dan tidak perlu diqadha' bagi orang tersebut, walaupun shalat ashar itu dilakukan di waktu dhuhur melalui jamak taqdim, dan berlangsung larangan itu hingga terbenamnya matahari.*

**[فصل: سكنات الصلاة ست] :**

بين دعاء الإفتتاح والتعوذ ١.

بين الفاتحة والتعوذ ٢.

بين آخر الفاتحة وآمين ٣.

بين آمين والسورة ٤.

بين السورة والركوع ٥.

Diam di dalam Shalat ada enam tempat :
Antara takbiratul ihram dan do'a iftitah. Antara do'a iftitah dan bacaan ta'awwudz. Antara bacaan ta'awwudz dan Al Fatihah. Antara akhir Al Fatihah dan amin. Antara aamiin dan bacaan surat. Antara bacaan surat dan ruku'.
Pasal ini meliputi penjelasan tentang diam yang disunnahkan ketika shalat, yaitu ada enam tempat, dan telah dijelaskan pula tempat-tempat tersebut. Maka tidak perlu dijelaskan lebih lanjut.
Semua diam tersebut selama (sekadar) bacaan tasbih "Subhaanallaah", kecuali antara aamiin dan surat, maka disunnahkan bagi imam yang dikeraskan suaranya ketika shalat untuk memperpanjang waktu diam hingga selama bacaan Al Fatihah.

**[فصل: الأركان التي تلزم فيها الطمأنينة أربعة]:**

١- الركوع. ٢ - الإعتدال. ٣ - السجود. ٤ - الجلوس بين السجدتين -والطمأنينة هي: سكون بعد حركة؛ بحيث يستقر كل عضو محلة بقدر سبحان الله

Rukun yang wajib adanya thuma'ninah ada empat, yaitu:
1. Rukuk.
2. I'tidal.
3. Sujud.
4. Duduk antara dua sujud.

Thuma'ninah adalah diam setelah bergerak hingga seluruh anggota tubuh berada di tempatnya selama bacaan tasbih "Subhaanallaah".
Pasal ini meliputi penjelasan tentang tempat-tempat yang wajib thuma'ninah, dan makna thuma'ninah tersebut. Pembahasan ini telah dibahas pada bab rukun shalat.

**[فصل: أسباب سجود السهو أربعة] :**

Makna (sahwu) secara bahasa adalah lupa, dan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kekurangan yang ada di dalam shalat.

*Makna; beberapa hal yang merupakan sebab disunnahkan sujud sahwi di setiap shalat dan dalam sujud tilawah maupun sujud syukur, namun tidak disunnahkan pada shalat jenazah, ada empat sebab;*

(الأول: ترك بعض من أبعض الصلاة، أو بعض البعض)

*Makna; Sebab pertama dari berbagai sebab yang disunnahkan sujud sahwi bila terdapat salah satu di antaranya adalah meninggalkan salah satu yang termasuk sunnah ab'adh (sunnah yang sangat penting di dalam shalat) di dalam shalat yang akan dijelaskan pada bab berikutnya, atau meninggalkan satu kata atau satu huruf dari ab'adh tersebut, walaupun disengaja.*

(الثاني: فعل ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه، إذا فعله ناسيا)

*Makna; Sebab kedua dari berbagai sebab yang disunnahkan sujud sahwi bila terdapat salah satu di antaranya adalah mengerjakan -dalam keadaan lupa atau tidak tahu- suatu perbuatan yang jika disengaja akan membatalkan shalat dan jika lupa tidak membatalkan, seperti makan sedikit, bicara sedikit dan menambah rukun perbuatan.*

Sedangkan perbuatan yang tidak membatalkan, baik disengaja atau tidak, seperti menoleh, melangkah satu atau dua langkah dan selainnya, selain apa yang tergolong sebab ketiga . . .maka tidak disunnahkan sujud sahwi karenanya.

(الثالث: نقل ركن قولي إلى غير محله)

*Makna; Sebab ketiga dari berbagai sebab yang disunnahkan sujud sahwi bila terdapat salah satu di antaranya adalah memindahkan rukun ucapan atau sebagian darinya, walaupun disengaja, selain takbiratul ihram dan salam, dibaca bukan pada tempatnya, seperti membaca Al Fatihah bukan pada tempatnya, seperti waktu ruku', atau membaca tasyahud akhir bukan pada tempatnya, seperti waktu berdiri, atau membaca shalawat atas Nabi saw bukan pada tempatnya, seperti waktu sujud.*

Termasuk rukun dalam pembahasan hukum ini adalah surat dan tasyahud awal. Sedangkan selain keduanya dari berbagai sunnah atau ab'adh yang dibaca bukan pada tempatnya terdapat perincian yang disebutkan dalam kitab-kitab yang luas.
Sedangkan mengucapkan takbiratul ihram dan salam bukan tempatnya, bila disengaja akan membatalkan shalat.

(الرابع: إيقاع ركن فعلي مع احتمال الزيادة)

*Makna; Sebab keempat dari berbagai sebab yang disunnahkan sujud sahwi bila terdapat salah satu di antaranya adalah mengerjakan rukun perbuatan dari rukun-rukun shalat sedangkan ia ragu ketika mengerjakannya apakah itu sebagai tambahan, seperti seorang yang ragu dalam meninggalkan ruku' atau sujud ---maka wajib baginya melakukan ruku' dan sujud, walaupun kemungkinannya itu adalah tambahan dan sunnah melakukan sujud sahwi.*

*Apabila muncul keraguan bahwa itu merupakan tambahan setelah dikerjakan, seperti ragu pada tasyahud akhir, apakah shalat yang dikerjakan itu empat rakaat atau lima? Maka tidak disunnahkan sujud sahwi karena keraguan tersebut.*

**[فصل: أبعاض الصلاة سبعة]**

Dinamakan ab'aadh (bagian), karena ketika diminta untuk menambalnya dengan sujud, ab'aadh tersebut menyerupai hakikat bagian shalat, yaitu rukun shalat.
*Makna; adapun Ab'aadh shalat -yang telah kita jelaskan bahwa disunnahkan sujud sahwi jika meninggalkan salah satu di antaranya atau sebagiannya- ada tujuh, yaitu :*
*Itu adalah jumlah ab'aadh secara keseluruhan, sesuai apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i rhm dan pengikutnya, sehingga sebab itulah pengarang hanya menyebutkan ada tujuh. Namun secara terperinci, ab'aadh shalat itu ada 20, yaitu* :
1 & 2. Qunut, dan berdiri saat qunut.
3 & 4. Membaca shalawat Nabi saw saat qunut, dan berdiri saat membacanya.
5 & 6. Membaca salam bagi Nabi saw saat qunut, dan berdiri saat membacanya.
7 & 8 & 9 & 10. Membaca shalawat atas keluarga Nabi saw, dan berdiri saat membacanya. Dan mengucapkan salam bagi mereka dan mengucapkannya saat berdiri.
11 & 12. Membaca shalawat atas sahabat Nabi saw saat qunut, dan berdiri saat membacanya.
13 & 14. Mengucapkan salam bagi mereka saat qunut dan berdiri saat mengucapkannya.
15 & 16. Membaca tasyahud awal dan duduk saat membacanya.
17 & 18. Membaca shalawat atas Nabi saw pada tasyahud awal dan duduk saat membacanya.
19 & 20. Membaca shalawat atas keluarga Nabi saw pada tasyahud akhir dan duduk saat membacanya.

(التشهد الأول، وقعوده)

Maksud tasyahud awal disini adalah lafadz yang wajib dibaca pada tasyahud akhir.
*Makna; Pertama dan kedua dari ab'aadh shalat yaitu tasyahud awal dan duduk saat membacanya.*
*Gambaran bagi seseorang yang meninggalkan duduk saja pada tasyahud awal sehingga disunnahkan sujud sahwi baginya adalah jika orang yang shalat tersebut tidak mampu membaca tasyahud, maka ia diminta untuk duduk selama bacaan tasyahud. Bila ia tidak duduk ...maka ia telah meninggalkan duduk pada tasyahud awal saja.*

(الله عليه وسلم فيه الصلاة على النبي صلى)

Maksud shalawat atas Nabi saw disini adalah lafadz yang wajib dibaca setelah tasyahud akhir.
*Makna; Ab'aadh shalat yang ketiga adalah membaca shalawat atas Nabi saw pada tasyahud awal.*

(الصلاة على الآل في التشهد الأخير)

*Makna; Ab'adh shalat yang keempat adalah membaca shalawat atas keluarga Nabi saw pada tasyahud akhir.*
*Gambaran disunnahkan sujud sahwi bagi orang yang meninggalkannya adalah bila seseorang yakin bahwa imamnya tidak membaca shalawat atas keluarga Nabi saw, dia mendengar bahwa imam hanya membaca : "Allaahumma sholli "alaa Muhammad", "Assalaamu Alaikum". Maka disunnahkan baginya sujud sahwi karena kelalaian imam*.

(القنوت، وقيامه)

Maksud qunut disini adalah gunut yang biasa dibaca, yaitu qunut shalat subuh dan witir pertengahan terakhir bulan Ramadhan.
*Makna; Ab'aadh shalat yang kelima dan keenam adalah membaca qunut dan berdiri saat membacanya.*
*Gambaran keadaan seseorang yang disunnahkan sujud sahwi bila meninggalkan berdiri saja adalah bila orang yang shalat itu tidak mampu membaca qunut …maka ia diminta untuk berdiri selama bacaan qunut. Bila tidak berdiri, maka ia telah meninggalkan berdiri saat membaca qunut saja.*

(والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه فيه)

*Makna; Ab'aadh shalat yang ketujuh adalah membaca shalawat dan salam bagi Nabi saw, keluarga dan sahabatnya setelah qunut.*

**[فصل: تبطل الصلاة بأربع عشرة خصلة]**

Maksud batal disini adalah segala hal yang dianggap tidak sah.
*Makna; Sesungguhnya shalat -baik shalat fardhu atau sunnah- akan dinyatakan batal bila terdapat salah satu dari 14 hal berikut jika saat berada di tengah shalat, dan dianggap tidak sah bila bersamaan dengan permulaan shalat. Termasuk shalat dalam hal ini adalah sujud tilawah dan sujud syukur serta shalat jenazah.*

(بالحدث)

*Makna; Membatalkan shalat adalah dengan adanya hadats, baik hadats kecil atau hadats besar, walaupun tidak disengaja, walaupun dari orang yang tidak mendapati air dan debu, atau orang yang selalu berhadats selain hadatsnya yang selalu keluar. Itulah hal pertama dari berbagai hal yang membatalkan shalat.*

(بوقوع النجاسة إن لم تلقَ حالا من غير حمل)

*Makna; Termasuk membatalkan shalat adalah bila terkena najis yang tidak dimaafkan pada badan atau bajunya, jika tidak disingkirkan secara langsung sebelum berlalu waktu minimal thuma'ninah.*
*Apabila telah disingkirkan sebelum itu, seperti najis yang kering dan pakaiannya dikibaskan secara langsung atau najisnya basah dan pakaian yang terkena najis dilemparkan tanpa memegang atau membawanya …maka shalatnya tidak batal.*
*Apabila disingkirkan dengan tangannya atau dengan tongkat yang terdapat najis padanya atau tangannya diletakkan pada tempat yang terkena najis …maka hal itu membatalkan shalatnya.*
Itulah hal kedua dari berbagai hal yang membatalkan shalat.

(انكشاف العورة إن لم تستر حالا)

*Makna; Termasuk membatalkan shalat adalah terbukanya sedikit dari sesuatu yang wajib ditutup dalam shalatnya, jika tidak ditutup secara langsung sebelum berlalu waktu minimal thuma'ninah, dan yang membuka penutup tersebut adalah angin. Apabila yang membuka penutup aurat itu bukan angin, maka hal itu termasuk membatalkan shalat, walaupun ditutup secara langsung. Itulah hal ketiga dari berbagai hal yang membatalkan shalat.*

(النطق بحرفين أو حرف مفهم عمدا)

*Makna; Termasuk membatalkan shalat pula adalah berbicara dalam keadaan disengaja dan tahu bahwa hal itu diharamkan ketika shalat. Berbicara dengan dua huruf terus menerus walaupun tidak dipahami, atau terdiri dari satu huruf yang dibaca panjang, atau satu huruf yang dapat dipahami maknanya seperti kata (قِ) yang berarti jagalah, dan (عِ) yang berarti dengarkanlah, serta (فِ) yang berarti tepatilah.*

Apabila tidak disengaja, seperti keceplosan atau lupa bahwa dirinya sedang shalat atau tidak tahu hukumnya sedangkan ia termasuk orang yang dimaafkan, seperti orang yang baru masuk Islam atau tinggal di tempat yang jauh dari ulama, bila yang diucapkan termasuk sedikit, yaitu empat kata menurut Ibnu Hajar dan enam kata menurut Al-Oalyubi dan pengikutnya --maka tidak membatalkan shalat, bila yang diucapkan termasuk banyak, yaitu yang lebih dari itu maka membatalkan shalatnya secara mutlak.
Itulah hal keempat dari berbagai hal yang membatalkan shalat.

(بالمفطر عمدا)

*Makna; Termasuk membatalkan shalat adalah segala hal yang termasuk membatalkan puasa dengan disengaja dan tahu hukumnya, seperi memasukkan sesuatu ke dalam telinga misalnya, makan walaupun sedikit.*
*Apabila lupa atau tidak tahu hukumnya dan dimaafkan baginya seperti pembahasan yang lalu ...maka tidak membatalkan shalatnya, kecuali jika ia mengunyah dengan tiga kali kunyahan secara terus menerus. Penjelasannya akan tiba nanti.*
*Itulah hal kelima dari berbagai hal yang membatalkan shalat.*

(بالأكل الكثير ناسيا)

Kata (الأكل) dhommah hamzahnya, berarti sesuatu yang dimakar sedangkan bila fathah hamzahnya, berarti kata benda dari kata kerja makan. Tetapi yang dimaksudkan disini adalah yang pertama, sedangkan yang kedua akan dibahas hukumnya, karena termasuk gerakan yang banyak.

*Makna; Termasuk membatalkan shalat adalah masuknya makanan yang banyak, walaupun bagi orang yang lupa. Termasuk hukum ini adalah walaupun bagi orang yang tidak tahu hukumnya dan dimaafkan.*

*Perbedaan antara shalat dan puasa, dimana dianggap tidak membatalkan puasa makanan yang banyak bagi orang-orang yang lupa dan tidak tahu hukumnya, namun hal itu dianggap membatalkan shalat, karena shalat mempunyai gerakan yang teratur, sehingga makanan yang banyak memutuskan aturan gerakan shalat. Berbeda dengan puasa yang tidak punya aturan dalam gerakannya, karena puasa itu hanyalah menahan diri.*

Itulah hal keenam dari berbagai hal yang membatalkan shalat.

(ثلاث حركات متواليات ولو سهوا)

*Makna; Termasuk membatalkan shalat adalah melakukan gerakan yang banyak, walaupun bagi orang yang lupa dan tidak tahu hukumnya. Gerakan yang banyak itu adalah tiga kali gerakan atau lebih yang dilakukan secara terus menerus, dimana gerakan kedua menunjukkan lanjutan gerakan pertama dan gerakan ketiga menunjukkan lanjutan gerakan kedua. Baik dilakukan oleh satu anggota tubuh atau lebih, tetapi dengan syarat anggota tubuh itu termasuk anggota yang berat, seperti tangan, kaki, kepala dan rahang. Namun tidak membatalkan shalat bila yang bergerak itu adalah anggota tubuh yang ringan, seperti jari-jari saja yang bergerak, kelopak mata dan bibir, walaupun bergerak berkali-kali dan terus menerus.*

Tidak membatalkan shalat bila gerakan dari anggota tubuh yang berat itu dianggap sedikit, yaitu gerakan yang kurang dari tiga kali, walaupun terus menerus, atau gerakan yang menunjukkan tiga kali atau lebih namun tidak terus menerus.
Ini semua, jika tidak ada maksud bermain-main, sehingga dianggap membatalkan shalat secara mutlak, walaupun gerakan itu sedikit dan dari aggota tubuh yang ringan. Begitu pula, jika tidak bersifat darurg yang tidak bisa ditinggalkan, seperti menggaruk bagian tubuh yang gatal, maka dianggap tidak membatalkan shalat secara mutlak.
Itulah hal ketujuh dari berbagai hal yang membatalkan shalat.

(الوثبة الفاحشة)

*Makna; Termasuk yang membatalkan shalat pula adalah melakukan lompatan, yaitu bergerak menundukkan seluruh badan. Gerakan lompatan pasti merupakan gerakan yang melampaui batas.*
Itulah hal kedelapan dari berbagai hal yang membatalkan shalat

(الضربة المفرطة)

*Makna; Termasuk yang membatalkan shalat pula adalah melakukan gerakan memukul yang melampaui batas, yaitu pukulan yang menggerakkan seluruh badan. Termasuk pula dalam hal ini adalah tendangan yang melampaui batas.*
Itulah hal kesembilan dari berbagai hal yang membatalkan shalat.

(زيادة ركن فعلي عمدا)

*Makna; Termasuk membatalkan shalat adalah menambah rukun perbuatan dengan sengaja -dan tahu hukumnya-, seperti melakukan rukuk tanpa mengikuti imam, membunuh ular misalnya, walaupun tanpa thuma'ninah dan tidak bergerak dengan tiga kali gerakan yang terus menerus.*
Itulah hal kesepuluh dari berbagai hal yang membatalkan shalat.

(التقدم على إمامه بركنين فعليين، والتخلف بهما بغير عذر)

*Makna; Termasuk yang membatalkan shalat pula adalah makmum mendahului imam dengan dua rukun perbuatan -walaupun bukan termasuk rukun yang panjang- dan terlambat dari imam dengan dua rukun perbuatan tanpa adanya udzur.*

Gambaran mendahului imam adalah makmum bergerak menuju sujud sedangkan imam masih berdiri membaca surat misalnya, atau ruku sebelum imam, dan ketika imam ingin rukuk makmum telah mengangkat dari rukuknya, dan ketika imam ingin bergerak menuju I'tidal makmum telah sujud. Gambaran terlambat dari imam adalah imam bergerak menuju sujud sedangkan makmum masih berdiri misalnya.

Udzur yang diperbolehkan dalam masalah mendahului imam adalah lupa atau tidak tahu hukumnya sedangkan ia dimaafkan oleh syariat. Sedangkan udzur yang diperbolehkan dalam masalah terlambat dari imam adalah kedua hal diatas dan selainnya yang terhitung hingga 10 macam udzur yang disebutkan dalam kitab-kitab lain yang luas pembahasannya.
Apabila mendahului imam kurang dari dua rukun perbuatan maka tidak membatalkan shalat, namun termasuk haram jika mendahului imam dengan satu rukun. Begitu pula bila mendahului dengan sebagian rukun menurut Ramli, namun berbeda menurut Ibnu Hajar yang merupakan pendapat yang kuat adalah makruh saja.
Itulah hal kesebelas dari berbagai hal yang membatalkan shalat.

(نية قطع الصلاة)

*Makna; Termasuk yang membatalkan shalat adalah berniat keluar dari shalat secara langsung atau setelah satu rakaat misalnya, walaupun berniat menuju shalat yang lain, karena hal itu berlawanan dengan kesungguhan niat yang disyaratkan dalam shalat.*
Inilah hal keduabelas dari berbagai hal yang membatalkan shalat.

(تعليق قطعها بشيء)

*Makna; Termasuk yang membatalkan shalat pula adalah mengaitkan keluar dari shalat dengan terjadinya sesuatu, walaupun tidak diketahui adanya hal tersebut ketika shalat, atau itu merupakan suatu hal yang mustahil secara kebiasaan seperti terbang ke langit, namun tidak membatalkan bila hal itu mustahil secara akal, seperti terkumpulnya dua hal yang berlawanan, contoh panjang dan pendek pada sesuatu yang sama dan di waktu yang sama.*
Inilah hal ketigabelas dari berbagai hal yang membatalkan shalat.

(التردد في قطعها)

*Makna; Termasuk yang membatalkan shalat pula adalah ragu dalam niat keluar dari shalat, walaupun berniat keluar menuju shalat yang lain. Termasuk ragu dalam niat keluar dari shalat adalah ragu dalam*

*melanjutkan shalatnya. Itulah yang disebutkan dalam pembahasan "hal-hal yang membatalkan shalat pada nomer yang keduabelas.*
Inilah hal keempatbelas dari berbagai hal yang membatalkan shalat.

**[فصل: الذي يلزم فيه نية الإمامة أربع] :**

١- الجمعة. ٢ - المعادة. ٣ - المنذورة جماعة. ٤ - المتقدمة في المطر

*Makna; Diwajibkan bagi seorang imam berniat sebagai imam saat takbiratul ihram pada empat shalat, yaitu :*
*1. Shalat Jum'at.*
*2. Shalat yang diulangi.*
*3. Shalat yang dinadzarkan berjamaah.*
*4. Shalat jamak taqdim karena hujan.*
Apabila imam tidak berniat sebagai imam pada shalat-shalat tersebut ...maka shalatnya tidak sah, kecuali shalat yang dinadzarkan berjamaah, maka shalat tersebut dianggap shalat sendiri dan berdosa karena meninggalkan nadzarnya.
Tidak wajib bagi imam untuk berniat sebagai imam di selain empat shalat tersebut, namun harus diniatkan bila ingin mendapat fadhilah berjamaah.
Apabila berniat di tengah shalatnya --maka akan mendapat fadhilah berjamaah sejak diniatkan.

**[فصل: شروط القدوة أحد عشر]**

*Makna; Syarat sah shalat berjamaah antara makmum dan imam ada sebelas syarat;*

(أن لا يعلم بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره)

*Makna; Syarat pertama dari syarat sah shalat berjamaah adalah makmum tidak mengetahui bahwa shalat imam batal dengan sesuatu yang disepakati oleh imam dan makmum, seperti hadats dan kafir.*

Termasuk mengetahui batalnya imam adalah bila meyakini hal tersebut, walaupun tidak dihukumi batalnya shalat imam, seperti dua orang yang berijtihad dalam menentukan kiblat atau ada dua air dan dua baju, yang salah satunya suci dan yang lain mutanajis. Keduanya menghasilkan ijtihad yang berbeda, maka tidak sah berjamaah salah satu diantara keduanya dengan yang lain.

(أن لا يعتقد وجوب قضائها عليه)

*Makna; Syarat kedua dari syarat sah shalat berjamaah adalah makmum tidak berkeyakinan bahwa shalat imam perlu diqadha', seperti seorang yang berhadats dan tidak ditemui air ataupun debu, walaupun makmum keadaannya sama dengan imam.*

(أن لا يكون مأموما)

*Makna; Syarat ketiga dari syarat sah shalat berjamaah adalah imam tidak sedang menjadi makmum ketika diikuti, karena mustahil ia menjadi seorang yang mengikuti dan diikuti pada waktu yang sama.*
*Apabila shalat berjamaah telah selesai dan berdiri makmum masbuq ...maka diperbolehkan mengikutinya, walaupun dalam shalat jum'at menurut Ibnu Hajar, namun berbeda menurut Ramli*.
Termasuk yakin imamnya sebagai makmum bila ragu apakah imamnya menjadi makmum, maka tidak boleh mengikutinya pula.

Apabila seseorang ragu pada dua orang yang shalat berjamaah, apakah yang menjadi imam orang ini atau orang itu ...maka tidak sah berjamaah dengan salah satu di antara keduanya, kecuali jika menyangka seorang diantaranya adalah imam setelah berijtihad menurut Ramli, berbeda menurut Ibnu Hajar.

(لا أميا)

Makna (ummi) secara bahasa adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis, dan secara istilah menurut ahli fiqih adalah orang yang tidak dapat mengucapkan satu huruf dari surat Al Fatihah dengan baik.
*Makna; Syarat keempat dari syarat sah shalat berjamaah adalah imam tidak diperbolehkan salah dalam mengucapkan satu huruf atau tasydid dari surat Al Fatihah, sedangkan makmum dapat mengucapkannya dengan baik, yaitu imam tidak mampu mengucapkannya sama sekali atau tidak dapat mengucapkannya sesuai makhraj hurufnya atau tidak dapat mengucapkan tasydidnya.*

Apabila keadaan makmum sama seperti imam, yaitu tidak dapat mengucapkannya dengan baik, walaupun huruf yang digantinya berbeda, seperti salah satunya mengganti huruf (ra") dengan (ghain) dan yang lain menggantinya dengan huruf (lam) --maka masih diperbolehkan berjamaah. Itulah yang dinamakan celat, seperti orang yang selalu mengganti huruf dengan huruf yang lain.
Apabila seseorang meng-idgham-kan bukan di tempat idgham, seperti membaca (mustaqiim) maka disebut dengan "arott", yaitu orang yang tidak jelas bicaranya.

Shalat berjamaah dinyatakan sah, namun makruh bila berjamaah dengan seseorang yang disebut dengan "tamtaam", yaitu orang yang selalu mengulang huruf (ta') atau (fa'faa'), yaitu orang yang selalu mengulang huruf (faa') atau (wa'waa'), yaitu orang yang selalu mengulang huruf wau. Begitu selanjutnya pada huruf-huruf yang lain.
Dimakruhkan pula berjamaah dengan seorang imam yang salah dalam mengucapkan huruf-hurufnya tetapi tidak mengubah makna.

(أن لا يتقدم على إمامه في الموقف)

*Makna; Syarat kelima dari syarat sah shalat berjamaah adalah makmum tidak boleh mendahului imam dalam tempat shalatnya, yaitu seluruh bagian penopang makmum tidak boleh mendahului sebagian dari apa yang menjadi penopang imam, dalam berdiri atau selainnya.*
*Makmum tidak boleh mendahului imam, bila makmum berdiri melalui tumitnya atau duduk melalui pantatnya atau berbaring melalui sisi miringnya atau telentang melalui kepalanya.*

Apabila makmum sejajar dengan imam ...maka termasuk makruh yang dapat menghilangkan pahala berjamaah dalam menyamai imam pada tempatnya saja. Begitu pula dikatakan pada setiap makruh yang disebabkan karena shalat berjamaah.

(أن يعلم انتقالات إمامه)

*Makna; Syarat keenam dari syarat sah shalat berjamaah adalah makmum mengetahui -atau menyangka- perpindahan gerakan imam sebelum masuk pada rukun yang ketiga (tidak terlambat dua rukun perbuatan). Hal itu dapat dilakukan dengan melihat imam, atau melihat sebagian makmum atau mendengar suara imam atau suara penyampai imam, walaupun orang yang menyampaikan itu tidak sedang shalat*.

Ibnu Hajar mensyaratkan pada penyampai suara imam ini haruslah orang yang bukan fasiq, sedangkan sebagian ulama berbeda pendapat. Mereka menyatakan : “Cukup orang fasiq, jika diyakini kebenarannya.”

(أن يجتمعا في مسجد أو في ثلاث مئة ذراع تقريبا)

*Makna; Syarat ketujuh dari syarat sah shalat berjamaah adalah terkumpulnya imam dan makmum -yaitu orang yang berada di belakangnya atau berada di salah satu sisinya, dan setiap dua shaf- entah di masjid atau di suatu tempat selain masjid yang tidak lebih jarak antara keduanya dari 300 lengan secara perkiraan. Maka tidak berpengaruh lebih dari tiga lengan atau sekitarnya.*
Sehingga bila di dalam masjid, tidak berpengaruh jauhnya jarak, penghalang berupa bangunan jendela, pintu yang tertutup tanpa dipaku, walaupun tidak ada kuncinya, tetapi disyaratkan adanya kemungkinan untuk lewat dari tempat salah satunya menuju tempat yang lain, walaupun harus berjalan miring atau berpaling, yaitu dengan memalingkan punggungnya dari kiblat.

Namun bila berada di selain masjid disyaratkan jarak antara keduanya dekat sebagaimana yang disebutkan dan syarat-syarat lain seperti bila berada di masjid, dan ditambahkan syarat lain, yaitu tidak ada penghalang yang mencegah seseorang untuk lewat -seperti jendela- atau mencegah seseorang untuk memandang -seperti pintu yang tertutup-, dan disyaratkan adanya kemungkinan untuk lewat dari tempat salah satunya menuju tempat yang lain tanpa berjalan miring dan berpaling.
Masih diperbolehkan jarak yang jauh antara imam dan akhir shaf, walaupun mencapai beberapa mil, tetapi dengan syarat adanya kemungkinan makmum untuk mengikuti imamnya, dan tidak diperbolehkan makmum yang berada di shaf belakang mendahului makmum yang ada di depannya dalam gerakan shalatnya jika imam tidak terlihat.

(أن ينوي القدوة أو الجماعة)

*Makna; Syarat kedelapan dari syarat sah shalat berjamaah adalah makmum berniat mengikuti imam atau siapa yang ada di mihrab atau niat berjamaah, dengan menyatakan "mugtadiyan" atau "mu'tamman" atau "ma'muuman" atau "jamaa'atan", walaupun ketika berada di tengah shalatnya, namun hal itu dimakruhkan dan menghilangkan pahala shalat berjamaah, karena menjadikan dirinya sebagai pengikut setelah sebelumnya shalat sendiri.*

Sekiranya seseorang bermaksud mengikuti imam dalam perbuatannya tanpa adanya niat dan lama menunggunya secara kebiasaan, --maka batal shalatnya. Namun bila bersama-sama dalam perpindahan gerakan shalatnya atau sebentar dalam menunggunya atau lama tanpa adanya maksud mengikutinya, maka tidak membatalkan shalat.

(أن يتوافق نظم صلاتهما)

*Makna; Syarat kesembilan dari syarat sah shalat berjamaah adalah adanya kesamaan dalam aturan shalat imam dan shalat makmum dalam gerakan dhahirnya, walaupun berbeda jumlah rakaat atau niatnya ... sehingga tidak sah shalat fardhu lima waktu berjamaah dengan shalat gerhana yang dilakukan dengan dua kali berdiri dan dua kali ruku', atau dengan shalat jenazah. Begitu pula sebaliknya.*

Benar, menurut Ibnu Hajar diperbolehkan berjamaah di akhir takbir shalat jenazah dan setelah sujud tilawah atau sujud syukur. Namun Ramli berbeda pendapat dan menyatakan tidak sah.

Begitu pula diperbolehkan berjamaah dengan seseorang yang melakukan shalat gerhana pada berdiri yang kedua di rakaat kedua menurut keduanya, namun Ibnu Hajar menyatakan tidak mendapat satu rakaat bersama imam, sedangkan Ramli menyatakan mendapat satu rakaat.

(أن لا يخالفه في سنة فاحشة المخالفة)

*Makna; Syarat kesepuluh dari syarat sah shalat berjamaah adalah makmum harus mengikuti imam dalam perbuatan sunnah yang tampak berbeda bila tidak mengikutinya, baik dalam mengerjakannya atau meninggalkannya.*
Apabila imam meninggalkan sujud tilawah sedangkan makmum sujud atau imam sujud tilawah dan makmum meninggalkan sujud atau imam meninggalkan tasyahud awal sedangkan makmum melakukan tasyahud ...batal-lah shalat makmum.

Benar, terdapat pengecualian, yaitu bila imam tasyahud dan makmum berdiri dengan sengaja ...maka hal itu tidak membatalkan shalat makmum, karena ia berpindah dari hal yang wajib menuju yang wajib pula. Namun bila makmum berdiri karena lupa, maka wajib baginya kembali menuju duduk, dan bila tidak kembali batallah shalatnya.

(أن يتابعه)

*Makna; Syarat kesebelas dari syarat sah shalat berjamaah adalah makmum harus mengikuti imam dalam hal tempat, perbuatan dan takbiratul ihramnya.*

Telah dibahas tentang tempat pada syarat kelima dan ketujuh, dan tentang perbuatan pada bagian kesebelas dari hal-hal yang membatalkan shalat, karena dapat dipahami dari pembahasan tersebut bahwa wajib bagi makmum tidak boleh mendahului imam atau terlambat dari imam dengan dua rukun perbuatan tanpa adanya udzur.

Mengikuti imam dalam takbiratul ihram maknanya adalah seluruh ucapan takbiratul ihram makmum harus terlambat dari seluruh ucapan takbiratul ihram imam. Apabila membarengi takbiratul ihram imam atau membarengi sebagian darinya … maka tidak sah shalatnya.

**[فصل: صور القدوة تسع] :**

*Makna; Gambaran shalat berjamaah antara imam dan makmum tidak lepas dari salah satu di antara sembilan gambaran berikut:*

(تصح في خمس):

١- قدوة رجل برجل،٢- قدوة امرأة برجل، ٣- قدوة خنثى برجل، ٤- قدوة امرأة بخنثى، ٥- قدوة امرأة بإمرأة

(وتبطل في أربع ):

١- قدوة رجل بإمرأة، ٢- قدوة رجل بخنثى، ٣- قدوة خنثى بإمرأة، ٤- قدوة خنثى بخنثى

*Makna; Sembilan gambaran yang selalu ada salah satunya dalam shalat berjamaah terbagi menjadi dua, yaitu :*

1. *Kelompok yang dianggap sah shalat jamaahnya*
2. *Kelompok yang dianggap batal shalat jamaahnya.*

• Kelompok pertama, adalah gambaran yang keadaan imamnya sama dengan makmum atau lebih sempurna secara yakin. Itu terlihat pada lima gambaran :

1. Seorang laki-laki mengikuti laki-laki, karena imam dan makmum dalam keadaan yang sama.
2. Seorang wanita mengikuti laki-laki, karena imam lebih sempurna secara yakin.
3. Seorang banci mengikuti laki-laki, karena imam dalam satu keadaan lebih sempurna, jika banci itu hakikatnya adalah wanita, atau keadaannya sama, jika banci itu hakikatnya adalah laki-laki.
4. Seorang wanita mengikuti banci, karena imam dalam satu keadaan lebih sempurna jika banci itu hakikatnya adalah laki. laki, atau keadaannya sama jika hakikatnya banci itu adalah wanita.
5. Seorang wanita mengikuti wanita, karena keadaan imam dan makmum sama.

• Kelompok kedua, adalah gambaran yang keadaan imamnya lebih kurang dari makmum secara yakin atau perkiraan. Itu terlihat pada empat gambaran :

1. Seorang laki-laki mengikuti wanita, karena imam keadaannya lebih kurang dari makmum secara yakin.
2. Seorang laki-laki mengikuti banci, banci itu lebih kurang dari laki-laki secara perkiraan, karena memungkinkan bahwa banci itu hakikatnya adalah wanita.
3. Seorang banci mengikuti wanita, karena memungkinkan bahwa banci itu hakikatnya adalah laki-laki.
4. Seorang banci mengikuti banci, karena adanya kemungkinan bahwa imam hakikatnya adalah wanita sedangkan makmum laki-laki.

## [فصل: شروط جمع التقديم أربعة]

Jamak taqdim adalah mengerjakan shalat ashar di waktu dhuhur dan shalat isya' di waktu maghrib, baik diqashar atau sempurna shalatnya.

*Makna; Syarat diperbolehkan jama' taqdim karena perjalanan jauh bagi seorang musafir dan karena hujan bagi seorang muqim ada empat syarat.* Ada tambahan tiga syarat yang belum disebutkan, yaitu :

1. Masih tersisa waktu yang pertama.
2. Shalat pertama dianggap telah sah.
3. Mengetahui diperbolehkannya menjamak shalat.

Sehingga secara keseluruhan menjadi tujuh syarat. Ibnu Hajar tidak setuju tambahan syarat yang pertama, sehingga menurut pendapatnya tidak berpengaruh masuknya waktu kedua sebelum selesainya shalat yang kedua, berbeda dengan pendapat yang menyatakan adanya syarat tersebut.

(البداءة بالأولى)

*Makna; Syarat pertama diperbolehkannya jama' taqdim adalah memulai dengan shalat dhuhur jika ingin mendahulukan shalat ashar di waktu dhuhur, dan memulai dengan shalat maghrib jika ingin mendahulukan shalat isya" di waktu maghrib*. Apabila dibalik ...maka shalat yang didahulukan dianggap batal jika disengaja dan tahu, namun jika tidak disengaja dan tidak tahu, maka shalat yang didahulukan menjadi shalat sunnah mutlak.

Begitu pula bila shalat pertama ternyata batal ...maka shalat yang kedua -yaitu ashar atau isya'- menjadi shalat sunnah mutlak.

Hal itu berlaku bila ia tidak pernah meninggalkan shalat fardhu yang sama, sehingga bila ia pernah meninggalkan shalat fardhu yang sama ... maka shalat tersebut menjadi shalat qadha' dalam dua masalah terakhir.

(نية الجمع فيها)

*Makna; Syarat kedua diperbolehkannya jama' taqdim adalah berniat jama' taqdim di shalat pertama, walaupun bersamaan dengan salam sebagai pembeda antara shalat jama' taqdim yang diperbolehkan syariat dengan yang lainnya. Dan paling utama adalah membarengkan niat jama' taqdim dengan takbiratul ihram, agar tidak terjadi perbedaan pendapat.*

(الموالاة بينهما)

*Makna; Syarat ketiga diperbolehkannya jama' taqdim adalah terus menerus antara mengerjakan shalat pertama dengan shalat kedua, artinya tidak terpisah antara keduanya dengan pemisah yang lama, yaitu waktu yang cukup untuk melaksanakan dua rakaat ringan yang seperti biasa dilakukan.*
*Maka tidak berpengaruh bila terpisah dengan wudhu, tayammum, mencari air sebentar, walaupun hal itu tidak diperlukan, waktu adzan dan iqamah hingga sekiranya terpisah dengan semua itu ...maka masih diperbolehkan selama pemisah itu tidak lama.*

Hendaklah mengerjakan shalat sunnah qabliyah dhuhur (misalnya), lalu shalat fardhu dhuhur, lalu shalat fardhu ashar, lalu ba'diyah dhuhur, lalu qabliyah ashar.

(دوام العذر)

Maksud udzur disini adalah perjalanan bagi orang musafir, dan hujan bagi orang yang muqim dan akan menjamak taqdim.

*Makna; Syarat keempat diperbolehkannya jama' taqdim adalah adanya udzur yang membolehkan jama' hingga sempurnanya takbiratul ihram yang kedua. Tidak disyaratkan adanya perjalanan ketika takbiratul ihram pertama, berbeda dengan hujan.*
*Karena hujan itu harus ada ketika takbiratul ihram pertama, dan salam dari shalat pertama dan terus ada hingga takbiratul ihram kedua, dan tidak berpengaruh bila berhentinya hujan di selain keadaan di atas.*

**[فصل: شروط جمع التأخير اثنان]**

*Makna; Syarat diperbolehkan jamak ta'khir karena perjalanan jauh bagi seorang musafir, yaitu melaksanakan shalat dhuhur di waktu ashar, dan shalat maghrib di waktu isya", dengan adanya dua syarat. Sedangkan shalat jamak ta'khir karena hujan, maka hal itu tidak diperbolehkan menurut syari'at.*

(نية التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعها)

*Makna; Syarat pertama diperbolehkannya jamak ta'khir adalah adanya niat ta'khir, disaat masih tersisa dari waktu dhuhur atau magrib pada waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat secara sempurna. Itu adalah pendapat Ramli, sedangkan Ibnu Hajar menyatakan : "Cukup niat jama' ta'khir sebelum keluarnya waktu yang pertama walaupun hanya tersisa untuk mengerjakan satu rakaat."*
Apabila seseorang meninggalkan niat jamak ta'khir pada waktunya --maka shalat pertama yang dilakukan di waktu kedua menjadi shalat qadha', dan berdosa jika ia mengetahui hukumnya dan disengaja.

(دوام العذر إلى تمام الثانية)

*Makna; Syarat kedua diperbolehkannya jamak ta'khir adalah adanya perjalanan hingga selesainya shalat kedua, yaitu shalat ashar atau isya'.*
*Apabila perjalanan itu tidak berlanjut, sehingga menjadi mukim di tengah shalatnya ...maka shalat pertama -yaitu shalat dhuhur atau maghrib- menjadi qadha'.*

**خاتمة**

Penutup :
Imam Nawawi dan ulama lainnya memilih pendapat bahwa orang yang sakit diperbolehkan melakukan jamak taqdim bila terpenuhi syarat-syaratnya atau jamak ta'khir bila terpenuhi syarat syaratnya. Kriteria sakit yang diperbolehkan jamak adalah sakit yang memberatkan baginya untuk mengerjakan setiap shalat fardhu di waktunya hingga diperbolehkan duduk dalam shalat fardhu.

**[فصل: شروط القصر سبعة]**

Qashar adalah mengerjakan shalat fardhu lima waktu yang empat rakaat menjadi dua rakaat.
*Makna; Syarat yang diperbolehkan qashar bagi seorang musafir ada tujuh syarat. Terdapat empat syarat tambahan yang belum disebutkan, sehingga seluruhnya menjadi sebelas syarat*, yaitu :
1. Adanya tujuan tempat tertentu walaupun hanya menunjuk arahnya, seperti india.
2. Menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan niat qashar selama shalatnya, seperti niat menyempurnakan shalat dan ragu tentang niat qasharnya.
3. Perjalanan yang dilakukan dengan tujuan yang benar, seperti haji dan dagang, bukan sekedar bertamasya atau melihat-lihat.
4. Telah melampaui batas kota di kota yang mempunyai batas atau melampaui bangunan-bangunan jika tidak ada batas kota.

(أن يكون سفره مرحلتين)

Maksud "marhalatain" adalah perjalanan dua hari pergi saja dan disertai hewan yang membawa tunggangan berat, dengan diperhitungkan pula menurunkan beban dan mengangkat beban, turun untuk shalat, makan, minum dan istirahat seperti biasa.
Jarak perjalanan itu dalam hitungan adalah 84 mil hasyimiyah (83km);
Satu mil = 6000 lengan menurut pendapat yang kuat, namun Ibnu Abdil Bar mentashih bahwa satu mil itu sama dengan 3500 lengan, hal itu disepakati oleh Samhudi.
Makna; Syarat pertama diperbolehkannya qashar bagi seorang musafir adalah perjalanan pergi yang dilakukan mencapai marhalatain / dua marhalah (83km).

(أن يكون مباحا)

Maksud mubah disini adalah perjalanan yang tidak untuk maksiat, yaitu perjalanan yang diperbolehkan syari'at, sehingga meliputi perjalanan yang hukumnya :

1. Wajib, seperti perjalanan membayar utang.
2. Sunnah, seperti perjalanan silaturahmi.
3. Mubah, seperti perjalanan dagang.
4. Makruh, seperti perjalanan sendirian atau perjalanan untuk dagang kain kafan bagi orang mati.

*Makna; Syarat kedua diperbolehkan qashar bagi seorang musafir adalah perjalanannya diperbolehkan syari'at menurut sangkaannya. Maka tidak diperbolehkan mengqashar shalat bagi perjalanan maksiat, yaitu perjalanan yang diniati dari awal untuk maksiat atau diubah untuk maksiat setelah awalnya tidak untuk maksiat. Orang yang pertama dinamakan ("aashii bissafar) sedangkan yang kedua dinamakan ('aashii bissafar fissafar).*
*Apabila bertaubat pada orang yang pertama --maka boleh mengqashar jika sisa perjalanannya masih 83 km. atau orang yang kedua bertaubat ...maka boleh mengqashar secara mutlak*.

Apabila seseorang bermaksiat di tengah perjalanannya dimana niatnya adalah untuk berdagang –misalnya- ...maka diperbolehkan baginya mengqashar.
Orang yang semacam ini disebut : ('aashii fissafar).

(علم بجواز القصر)

*Makna; Syarat ketiga diperbolehkan qashar bagi seorang musafir adalah mengetahui bahwa dirinya diperbolehkan qashar secara syari'at. Sehingga bila melihat orang-orang mengqashar, lalu ikut mengqashar bersama mereka tanpa mengetahui hukumnya, --maka tidak sah shalatnya.*

(نية القصر عند الإحرام)

*Makna; Syarat keempat diperbolehkan qashar bagi seorang musafir adalah membarengkan niat qashar ketika takbiratul ihram secara yakin.*
*Niat mengqashar shalat adalah menyatakan qashar atau kata yang sesuai maknanya seperti shalat safar (perjalanan) atau shalat dhuhur dua rakaat misalnya.*

(أن تكون الصلاة رباعية)

*Makna; Syarat kelima diperbolehkan qashar bagi seorang musafir adalah shalat yang ingin diqashar merupakan shalat yang berjumlah empat rakaat -yaitu dhuhur atau ashar atau isya'-. Shalat yang berjumlah dua rakaat, sedangkan tiga rakaat tidak bisa diqashar, maka tidak boleh (mengqashar shalat maghrib) menurut pendapat yang shahih.*

(دوام السفر إلى تمامها)

*Makna; Syarat keenam diperbolehkan qashar bagi seorang musafir adalah adanya perjalanan secara yakin pada seluruh shalatnya, dari awal hingga akhir shalat.*
*Sehingga, bila kapalnya telah sampai daerah yang tidak boleh baginya mengqashar shalat atau ragu apakah kapalnya sudah sampai atau berniat mukim atau ragu dalam niat mukimnya ...maka orang itu telah berdosa.*

(أن لا يقتدي بمتم في جزء من صلاته)

*Makna; Syarat ketujuh diperbolehkan qashar bagi seorang musafir adalah tidak menjadi makmum pada sebagian shalatnya dengan seorang yang menyempurnakan shalatnya, walaupun ia mengira bahwa orang itu musafir atau terbukti setelah imam menyempurnakan shalatnya. Berbeda bila imam belum terbukti menyempurnakan shalatnya, namun batal di tengah shalat karena hadats atau terkena najis, --maka ia diperbolehkan mengqashar shalat, walaupun ia telah mengikutinya sejenak.*

Termasuk orang yang menyempurnakan shalatnya adalah orang yang diragukan apakah musafir atau bukan, maka orang yang berjamaah dengannya harus menyempurnakan shalatnya, walaupun terbukti bahwa ia adalah musafir dan mengqashar shalatnya.
Apabila menyangka bahwa orang itu adalah musafir, namun ragu apakah orang itu berniat qashar, maka diperbolehkan niat qashar, atau mengaitkan niatnya dengan orang tersebut dengan menyatakan: “Bila dia qashar, maka aku akan mengqashar” ...maka diperbolehkan bagi orang yang semacam ini untuk mengqashar, jika imam akhirnya mengqashar shalatnya.

**[فصل: شروط صحة الجمعة ستة]**

*Makna; Syarat sah shalat jum’at yang merupakan tambahan dari syarat-syarat lain yang ada pada berbagai shalat ada enam syarat.*
Pengarang tidak berbicara tentang syarat wajib jum’at, dan itu ada tujuh, yaitu : Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, sehat dan muqim.

(أن يكون كلها في وقت الظهر)

*Makna; Syarat pertama dari syarat sah shalat jum’at adalah dilakukan semuanya -dengan khutbahnya- pada waktu dhuhur. Maka tidak boleh memulai shalat atau khutbah disertai keraguan apakah waktunya masih tersisa atau tidak.*
*Bila keadaan semacam itu maka shalat jum’at yang dilakukan tidak sah. Apabila waktu tidak mencukupi untuk melaksanakan shalat beserta khutbah yang singkat, maka wajib mengerjakan shalat dhuhur.*
Apabila seseorang ragu apakah waktu masih tersisa atau tidak, lalu ia berniat shalat jum’at jika waktu tersisa dan jika tidak maka ia berniat dhuhur, maka shalat dengan niat tersebut dianggap sah menurut Ramli, berbeda dengan Ibnu Hajar.

(أن تقام في خطة البلد)

*Makna; Syarat kedua dari syarat sah shalat jum'at adalah shalat jum'at harus didirikan di dalam batas bangunan suatu daerah, walaupun batas itu dari kayu atau bambu atau pelepah kurma, dan yang di antaranya dari setiap tempat tidak diperbolehkan bagi seorang yang ingin melakukan perjalanan untuk mengqashar shalatnya*.
Apabila sekelompok orang mendirikan kemah di suatu padang pasir…maka tidak sah shalat jum'at di perkumpulan kemah tersebut, namun wajib bagi mereka menghadiri shalat jum'at di suatu daerah jika mereka mendengar adzan dari tempat mereka dan jika tidak mendengarnya maka tidak wajib shalat jum'at.

(أن تصلى جماعة)

*Makna; Syarat ketiga dari syarat sah shalat jum'at adalah rakaat pertama dari shalat jum'at dikerjakan berjamaah.*
*Sehingga, bila mereka shalat jum'at berjamaah di rakaat pertama, lalu mereka niat berpisah di rakaat kedua, diselesaikan shalatnya sendiri-sendiri …sah shalat jum'atnya. Berjamaah hanya disyaratkan pada rakaat pertama, lain hal bila ketika jumlah (jama'ahnya) berbeda, maka bagian dari kelanjutannya harus menyempurnakannya*.
Maka, bila batal satu orang di antara mereka, seperti berhadats sebelum salam …maka batal shalat semua orang, walaupun mereka telah salam dan pulang ke rumah mereka. (Hal ini bisa terjadi bila jumlah orang yang hadir shalat jum'at hanya 40 orang, termasuk khotibnya) Sehingga terdapat ungkapan teka-teki, yaitu : "Ada satu orang yang berhadats di masjid, namun batal pula shalat orang yang ada di rumah!"

(أن يكونوا أربعين أحرارا ذكورا بالغين مستوطنين)

Mustauthin adalah orang yang tidak bepergian dari tempat mukimnya (muqim permanen), baik di musim panas atau dingin kecuali untuk suatu keperluan, seperti dagang atau ziarah.
*Makna; Syarat keempat dari syarat sah shalat jum'at adalah orang yang hadir shalat jum'at berjumlah 40 orang dari kelompok orang-orang yang wajib shalat jum'at. Jika kurang dari itu --maka batal jum'atnya, serta diganti dengan shalat dhuhur.*
Tidak berpengaruh terlambatnya makmum melakukan takbiratul ihram setelah ihramnya imam, dengan syarat mereka memungkinkan membaca Al Fatihah dan ruku' sebelum imam mengangkat dari minimal gerakan rukuk.
Namun bila tidak terpenuhi syarat tersebut maka tidak sah shalat jum'atnya. (Ini juga berlaku bila yang hadir cuma 40 orang termasuk khotib).
Tidak diwajibkan untuk mengakhirkan shalat dhuhur dari orang-orang yang tidak terhitung dalam shalat jum'at dengan orang-orang yang terhitung dalam shalat jum'at, seperti yang terdapat dalam kitab "Tuhfah" dan "Nihayah" dan "Mughniy", namun berbeda yang terdapat dalam kitab "Ii-'aab" dan "Syarah Minhaj".

**فائدة**

Di dalam kitab “Busyrol Kariim” dan lainnya disebutkan : “Manusia yang ada di hari jum’at terbagi menjadi enam bagian, yaitu:
1. Orang yang wajib, terhitung dan sah, yaitu orang yang terpenuhi syarat wajib shalat jum’at dan tidak ada udzur.
2. Orang yang tidak wajib, tidak terhitung dan sah, yaitu budak, musafir, anak kecil yang belum baligh, wanita dan orang yang tidak mendengar panggilan adzan.
3. Orang yang tidak wajib, terhitung dan sah, yaitu orang yang ada udzurnya, seperti orang sakit.
4. Orang yang wajib, tidak terhitung dan tidak sah, yaitu murtad.
5. Orang yang wajib, tidak terhitung dan sah, yaitu orang yang muqim, namun bukan mustauthin, dan orang yang tinggal di luar daerah namun mendengar suara adzan dari daerah tersebut.
6. Orang yang tidak wajib, tidak terhitung dan tidak sah, yaitu orang gila dan semacamnya.

(أن لا تسبقها ولا تقارنها جمعة في ذلك البلد)

*Makna; Syarat kelima dari syarat sah shalat jum’at adalah tidak didahului atau dibarengi dengan jum’at lainnya di daerah tersebut, walaupun besar dan banyak masjid-masjidnya.*
Hal ini berlaku bila tidak ada kesulitan untuk mengumpulkan orang-orang di daerah tersebut, namun bila tidak ada tempat yang cukup luas untuk menampung orang-orang yang biasa hadir shalat jum’at atau ujung daerah itu saling berjauhan, yaitu suara adzan tidak sampai kepada mereka atau terpisah antara mereka dengan adanya peperangan --maka diperbolehkan didirikan shalat jum’at di beberapa tempat sesuai keperluan, dan yang lebih dari (keperluan)itu dianggap batal.
Barangsiapa yang ragu apakah termasuk yang terdahulu atau yang terlambat atau adanya beberapa shalat jum’at ini sesuai keperluan atau tidak …maka wajib mengulangi shalat jum’at jika hal itu memungkinkan, dan bila tidak --maka shalat dhuhur setelahnya.
Apabila ada yang mendahului sedangkan tidak sulit untuk mengumpulkan dalam satu tempat …maka yang dahulu dianggap sah dan yang setelahnya dianggap batal. Dan bila bersamaan …maka keduanya dianggap batal.
Ukuran terdahulu atau bersamaan adalah huruf ra’ dari takbiratul ihram imam, walaupun terlambat takbiratul ihram makmum setelah makmum di tempat lain. Itulah yang disebutkan dalam kitab “Busyrol Kariim”.

(أن يتقدمها خطبتان)

*Makna; Syarat keenam dari syarat sah shalat jum’at adalah didahului dengan dua khutbah, dan tidak dijadikan setelah shalat, seperti ied, karena kedua khutbah ini merupakan syarat sehingga didahulukan, berbeda dengan khutbah lain yang hukumnya sunnah sehingga diakhirkan.*

**[فصل: أركان الخطبتين خمسة]**

*Makna; Bagian jum’at yang menjadi susunannya adalah mensyaratkan dua khutbah yang didahulukan atas shalat jum’at ,ada lima rukun:*

(حمد الله فيهما)

*Makna; Rukun pertama dari khutbah jum'at adalah mengucapkan hamdalah pada dua khutbah, ataupun kata-kata yang semacamnya dengan disandarkan kepada lafadz "Allah". Contoh :*
*Artinya : "Segala puji bagi Allah / Hanya bagi Allah segala pujian / Pujian itu bagi Allah / Aku memuji Allah."*
*Namun tidak dapat mewakili hamdalah ucapan-ucapan berikut ini, yaitu :*
*Artinya : "Tidak ada tuhan selain Allah / Bersyukur itu hanya untuk Allah / Segala puji bagi Dzat Yang Maha Pengasih."*

(الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما )

*Makna; Rukun kedua dari khutbah jum'at adalah membaca shalawat atas Nabi saw pada dua khutbah. Contoh :*
*Artinya : "Ya Allah, limpahkanlah shalawat / Semoga Allah memberi shalawat / Aku bershalawat / Kami bershalawat / Shalawat atas Muhammad / Shalawat atas Ahmad / Shalawat atas Rasul saw."*
*Namun tidak diperbolehkan membaca shalawat atas Nabi saw dengan lafadz-lafadz semacam ini, yaitu ;*
*Artinya : "Semoga Allah merahmati Muhammad / Semoga Allah melimpahkan shalawat kepadanya."*

(الوصية بالتقوى فيهما)

Taqwa artinya menjalankan perintah Allah dan menjauhi laranganNya.
*Makna; Rukun ketiga dari khutbah jum'at adalah memberi wasiat taqwa pada dua khutbah. Contoh :*
*Artinya : "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertaqwa kepada Allah/ Taatlah kalian kepada Allah dan berhati-hatilah kalian terhadap siksa Allah."*
*Tidak cukup bila sekedar mengingatkan untuk waspada terhadap dunia, namun harus berisi anjuran untuk taat atau ancaman dari maksiat.*

(قراءة آية من القرآن في إحداهما)

*Makna; Rukun keempat dari khutbah jum'at adalah membaca satu ayat yang sempurna dan mampu dipahami (maknanya) dari Al Qur'an pada salah satu khutbah. Utamanya dijadikan di akhir khutbah pertama. Tidak cukup bila hanya sebagian ayat, kecuali jika panjang dan dapat dipahami menurut Ramli, namun berbeda dengan Ibnu Hajar.*

(الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الأخيرة)

*Makna; Rukun kelima dari khutbah jum'at adalah berdo'a pada khutbah kedua dengan do'a yang bersifat ukhrawi bagi kaum mukminin, khususnya bagi yang hadir atau umumnya bagi seluruh kaum mukminin. Dalam kitab "Busyrol Karim" disebutkan : "Selama tidak diniatkan untuk seluruh dosa kaum mukminin --karena hal itu diharamkan."*

*Tidak cukup bila dikhususkan kepada orang-orang yang tidak hadir shalat jum'at, walaupun mereka berjumlah banyak. Sunnah menyebutkan kaum mukminah, dan berdo'a bagi pemimpin kaum muslimin dan tentara mereka.*

## [فصل: شروط الخطبتين عشرة]

*Makna; Syarat dari setiap dua khutbah jum'at ada sepuluh macam*.
Dan terdapat tambahan tiga syarat yang belum disebutkan, sehingga menjadi 13, yaitu :

1. Laki-laki.
2. Mendengarkan khutbah.
3. Khutbah dilakukan di dalam batas bangunan daerahnya.

Sedangkan khutbah-khutbah yang lain (seperti khutbah ied, gerhana atau istisga") --tidak disyaratkan kecuali memperdengarkan bukan mendengarkan, dan khatibnya harus laki-laki, dan rukun khutbah dibaca dengan bahasa Arab.

(الطهارة عن الحدثين الأصغر والأكبر)

*Makna; Syarat pertama dari khutbah jum'at adalah khatib suci dari hadats kecil dan hadats besar.*
*Apabila berhadats di tengah-tengah khutbahnya, maka harus bersuci dan memulai khutbahnya kembali, walaupun tidak lama jarak pemisahnya.*

(الطهارة عن النجاسة في الثوب، والبدن، والمكان)

*Makna; Syarat kedua dari khutbah jum'at adalah khotib dalam keadaan suci pada pakaian, badan dan tempatnya, dan hal-hal yang berkaitan dengannya -sesuai perincian yang ada pada syarat sah shalat- dari najis yang tidak dimaafkan syari'at.*

(سترالعورة)

*Makna; Syarat ketiga dari khutbah jum'at adalah menutup aurat bagi khotib, walaupun menurut pendapat yang kuat hingga menurut pendapat yang sah bahwa dua khutbah jum'at bukanlah pengganti dua rakaat dhuhur.*

(القيام على القادر)

*Makna; Syarat keempat dari khutbah jum'at adalah berkhutbah dalam keadaan berdiri jika mampu. Apabila tidak mampu ...maka khutbah dapat dilakukan sambil duduk, dan bila tidak mampu duduk ...maka dapat berbaring, namun lebih utama digantikan dengan yang lain.*

(الجلوس بينهما فوق طمأنينة الصلاة)

*Makna; Syarat kelima dari khutbah jum'at adalah khotib duduk di antara dua khutbah selama lebih dari tuma'ninah shalat. Utamanya duduk selama bacaan surat al-Ikhlas, dan sunnah bagi khotib untuk membacanya saat duduk.*
Apabila tidak duduk di antara dua khutbah --maka dihitung satu khutbah.

(الموالاة بينهما)

*Makna; Syarat keenam dari khutbah jum'at adalah terus menerus antara khutbah pertama dengan khutbah kedua, dan antara rukun keduanya, yaitu dengan tidak adanya pemisah yang lama yang tidak ada kaitannya dengan khutbah seukuran dua rakaat ringan, --maka masih diperbolehkan adanya pemisah berupa nasihat di antara rukun-rukunnya, walaupun lama atau berupa bacaan ayat yang panjang, dimana terkandung nasihat di dalam ayat tersebut, sebagaimana disebutkan dalam kitab "Tuhfah".*

(الموالاة بينهما وبين الصلاة)

*Makna; Syarat ketujuh dari khutbah jum'at adalah terus menerus antara dua khutbah dengan shalat jum'at, yaitu mengucapkan takbiratul ihram shalat jum'at sebelum berlalu waktu sejak selesainya khutbah kedua yang cukup untuk melaksanakan dua rakaat ringan, seperti dalam pembahasan terus menerus antara dua shalat jama' taqdim dalam perjalanan.*

(أن تكون بالعربية)

*Makna; Syarat kedelapan dari khutbah jum'at adalah rukun-rukun khutbah diucapkan dengan bahasa Arab, walaupun khotib dan orang-orang yang mendengarkannya bukan orang Arab dan tidak memahami bacaan tersebut.*
*Apabila tidak ada orang yang dapat membacanya dan tidak ada waktu untuk mempelajarinya ...maka diperbolehkan khutbah dengan bahasa apapun selain ayat Al Qur'an.*

Apakah itu dianggap sah, walaupun orang-orang tidak memahaminya, seperti bahasa Arab atau lainnya? Ada dua pendapat, satu menyatakan sah dan yang lain menyatakan tidak sah. Sedangkan ayat Al Qur'an, bila tidak bisa dibaca dengan bahasa Arab, maka dapat dibaca penggantinya seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al Fatihah ketika shalat.

(أن يسمعها أربعين)

*Makna; Syarat kesembilan dari khutbah jum'at adalah khotib memperdengarkan rukun-rukun khutbahnya kepada 40 orang yang terhitung dalam shalat jum'at, yaitu dengan mengeraskan suaranya hingga 39 orang yang sempurna selain dirinya dapat mendengar khutbah.*
Maka harus mendengarkan dan memperdengarkan khutbah dengan usahanya, sehingga tidak sah bila ada suara gaduh yang mencegah untuk mendengarkan rukun khutbah.

Itulah pendapat Ibnu Hajar, sedangkan Ramli berbeda pendapat tentang mendengarkan khutbah. Ia berkata : “Cukup dalam mendengarkan khutbah dengan kemampuannya saja, dimana jika memperhatikan, niscaya akan mendengarkan, walaupun orang tersebut sibuk bicara dengan teman duduknya.”
Imam Qolyubi rhm berkata : “Tidak berpengaruh jika tidur.” Adapun yang tidak mampu mendengar atau jauh dari khotib tentu berpengaruh menurut kesepakatan ulama. Apabila khotibnya tuli, maka tidak disyaratkan untuk memperdengarkan khutbah kepada dirinya sendiri, karena ia tahu apa yang diucapkan.
Tidak disyaratkan orang-orang yang mendengarkan khutbah dalam keadaan suci, tertutup aurat, berada di tempat shalat, di dalam batas kota atau batas bangunan, sebagaimana telah diketahui dari apa yang telah dijelaskan.

(أن تكون كلها في وقت الظهر)

Makna; Syarat kesepuluh dari khutbah jum’at adalah dilakukan kedua khutbah tersebut setelah tergelincirnya matahari.
Apabila seseorang langsung berkhutbah tanpa melihat waktu dan ternyata telah masuk waktu… maka dianggap sah menurut ‘Asymawi, sedangkan Ibnu Qasim berkata : “Tidak sah.”

~ ~ ~*~~~

## كتاب الجنائز

## KITAB JENAZAH

### [فصل: الذي يلزم للميت أربع خصال: غسله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه]

*Makna; kewajiban yang harus kita lakukan terhadap mayit seorang muslim -selain syahid, walaupun tenggelam, bunuh diri, bayi prematur yang lahir masih hidup, ada empat hal, yaitu memandikan, mengkafani, menshalatkan dan menguburkan.*
*Semua akan dijelaskan secara terperinci nanti, namun ada yang kelima belum disebutkan, yaitu membawanya ke kubur*.
Apabila semua ini dikerjakan oleh seorang di antara kita, walaupun belum mumayyiz, atau mayit memandikan dirinya sendiri, atau dimandikan oleh mayit lain sebagai bentuk karamah (kelebihan orang yang dekat kepada Allah) ...maka yang lain tidak berdosa.
Apakah cukup bila yang memandikan itu adalah jin? Ramli berkata; "Cukup", sedangkan Ibnu Hajar menyatakan: "Tidak cukup."
Orang yang mati syahid haram dimandikan dan dishalatkan, namun "wajib dikafani dan dikuburkan".
Sedangkan mayit kafir boleh dimandikan, namun haram dishalatkan. Apabila orang kafir tersebut mu'ahad atau mu-amman atau dzimmi (semua itu adalah orang kafir yang bukan memerangi kaum muslimin) ...maka wajib dikafani dan dikuburkan.

### [فصل: أقل الغسل: تعميم بدنه بالماء]

*Makna; Memandikan mayyit minimalnya adalah meratakan seluruh badannya, baik rambut atau kulitnya, dengan air, artinya setelah menghilangkan najis ainiyah yang ada pada mayit. Sedangkan najis hukmiyah yang ada pada mayit, maka cukup dengan sekali aliran air untuk menghilangkan najis dan untuk memandikannya*.
Tidak ada kewajiban niat untuk memandikan mayit, namun hanya disunnahkan saja.

(وأكمله: أن يغسل سوأتيه، وأن يزيل القذر من أنفه، وأن يوضئه، وأن يدلك بدنه بالسدر، وأن يصب الماء عليه ثلاثا) :

*Makna; Cara memandikan mayit yang sempurna adalah orang yang memandikan -mengusap perut mayit dengan tangan kirinya dan sedikit ditekan-, lalu membasuh dubur dan qubulnya disertai najis yang ada di sekitarnya dengan kain lap yang menutupi tangan kirinya. Menghilangkan kotoran dari hidungnya, begitu pula dari giginya dengan kain lap yang lain. Setelah itu mewudhukan mayit dengan menghadirkan niat, seperti wudhu orang yang hidup.*
*Kemudian menggosok tubuhnya dengan sidr (daun bidara, yang dimaksud pula sejenis sabun), dibasuh bagian kepala terlebih dahulu, lalu jenggotnya, lalu bagian depan tubuhnya yang sisi kanan, lalu bagian depan tubuhnya yang sisi kiri, lalu bagian belakang sisi kanan, lalu bagian belakang sisi kiri, kemudian dihilangkan bekas sidr (sabun) dengan air dari ujung kepala hingga bawah kakinya. Setelah itu membasuh seluruh tubuhnya tiga kali dengan air murni dicampuri sedikit kapur barus sebagai suatu hal yang sunnah*.

Itulah makna dari apa yang disebutkan oleh pengarang kitab ini, sehingga terdapat lima kali basuhan.
Cara minimal memandikan mayit yang sempurna adalah mengguyurkan air murni sekali setelah bilasan untuk menghilangkan sidr (sabun), sehingga jumlahnya tiga kali basuhan.
Cara lain memandikan mayit dengan sebanyak lima kali basuhan adalah: pertama dengan sidr (sabun), kedua bilasan, ketiga dengan sidr (sabun), keempat bilasan, kelima dengan air murni.

وأولى من الخمس: السبع، ولها ثلاث كيفياتك

Cara yang lebih utama dari lima kali basuhan adalah sebanyak tujuh kali basuhan, dan itu mempunyai tiga cara, yaitu:
1. Pertama sidr (sabun), kedua bilasan, ketiga sidr (sabun), keempat bilasan, kelima, keenam, ketujuh dengan air murni.
2. Pertama sidr (sabun), kedua bilasan, ketiga air murni, keempat dan kelima dengan sidr (sabun), keenam bilasan, ketujuh air murni.
3. Pertama sidr (sabun), kedua bilasan, ketiga sidr (sabun), keempat bilasan, kelima sidr (sabun), keenam bilasan, ketujuh air murni.

وأولى من السبع التسع، ولها كيفيتان

Cara yang lebih utama dari tujuh kali basuhan adalah sebanyak sembilan kali basuhan, dan itu mempunyai dua cara, yaitu:
1. Pertama sidr (sabun), kedua bilasan, ketiga air murni, begitu selanjutnya hingga tiga kali dilakukan.
2. Pertama sidr (sabun), kedua bilasan, ketiga sidr (sabun), keempat bilasan, kelima sidr (sabun), keenam bilasan, ketujuh, kedelapan dan kesembilan dengan air murni.
Sesungguhnya yang dianggap memandikan mayit dalam semua cara tersebut adalah yang menggunakan air murni.
Beberapa hal yang disunnahkan saat memandikan mayit adalah memandikan dalam ruang tersendiri, tidak masuk kecuali orang yang memandikan dan orang yang membantunya serta kerabat mayit, yaitu ahli waris terdekat, memandikan dengan gamis yang basah atau tipis, mayit diletakkan di tempat yang cukup tinggi, menggunakan air yang tidak panas, kecuali untuk suatu keperluan, seperti dingin atau kotor, wajahnya ditutup dengan kain, orang yang memandikan hendaklah tidak melihat selain auratnya kecuali sekedar diperlukan, sedangkan melihat aurat adalah haram.

## [فصل: أقل الكفن: ثوب يعمه]

*Makna; Mengkafani mayit yang wajib kita lakukan minimalnya adalah bila dipandang dari sisi hak mayit yaitu kain yang menutupi tubuhnya dari sesuatu yang halal dipakai ketika ia masih hidup, walaupun dikafani dari harta orang lain.*
Jika dipandang dari sisi hak Allah Ta'ala ...kain kafan itu berupa penutup aurat yang berbeda bila dilihat mayit itu laki laki atau perempuan, bukan dilihat dari budak atau merdeka. Maka mayat punya hak untuk menghapus kain yang melebihi dari penutup aurat menurut Ibnu Hajar, berbeda dengan Ramli.

Para piutang mempunyai hak untuk mencegah mayit itu dikafani dengan dua atau tiga kain kafan. Sedangkan ahli waris mempunyai hak untuk mencegah mayit itu dikafani lebih dari tiga kain kafan, namun tidak punya hak mencegah mayit itu dikafani dengan tiga kain kafan.
Apabila mayit itu adalah seorang yang sedang ihram haji atau umrah, maka haram ditutup kepalanya bila laki-laki dan wajahnya bila perempuan.

(وأكمله للرجل: ثلاث لفائف)

*Makna; Mengkafani bagi laki-laki sempurnanya dengan tiga kain kafan, dengan setiap kafan menutupi seluruh tubuhnya, kecuali kepala lakilaki dan wajah wanita yang sedang ihram haji atau umrah, seperti yang telah dijelaskan.*
Diharamkan bila kain kafan itu tidak dapat menutupi seluruh tubuhnya kecuali dengan paksaan.
Mengkafani dengan tiga kain kafan itu dianggap sempurna atau sunnah bila orang tersebut dikafani dengan harta orang lain atau ia mempunyai hutang yang menghabiskan harta warisnya, sehingga bila tidak semacam itu …maka wajib dikafani dengan tiga kain kafan.

(وللمرأة: قميص، وخمار، وإزار، ولفافتان)

Makna; Sempurnanya mengkafani wanita -termasuk pula khuntsa (berkelamin ganda)- dengan lima kain kafan, yaitu :
1. Qamis, seperti gamis orang yang hidup.
2. Sarung, yaitu menutupi antara pusar dan lututnya, dan diletakkan di bawah gamis.
3. Khimar, yaitu menutupi kepala, dan diletakkan setelah gamis.
4. dan 5. Dua kain kafan yang menyelubungi seluruh tubuhnya.

Hal ini berlaku jika tidak ada ahli waris yang masih belum baligh atau tidak berakal, namun bila ada ahli waris yang semacam itu, maka tidak boleh dikafani kecuali dengan tiga kain kafan. Baa-asyan berkata : "Hal ini perlu diperhatikan, karena kebanyakan yang dilakukan orang tidak semacam ini."
Kain kafan yang paling utama adalah berwarna putih, berupa kain katun. Kain yang baru lebih utama dari yang sudah dicuci, seperti yang disebutkan dalam kitab "Tuhfah".

## [فصل: أركان صلاة الجنازة سبعة]

Kata (janazah/jinazah) dalam bahasa Arab berarti : nama bagi mayit yang ada dalam keranda, sedangkan (jinazah) berarti : nama bagi keranda yang terdapat mayit di dalamnya. *Makna; Bagian yang menjadi bagunan pokok shalat jenazah ada tujuh rukun;*

(الأول: النية)

*Makna; Rukun pertama shalat jenazah adalah niat, yaitu dengan menyatakan salah satu niat berikut ini:*
*Artinya : "Saya berniat shalat atas mayit ini."*

*Artinya : "Saya berniat shalat atas siapa yang dishalatkan oleh imam."*
*Artinya : "Saya berniat shalat atas siapapun yang hadir dari mayit kaum muslimin fardhu, atau fardhu kifayah."*

Harus ada niat fardhu, walaupun orang yang shalat jenazah itu adalah wanita dan anak yang belum baligh. Dan tidak wajib niat fardhu itu dikaitkan dengan kifayah.

(الثاني: أربع تكبيرات)

*Makna; Rukun kedua shalat jenazah adalah empat kali takbir, termasuk yang pertama adalah takbiratul ihram.*
*Tidak berpengaruh jika takbir lebih dari empat kali, walaupun ia mengetahui hukumnya dan sengaja serta menganggapnya sebagai rukun.*
Benar, jika meyakini batalnya shalat dengan adanya tambahan takbir karena tidak mengetahui hukumnya, maka hal itu berpengaruh dan membatalkan shalatnya.

(الثالث: القيام على القادر)

*Makna; Rukun ketiga shalat jenazah adalah berdiri bagi yang mampu, baik laki-laki atau anak kecil, atau khuntsa atau wanita yang ikut shalat bersama laki-laki. Apabila tidak mampu berdiri ... maka perinciannya telah disebutkan pada masalah berdiri dalam rukun shalat.*

(الرابع: قراءة الفاتحة)

*Makna; Rukun keempat shalat jenazah adalah membaca Al Fatihah setelah mengucapkan salah satu takbir, walaupun setelah takbir tambahan. Utamanya dijadikan setelah takbiratul ihram.*
*Apabila membaca Al Fatihah diakhirkan di selain yang pertama, --maka bacaan Al Fatihah boleh didahulukan atau diakhirkan setelah dzikir yang seharusnya dibaca setelah takbir tersebut.*
*Apabila tidak mampu membaca Al Fatihah . . .maka dapat digantikan dengan yang lain sebagaimana dibahas pada rukun shalat.*

(الخامس: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية)

*Makna; Rukun kelima shalat jenazah adalah membaca shalawat atas Nabi saw dan diwajibkan setelah takbir kedua*.
Bacaan shalawat yang paling pendek adalah :
Artinya : "Ya Allah, limpahkanlah shalawat atas Muhammad."
Bacaan shalawat yang paling sempurna adalah :
Artinya : "Ya Allah! Limpahkanlah shalawat atas Sayyidina Muhammad dan atas keluarga Sayyidina Muhammad, sebagaimana telah Engkau beri shalawat atas Sayyidina Ibrahim dan keluarga Sayyidina Ibrahim. Dan limpahkanlah keberkahan atas Sayyidina Muhammad dan atas keluarga Sayyidina

Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan atas Sayyidina Ibrahim dan keluarga Sayyidina Ibrahim. Di seluruh alam semesta Engkaulah yang Maha Terpuji dan Maha Mulia".

Disunnahkan membaca hamdalah sebelumnya, dan do'a bagi kaum mukminin setelahnya, begitu pula menggabungkan salam dengan shalawat tersebut menurut sebagian ulama.

(السادس: الدعاء للميت بعد الثالثة)

*Makna; Rukun keenam shalat jenazah adalah membaca do'a bagi mayit khususnya dan wajib dibaca setelah takbir ketiga.* Bacaan do'a yang paling pendek adalah suatu bacaan yang disebut sebagai do'a, seperti :
Artinya : "Ya Allah, rahmatilah dia."
Apabila mayit adalah bayi, maka do'anya seperti do'a orang dewasa menurut Ibnu Hajar, sehingga sesuai pendapatnya tidak cukup membaca do'a yang dikhususkan bagi anak kecil yang akan disebutkan nanti do'anya. Tetapi Ramli menyatakan cukup dengan do'a tersebut.

Bacaan do'a yang sempurna yang dapat dibaca bagi mayit dewasa dan anak-anak, yaitu :
Artinya : "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang hidup dan mati di antara kami, orang-orang yang ada dan gaib diantara kami, orang-orang yang kecil dan dewasa di antara kami, laki-laki dan wanita di antara kami. Ya Allah, siapapun yang Engkau hidupkan di antara kami maka hidupkanlah dalam keadaan Islam, dan siapapun yang Engkau matikan di antara kami maka matikanlah dalam keadaan iman. Ya Allah, jangan Engkau haramkan kami pahalanya dan Jangan Engkau sesatkan kami sepeninggalnya."

Dan setelah itu membaca do'a berikut bila yang meninggal adalah Orang dewasa :
Artinya : "Ya Allah, ini adalah hamba-Mu, dan anak dari hamba-Mu, keluar dari wewangian dan luasnya dunia menuju kegelapan kubur dan segala sesuatu yang akan dihadapinya sedangkan pencintanya dan orang-orang yang dicintainya berada di dunia. Dulu dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau semata, tidak ada sekutu bagi-Mu, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Mu dan utusan-Mu. Dan Engkau lebih mengetahui keadaannya dari kami. Ya Allah, sesungguhnya dia singgah menemui-Mu dan Engkau adalah sebaik-baik tempat singgah. Ia dalam keadaan fakir dan membutuhkan rahmat-Mu, dan Engkau tidak butuh untuk mengazabnya. Kami telah datang mengharap kepada-Mu agar memberi syafaat kepadanya. Ya Allah, jika dia tergolong orang yang baik, maka tambahkan kebaikan baginya, dan jika dia tergolong orang yang buruk, maka hapuskanlah keburukannya. Pertemukanlah dia dan keridhoan-Mu dengan rahmat-Mu, jagalah ia dari fitnah kubur dan siksanya. Lapangkanlah kuburnya dan jauhkan bumi ini dari sisinya, berikanlah keamanan dari adzab-Mu dengan rahmat-Mu hingga Engkau bangkitkan ia dalam keadaan aman menuju surga-Mu, dengan rahmat-Mu, wahai Yang Maha Pengasih di antara yang mengasihi."

Itulah do'a yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i ra dari berbagai riwayat hadits, dan para ulama menganggapnya baik. Ibnu Hajar berkata :
"Dalam riwayat Muslim terdapat do'a yang panjang dari Nabi saw, dan tampaknya itu adalah do'a yang paling utama, yaitu :
Artinya: "Ya Allah, ampunilah dia, berikanlah rahmat dan keselamatan baginya dan maafkanlah dia, muliakanlah kedudukannya, lapangkanlah tempat masuknya, basuhlah ia dengan air, salju dan embun,

bersihkanlah dia dari segala kesalahan, sebagaimana Engkau bersihkan baju putih dari kotoran, gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik dari tempat tinggalnya di dunia, juga keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ia tinggalkan, juga pasangan yang lebih baik dari pasangan semasa di dunia, masukkanlah surga, lindungilah dari siksa kubur dan fitnahnya serta dari siksa api neraka".
Beliau berkata : "Secara dhahir, bahwa yang dimaksudkan dengan penggantian keluarga dan istri adalah penggantian sifat bukan dzat."

Dan bila mayit itu adalah anak kecil yang kedua orang tuanya muslim, maka hendaklah membaca do'a berikut :
Artinya : "Ya Allah, jadikanlah ia sebagai pahala yang didahulukan bagi kedua orang tuanya, peninggalan, simpanan, nasihat, pelajaran dan pemberi syafaat bagi keduanya, beratkanlah timbangan amal keduanya, limpahkanlah kesabaran pada hati keduanya, janganlah Engkau beri fitnah kepada keduanya sepeninggalnya dan jangan Engkau haramkan pahalanya bagi keduanya."

(السابع: السلام)

*Makna; Rukun ketujuh shalat jenazah adalah mengucapkan salam sebagaimana shalat-shalat yang lain. Waktu salam adalah setelah takbir keempat. Tidak disunnahkan menambah (wabarakaatuh) pada ucapan salam menurut Ramli, namun berbeda pendapat Ibnu Hajar. Sebagian ulama memilih bahwa itu disunnahkan di seluruh shalat.*

Disunnahkan setelah takbir keempat dan sebelum salam membaca do'a bagi mayit. Diantaranya adalah do'a berikut ini :
Artinya : "Ya Allah, jangan Engkau haramkan kami pahalanya, dan jangan Engkau beri fitnah kami sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia."
Disunnahkan pula membaca shalawat atas Nabi saw dan do'a bagi kaum mukminin dan mukminat, serta membaca ayat berikut :
• Artinya : "(Malaikat-malaikat) yang memikul Arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya dan mereka beriman kepada-Nya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman (seraya mengucapkan): "Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang menyala-nyala. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga Adn yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang saleh diantara bapak-bapak mereka, dan isteri-isteri mereka, dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari (balasan) kejahatan dan orang-orang yang Engkau pelihara dari (pembalasan) kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya dan ulah kemenangan yang besar." (O.S. Al-Mu'min : 7-9)
• Artinya : "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka" (O.S. Al Bagarah : 201)
• Artinya : "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, Karena sesungguhnya Engkau-lah Maha pemberi (karunia)". (O.S. Ali Imran:8)

**[فصل: أقل القبر: حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع]**

*Makna; Minimal cara menguburkan yang dikatakan telah melakukan hal yang wajib dalam penguburan adalah adanya galian yang dapat mencegah bau mayit setelah dikuburkan dan menjaganya dari binatang buas yang akan menggali dan memakannya. Tidak cukup adanya bangunan di atas kubur, namun masih memungkinkan digali kembali oleh binatang buas. Dan bila tidak dapat dicegah kecuali dengan didirikan bangunan diatasnya ...maka hal itu menjadi wajib hukumnya.*

(وأكمله: قامة وبسطة)

*Makna; Cara menguburkan yang sempurna adalah galian setinggi orang berdiri dan membentangkan tangannya ke atas. Itu berarti ukurannya adalah 4,5 lengan biasa.*
Disunnahkan agar menambah panjang dan lebarnya yang cukup bagi orang yang menurunkan ke dalam kubur dan orang yang membantunya. Orang dewasa maupun anak-anak yang menjadi mayit adalah sama dalam ketentuan penguburannya.
Cara penguburan terbagi dua:
Pertama; (lahd) adalah membuat galian yang cukup untuk mayit di sisi kuburan yang bawah dan menghadap kiblat setelah digali setinggi orang yang berdiri dan membentangkan tangan ke atas.
Kedua : (syaq) adalah membuat galian di tengah kubur, seperti sungai.
Cara mengubur dengan lahd adalah lebih utama dibandingkan dengan cara syaq, jika tanahnya keras. Namun jika tanahnya tidak keras, maka syaq adalah lebih utama dari pada lahd.

(ويوضع خدّه على التراب)

*Makna; Disunnahkan pipi mayit sebelah kanan diletakkan di atas tanah atau batu bata atau semacamnya setelah menyingkirkan kain kafan : yang menutupi wajahnya.*

(ويجب توجيهه إلى القبلة)

*Makna; Wajib menghadapkan mayat muslim ke kiblat -walaupun janin di dalam perut ibu yang kafir, dan telah ditiupkan ruh ke dalam janin, namun tidak memungkinkan untuk menyelamatkan kehidupannya. Sehingga ibunya harus diarahkan membelakangi kiblat, karena wajah janin menghadap punggung ibunya.*
Disunnahkan mayit dibaringkan pada sisi kanan tubuhnya, dan makruh bila pada sisi kirinya. Disandarkan wajah dan kedua kakinya ke tembok kubur, sedangkan bagian tubuh yang lain dijauhkan dari tembok tersebut, sehingga seperti gerakan orang yang ruku'. Sunnah pula punggungnya disandarkan dengan tanah atau batu bata, begitu pula di bawah kepalanya.

**[فصل: ينبش الميت لأربع خصال]:**

*Makna; Mayit wajib digali kembali dari kuburnya bila terdapat salah satu dari empat hal berikut. Itu sesuai yang disebutkan pengarang, namun sesungguhnya mereka para ulama telah menyebutkan lebih banyak dari itu, diantaranya adalah:*
Jika dikubur di tanah curian, atau dikafani dengan kain kafan curian, dan orang yang mempunyainya menuntut. Jika orang kafir dikubur di tanah haram, dan jika khawatir akan digali orang lain.
Dan diperbolehkan menggali kuburan jika khawatir terjadi banjir dan bila telah hancur dan menjadi debu.

(للغسل إذا لم يتغير لتوجيهه إلى القبلة، للمال إذا دفن معه، للمرأة إذا دفن جنينها معها وأمكنت حياته)

*Makna; Kuburan wajib digali kembali jika untuk dimandikan mayatnya, karena telah dikuburkan sedangkan mayit belum dimandikan. Hal itu harus dilakukan jika mayit belum berubah. Termasuk pula dalam hal ini adalah untuk ditayamumkan bila memang seharusnya mayat ditayamumkan. Inilah perkara kedua dari berbagai perkara yang wajib digali suatu kuburan karenanya*.
Kuburan wajib digali pula bila untuk dihadapkan mayatnya ke kiblat, karena mayit telah itu dikuburkan dengan tanpa menghadap kiblat. Hal ini harus dilakukan jika mayit belum berubah pula. Inilah perkara kedua dari berbagai perkara yang wajib digali suatu kuburan karenanya.

Wajib digali pula suatu kuburan bila ada harta yang terkubur bersama mayit, walaupun sedikit, baik dari harta warisnya atau milik orang lain, walaupun orang tersebut tidak menuntutnya selama belum dimaafkan olehnya. Permasalahan ini bila harta tidak tertelan oleh mayit, bila tertelan maka tidak boleh digali jika harta itu miliknya sendiri atau milik orang lain dan tidak dituntut. Apabila orang tersebut menuntutnya, maka wajib digali dan dibelah tubuhnya untuk diambil dan diserahkan hartanya. Inilah perkara ketiga dari berbagai perkara yang wajib digali suatu kuburan karenanya.

Wajib digali kembali suatu kuburan bila seorang wanita dikuburkan, sedangkan di dalam perutnya terdapat janin yang masih hidup. Syaratnya adalah jika dimungkinkan janin tersebut masih bisa hidup setelah dibelah perut ibunya, dan janin itu telah berumur enam bulan atau lebih. Bila keadaan semacam itu maka wajib dibelah perut ibunya dan diselamatkan janinnya, namun bila tidak memungkinkan untuk menyelamatkan janin, maka ibu tersebut dibiarkan tanpa dikuburkan hingga janin itu mati dan dikuburkan bersama ibunya. Inilah perkara keempat dari berbagai perkara yang wajib digali suatu kuburan karenanya.

[ ١ - مباحة، ٢ - خلاف الأولى، ٣ - مكروهة، ٤ - واجبة :فصل: الإستعانات أربع خصال]

*Makna; Bantuan walaupun tanpa adanya permintaan bila dipandang dari hukum syariatnya terbagi menjadi empat bagian*, yaitu :
1. Mubah, dikerjakan atau ditinggalkan sama keadaannya.
2. Khulaful Aula, boleh dikerjakan atau ditinggalkan, namun ditinggalkan adalah lebih utama.
3. Makruh, boleh dikerjakan atau ditinggalkan, namun jika ditinggalkan karena melaksanakan perintah mendapat pahala.
4. Wajib, dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan akan mendapat dosa.

Masih tersisa bagian yang kelima, yaitu bantuan yang bersifat Sunnah, seperti bermaksud untuk mengajari orang yang membantu dirinya, dan seperti menolong orang yang berdiri di shaf sendirian jika ia ditarik untuk berdiri bersamanya.
Bagian yang keenam adalah bantuan yang bersifat haram, seperti membantu orang untuk mengerjakan perbuatan haram.

(فالمباحة: هي تقريب الماء)

*Makna; Bantuan yang hukumnya mubah adalah menghadirkan air. Termasuk pula menghadirkan wadah dan timba. Hal ini tidak dapat dikatakan khilaful aula, karena terdapat riwayat dari apa yang terjadi pada Rasulullah saw. Inilah bagian pertama dari pembagian bantuan menurut syariat.*

(وخلاف الأولى: هي صب الماء على نحو المتوضئ)

*Makna; Bantuan yang hukumnya khilaful aula adalah bantuan dengan mengalirkan air bagi orang yang berwudhu misalnya, seperti orang yang mencuci bajunya*.
Seorang ulama Syubromullasiy berkata : “Hendaklah wudhu yang semacam ini dari air kran, karena memang kran itu dipersiapkan untuk pemakaian yang semacam ini, tidak dapat digunakan untuk lainnya.”
Apabila seseorang meminta bantuan untuk diguyurkan air, maka lebih utama orang yang mengguyurkan itu berada di sebelah kiri orang yang berwudhu, karena hal itu lebih memungkinkan dan lebih baik dari segi adabnya.

(والمكروهة: هي لمن يغسل أعضاءه)

*Makna; Bantuan yang bersifat makruh adalah bantuan membasuh anggota tubuh orang yang berwudhu misalnya, selama tidak ada udzur.*

(والواجبة: هي للمريض عند العجز)

*Makna; Bantuan yang wajib hukumnya adalah membantu orang yang sakit jika ia tidak mampu, maka wajib bagi orang yang sakit untuk mendapatkan orang yang membantunya, walaupun dengan upah yang sewajarnya, jika ia mempunyai kelebihan sebagaimana yang disyaratkan dalam zakat fitrah, dan bila tidak mempunyai kelebihan maka diperbolehkan shalat dengan tayamum dan diulang shalatnya*.
Apabila terdapat seseorang yang mau membantu dirinya untuk berwudhu tanpa upah …maka wajib diterima karena tidak ada hutang budi dalam perkara ini.

~ ~ ~*~~~

## كتاب الزكاة

### [فصل: الأموال التي تلزم فيها الزكاة ستة أنواع] :

**KITAB ZAKAT**

Telah dibahas dalam rukun Islam, bahwa zakat secara bahasa berarti tumbuh berkembang dan penyucian, sedangkan secara syari'at adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan sesuai ketentuan tertentu.
*Makna; Harta yang wajib dizakati oleh seorang muslim, merdeka, kepemilikan sempurna, pemiliknya tertentu dan yakin adanya, ada enam macam harta.*

Orang kafir tidak ada kewajiban zakat selama masa kekufuran orang itu, sedangkan orang murtad bila kembali masuk Islam maka wajib dikeluarkan zakatnya selama masa murtad, dan bila tidak kembali masuk Islam maka tidak ada kewajiban zakat yang harus dikeluarkan dari harta itu, karena harta tersebut menjadi milik baitul mal sejak murtadnya, dan itu berarti pemiliknya bukanlah tertentu.
Seorang budak, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat, karena budak itu tidak memiliki apapun, namun wajib bagi budak yang sebagian dari dirinya telah merdeka dari sebagian harta yang dimilikinya, karena sebagian yang lain milik tuannya.

Seorang budak mukatab, tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat, karena kepemilikan hartanya dianggap lemah, sedangkan syarat wajib zakat adalah kepemilikan harta yang sempurna. (Budak mukatab adalah budak yang mengadakan perjanjian kebebasan dirinya dengan tuannya dalam masa waktu tertentu dengan pembayaran tertentu).

Harta yang dimiliki oleh masjid, pondok, madrasah atau yang diwakafkan kepada orang-orang fakir tidak ada zakatnya, karena tidak dimiliki oleh orang tertentu, karena syarat wajib zakat adalah pemiliknya tertentu.

Janin yang mendapatkan harta warisan tidak wajib dizakati, karena belum yakin adanya, sedangkan syarat wajib zakat itu adalah yakin keberadaan pemiliknya. Sehingga bila janin tersebut lahir dalam keadaan mati …maka tidak wajib bagi ahli waris yang lain untuk mengeluarkan zakatnya.

(النعم)

Kata (na'am) berarti unta, sapi dan kambing.
*Makna; Macam harta pertama yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi dan kambing. Syarat wajib zakat ternak itu adalah*:
1. Mencapai nishab, yaitu ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya.
2. Berlalu satu tahun sempurna dan terus menerus dan harta itu berada dalam kepemilikannya.

Benar, anak-anak hewan yang lahir di pertengahan tahun dari hewan ternak yang telah mencapai nishab diikutkan perhitungan tahunnya dengan induknya.
Diternakkan di tempat yang tidak ada pemiliknya. Tidak cukup bila hewan ternak itu menggembalakan dirinya sendiri, namun harus dari pemiliknya.

Nishab:
• Unta sebanyak
- lima (5) ekor; zakatnya satu kambing kibasy yang berumur satu tahun atau kambing kacang yang berumur dua tahun.
- Sepuluh (10) ekor; zakatnya dua ekor kambing.
- Lima belas (15) ekor; zakatnya tiga ekor kambing.
- Dua puluh (20) ekor; zakatnya empat ekor kambing.
- Dua puluh lima (25) ekor; zakatnya bintu makhodh, yaitu unta yang berumur satu tahun sempurna.
- Tiga puluh enam (36) ekor; zakatnya bintu labuun, yaitu unta yang berumur dua tahun.
- Empat puluh enam (46) ekor; zakatnya hiqqah, yaitu unta yang berumur tiga tahun.
- Enam puluh satu (61) ekor; zakatnya jadziah, yaitu unta yang berumur empat tahun.
- Tujuh puluh enam (76) ekor; zakatnya dua bintu labuun.
- Sembilan puluh satu (91) ekor; zakatnya dua hiqqah.
- Seratus dua puluh satu (121) ekor; zakatnya tiga bintu labuun.
- Seratus tiga puluh (130) ekor; zakatnya hiqqah dan dua bintu labuun.
- Kemudian, di setiap kelipatan 40 dari unta yang dimiliki, maka zakatnya satu bintu labun dan di setiap kelipatan 50, maka zakatnya berupa satu hiqqah.

• Sapi sebanyak
- Tiga puluh (30) ekor; zakatnya adalah tabii' yaitu satu sapi jantan yang berumur satu tahun, atau tabii-'ah, yaitu satu sapi betina yang berumur satu tahun.
- Empat puluh (40) ekor; zakatnya berupa musinnah, yaitu sapi betina yang berumur dua tahun.
- Selanjutnya, di setiap kelipatan 30 atau 40 ekor; maka zakat yang harus dikeluarkan seperti yang telah disebutkan.

• Kambing sebanyak
- Empat puluh (40) ekor; zakatnya berupa satu kambing.
- Seratus dua puluh satu (121) ekor; zakatnya dua kambing.
- Dua ratus satu (201) ekor; zakatnya tiga kambing.
- Empat ratus (400) ekor; zakatnya empat kambing.
- Kemudian di setiap kelipatan 100 ekor; maka zakat yang harus dikeluarkan adalah satu kambing.

(والنقدان)

Maksud (naqdaan) adalah emas dan perak.
*Makna; bentuk harta kedua dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah emas dan perak. Syarat wajib zakat emas dan perak adalah* :
1. Berlalu selama satu tahun sempurna, dan harta itu masih dalam kepemilikannya, selama bukan termasuk tambang atau harta temuan.
2. Mencapai nisab. Nishab emas; 20 mithqal (84 gram) sedangkan nisab perak : 200 dirham (596 gram).

Satu mitsqal itu sebanyak 1,5 qaflah yamaniyah, satu dirham itu sebanyak 1,2 qaflah yamaniyah.
Zakat harta emas dan perak yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 2,5 %, kecuali harta temuan yang akan dijelaskan nanti.
Tidak ada zakat pada harta perhiasan yang hukumnya mubah, jika diketahui pemiliknya dan tidak ada maksud menyimpannya. Namun wajib dizakati bila perhiasan itu hukumnya makruh atau haram.

(والمعشرات)

Maksud (mu'assyaroot) adalah buah-buahan berupa kurma dan anggur, dan biji-bijian yang menjadi makanan pokok di masa bukan paceklik, seperti gandum, jagung dan beras.
*Makna; bentuk harta ketiga dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah kurma, anggur dan biji-bijian yang menjadi makanan pokok di masa bukan paceklik*.

Wajib mengeluarkan zakat tanaman ini bila telah mencapai nishab, yaitu satu kail berupa lima wasaq. Sedangkan satu wasaq itu sebanyak 60 sha". Dan satu sha' itu sebanyak lima mud nabawi dan beratnya 1600 rithl baghdadi (sekitar 720 kg).

Kurma dan kismis itu ukurannya dengan menggunakan takaran bila buah tersebut telah berubah menjadi kurma dan kismis, dan bila belum berubah maka diperhitungkan sejak berupa ruthob atau anggur.

Zakat tanaman yang diairi dengan tanpa bantuan -seperti diairi dengan hujan-, maka yang dikeluarkan sebanyak 10 %, sedangkan tanaman yang diairi dengan bantuan -seperti diairi dengan hewan-, maka zakat yang dikeluarkan sebanyak 5 %.

(وأموال التّجارة)

Dagang adalah memutarkan harta dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
*Makna; bentuk harta keempat dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta perdagangan.*
*Syarat wajib zakat harta perdagangan* :

1. Berupa barang
2. Adanya niat berdagang
3. Niat tersebut bersamaan dengan kepemilikan atau saat berada di majlis akad jual beli.
4. Kepemilikan didapat melalui pertukaran, seperti jual beli, sewa menyewa dan mahar yang diniatkan untuk modal dagang, bukan didapat melalui warisan atau hadiah.
5. Barang dagangan tidak berubah menjadi modal (emas, perak atau uang) di pertengahan tahunnya dan jumlahnya kurang dari nishab. Apabila hal itu terjadi …maka terputuslah hitungan tahun zakatnya.
6. Tidak ada maksud menyimpannya di pertengahan tahun. Bila bermaksud menyimpannya, terputus pula hitungan tahun zakatnya. Bila barang tersebut dipakai tanpa ada niat untuk menyimpannya, maka hitungan tahun zakat tidak terputus.

7. Berlalu satu tahun sejak awal kepemilikan. Adapun nishab tidaklah disyaratkan kecuali di akhir tahun.

(واجبها: ربع عشر قيمة عروض التجارة)

Lafadz (العُرُوضُ) adalah jamak dari (عَرْضٌ) yang artinya adalah sesuatu yang bukan emas dan perak yang termasuk dalam jenis harta. Sedangkan lafadz (العُرُوضُ) artinya adalah seluruh kesenangan dunia dari emas, perak dan lainnya. Tetapi yang dimaksudkan disini adalah makna pertama.
*Makna; Zakat perdagangan yang harus dikeluarkan adalah sebanyak 2,5% dari harga barang dagangannya. Maka barang yang ada dinilai dengan emas, perak atau mata uang yang yang dijadikan sebagai modal awal (pembelian)nya secara tunai.*

Apabila barang tersebut diperoleh dengan cara tukar menukar barang, maka dikeluarkan zakatnya senilai mata uang di daerah (negara)nya. Apabila mencapai nisab, maka dikeluarkan zakatnya 2,5 %. Sehingga zakat perdagangan berkaitan dengan harga barangnya sedangkan zakat yang lain berkaitan dengan barangnya.

(والركاز)

Makna (الركاز) adalah sesuatu yang terpendam di tanah.
*Makna; bentuk harta kelima dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta temuan. Syarat wajib zakat harta temuan adalah :*

1. Berupa emas atau perak.
2. Mencapai nisab.
3. Termasuk peninggalan zaman jahiliyah, yaitu sebelum diutusnya Sayyiduna Muhammad saw, dinamakan semacam itu karena masa dimana banyaknya kebodohan yang menimpa mereka.
4. Ditemukan di tempat yang tidak ada pemiliknya atau di suatu tempat, dimana dia yang pertama kali memiliki tempat tersebut.

Dan zakat yang wajib dikeluarkan dari harta temuan sebanyak seperlima dan dikeluarkan secara langsung (tunai), sehingga tidak ada syarat menunggu hingga satu tahun kepemilikan.

(والمعدن)

Kata (المَعدِنُ) adalah sesuatu yang dikeluarkan dari suatu tempat, dimana Allah Ta'ala telah menciptakannya di dalamnya. Tempatnya juga dinamakan (المَعدِنُ).
*Makna; jenis harta keenam dari harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah harta pertambangan. Syarat wajib zakat pertambangan adalah* :

1. Berupa emas atau perak, maka tidak wajib zakat dari tambang batu permata, kristal atau besi misalnya.
2. Mencapai nishab, dan tidak disyaratkan mencapai satu tahun sebagaimana telah dijelaskan.

Zakat yang harus dikeluarkan dari harta pertambangan adalah sebanyak 2,5 %.

## [تتمة في زكاة الفطر]

Sebagaimana diwajibkan zakat harta ...maka diwajibkan pula zakat badan, yang dinamakan zakat fitrah, yaitu berupa satu sha' (2,5kg / 3liter) makanan pokok di daerah tersebut bagi seseorang yang terpenuhi tiga syarat, yaitu :

1. Islam.
2. Mendapati waktu maghrib hari terakhir bulan Ramadhan.
3. Mempunyai kelebihan dari apa yang dibutuhkan untuk makan dirinya dan orang yang menjadi tanggungan nafkahnya pada hari ied dan malamnya, dan dari pakaian yang layak baginya, serta dari tempat tinggal dan pembantu yang dibutuhkannya.

Sebagaimana diwajibkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakat atas dirinya . . .diwajibkan pula bagi orang yang mendapati waktu maghrib hari terakhir bulan Ramadhan dari orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya yang termasuk kaum muslimin, seperti istri, orang tua dan anak.

## [خاتمة في مصارف الزكاة]

Zakat itu dibagikan kepada orang-orang yang ada dari delapan kelompok yang disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, yaitu;

إنّما الصّدَقاتُ لِلْفُقَرآءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالعامِلِينَ عليْها والمُؤَلَّفَةِ قُلوبُهم وفِي الرِّقابِ والغارِمينَ وفي سَبيلِ اللهِ وإبنِ السّبيلِ فريضةً مِن الله والله عليمٌ حكيمٌ} (التوبة: 60)

Artinya : "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu 'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan ) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (O.S. At Taubah : 60)

• Faqir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan pekerjaan yang mencukupi kebutuhannya, seperti orang yang butuh untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya sebanyak 10, dan tidak didapati dari harta atau pekerjaan yang layak baginya kecuali hanya sebanyak 4 atau lebih sedikit dari itu ...sehingga orang faqir ini diberi dengan pemberian yang mencukupi kebutuhan seumur hidupnya. Apabila orang tersebut bekerja ... maka diberi sesuatu untuk membeli alat-alatnya atau berdagang ...maka diberi sesuatu untuk menambah modalnya sehingga keuntungannya dapat mencukupi kebutuhannya. Apabila tidak mampu bekerja ...maka diberi sesuatu untuk membeli sebidang tanah agar dapat dikelola atau disewakan atau dibeli oleh pemimpin.

• Miskin adalah seorang yang mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya, namun tidak mencukupi. Seperti orang yang butuh untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya sebanyak 10, dan tidak mendapatkan dari hartanya atau usahanya kecuali 5, 6, 7, 8 atau 9 ...maka diberi sebagaimana yang diberikan kepada orang faqir dengan perincian yang telah disebutkan.

• Amil adalah orang yang ditugaskan untuk mengambil zakat tanpa adanya upah, seperti orang yang keliling, penulis, penakar dan penimbangnya …maka mereka mendapat sesuai upah kerjanya.

والمؤلفة قلوبهم أربعة أقسام

• Muallaf, terbagi menjadi empat bagian, yaitu :

1. Orang yang lemah niatnya dalam Islam atau terhadap pemeluknya.
2. Orang-orang yang mulia di kaumnya dan terdapat harapan bila mereka diberi zakat maka orang lain akan masuk Islam.
3. Orang yang memerangi pencegah zakat.
4. Orang yang memerangi orang-orang kafir dan pemberontak di sekitarnya.

Namun, disyaratkan pada dua bagian yang terakhir, bahwa Pemberian terhadap mereka lebih mudah dari mengutus tentara, maka Mereka diberi sesuai pandangan pemimpin atau pemilik harta.

• Riqaab, yang dimaksud adalah budak mukatab yang membuat perjanjian pembebasan dirinya dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran tertentu kepada tuannya, yang bukan pemberi zakatnya, maka diberi sebanyak hutang yang tidak mampu dibayarnya.

• Ghaarim, yaitu orang yang berhutang bukan untuk maksiat, atau untuk maksiat namun telah bertaubat . . .maka diberi sesuai hutang yang tidak mampu dibayarnya. Barangsiapa berhutang untuk mendamaikan dua kelompok atau dua orang … maka dapat diberi zakat, walaupun dia mampu, agar dapat melunasi hutangnya.

• Sabilillah, yaitu orang yang berperang tanpa mendapat gaji … maka mereka diberi sekedar keperluan mereka dan keperluan keluarga yang ditinggalkan selama dalam peperangan hingga mereka kembali. Apabila perjalanan perang jauh atau mereka tidak mampu berjalan, maka disediakan bagi mereka tunggangan. Dan bila mereka tidak biasa membawa barang dan bekal mereka, maka disediakan pula kendaraan yang dapat memikulnya.

• Ibnu Sabil, yaitu orang yang dalam perjalanan atau akan melakukan perjalanan yang diperbolehkan syariat… maka mereka diberi sekedar ongkos yang dapat menyampaikan tujuannya, jika mereka tidak memiliki harta di pertengahan jalannya, namun bila mereka memilikinya, maka diberi hanya sampai ke tempat hartanya. Dipersiapkan baginya kendaraan dan sesuatu untuk memikul barang dan bekalnya dengan syarat seperti yang sebelumnya.

وشرط كل من هذه الأصناف

Syarat dari setiap kelompok penerima zakat ini adalah :

1. Merdeka sempurna.
2. Muslim, kecuali bagi orang yang keliling mencari zakat dari kelompok amil, diperbolehkan dari orang kafir.
3. Bukan termasuk bani Hasyim dan Bani Muththalib, serta bukan budak mereka.

Benar, banyak ulama yang membolehkan pemberian zakat kepada mereka selama mereka tidak dapat dari harta rampasan perang, maka diperbolehkan mengikuti pendapat mereka untuk diamalkan secara pribadi bukan untuk difatwakan.

Zakat harta dan zakat fitrah harus dibagikan rata kepada setiap orang yang ada dari delapan kelompok tersebut. Seorang ulama Ibnu 'Ujail dan Ashbahiy memfatwakan bahwa diperbolehkan untuk mengkhususkan pada satu kelompok, diperbolehkan memindahkan zakat ke tempat lain dan diberikan hanya kepada satu orang. Para ulama di masa akhir ini juga mengikuti pendapat ini, sehingga diperbolehkan mengikuti pendapat mereka dalam hal ini.

Inilah akhir penjelasan kami dari kitab **"Safinatun Najah"** yang dikarang oleh ***Al 'Allamah Syaikh Salim bin Abdullah bin Sa'd bin Sumair al-Hadhramiy*** -semoga Allah memberi manfaat kepada kami dengan keberkahannya-, Aamiin.

---

Syaikh al-Fadhil Muhammad Nawawi al-Bantani al-Jawi telah menambah pada kitab ini dengan beberapa pasal tentang puasa, karena hal itu sangat dibutuhkan dan banyak terjadi, maka kami pun ingin menjelaskan pula sebagai penyempurna faedah.

⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧⇧

[فصل: يجب صوم رمضان بأحد أمور خمسة]:

## KITAB PUASA

Menyebutkan lafadz Ramadhan tanpa dikaitkan dengan lafadz (syahr; yang berarti bulan) padanya tidak termasuk makruh menurut pendapat yang shahih. Kemudian telah dibahas pada rukun Islam, bahwa makna puasa secara bahasa adalah menahan diri dan secara syariat adalah menahan diri dari hal tertentu dengan niat tertentu.

*Makna; wajib berpuasa di bulan Ramadhan bagi yang menemui salah satu dari lima syarat berikut, dan ditambahkan dua hal yang belum disebutkan, sehingga menjadi tujuh syarat, yaitu* :
• Pertama, melihat tanda-tanda yang menunjukkan telah ditetapkannya bulan Ramadhan di tempat lain, seperti lampu yang dinyalakan di menara, terdengar suara genderang, sehingga mendapatkan keyakinan yang kuat.
• Kedua, adanya pemberitahuan dari orang banyak yang melihat hilal, walaupun dari orang kafir atau mereka memberitahu bahwa telah ditetapkan bulan Ramadhan itu di suatu tempat yang sama tingkat penglihatan hilalnya.
Imam Ramli dan ayahnya menambah syarat kedelapan, yaitu wajib berpuasa bagi orang yang mengetahui hilal melalui hisab atau nujum. Begitu pula wajib berpuasa Ramadhan bagi orang yang mempercayai perhitungan hisab dan nujum.
Ibnu Hajar berkata : “Tidak wajib berpuasa bagi keduanya, namun hanya diperbolehkan bagi keduanya saja. Perhitungan hisab dan nujum tidak cukup dijadikan dasar wajib puasa di bulan Ramadhan.”
Hasib adalah orang yang berpegangan pada perputaran bulan dalam menentukan perjalanannya. Sedangkan Munajjim adalah orang yang menganggap bahwa awal bulan itu dapat diketahui dengan tampaknya bintang tertentu.

(أحدها: بكمال شعبان ثلاثين يوما)

*Makna; Perkara pertama dari berbagai perkara, dimana wajib berpuasa Ramadhan bila terdapat salah satu di antaranya adalah: sempurnanya bulan Sya’ban 30 hari. Hingga bila seseorang melihat hilal Sya’ban, namun tidak ditetapkan oleh Hakim, --maka Ramadhan bagi orang tersebut adalah bila sempurna Sya’ban 30 hari sejak dari penglihatan hilal awal Sya’ban.*

(وثانيها: برؤية الهلال في حق من ركم وإن كان فاسقا)

Hilal merupakan hal yang sudah diketahui, sesungguhnya tidak dinamakan hilal kecuali di malam pertama, kedua dan ketiga, lalu Setelahnya disebut bulan.
*Makna; Perkara kedua dari berbagai perkara, dimana wajib berpuasa di bulan Ramadhan bila terdapat salah satu di antaranya adalah bila seseorang melihat hilal, walaupun orang itu fasiq, maka wajib puasa bagi dirinya.*

(وثالثها: بثبوته في حق من لم يره بعدل شهادة)

Makna (عدل الشهادة/ orang yang dipercaya kesaksiannya) adalah orang yang tidak berbuat dosa besar dan tidak terus menerus berbuat dosa kecil, taatnya lebih banyak dari maksiatnya, laki-laki, merdeka, berpikiran dewasa, berwibawa, sadar, dapat berbicara, mendengar dan melihat. Maka kesaksian tidak dapat diterima dari orang fasiq, anak kecil, budak, wanita. Sedangkan orang yang dipercaya beritanya tidak disyaratkan harus merdeka atau laki-laki.

*Makna; Perkara ketiga dari berbagai perkara, dimana wajib berpuasa di bulan Ramadhan bila terdapat salah satu diantaranya adalah adanya ketetapan dari hakim atau pemerintah melalui penglihatan hilal dari seorang yang dipercaya kesaksiannya, yang dilihat setelah maghrib jika penglihatannya tajam*.

(ورابعها: بإخبار عدل رواية موثوق به، سواء وقع في القلب صدقه أم لا، أو غير موثوق به، إن وقع في القلب صدقه)

Makna (“adl riwayah / orang yang dipercaya beritanya) adalah orang yang terpenuhi syarat sebagai orang yang dipercaya kesaksiannya, selain merdeka dan laki-laki, sebagaimana telah kamu ketahui. Tetapi yang dimaksudkan disini adalah orang yang tidak pernah dikenal dusta di hadapan pendengarnya.

*Makna; Perkara keempat dari berbagai perkara, dimana wajib berpuasa di bulan Ramadhan bila terdapat salah satu diantaranya adalah adanya pemberitahuan dari orang yang tidak pernah dikenal berdusta bagi pendengarnya bahwa ia telah melihat hilal atau hilal telah ditetapkan di tempat lain yang sama tingkat penglihatan hilalnya, Makna; Perkara keempat dari berbagai perkara, dimana wajib berpuasa di bulan Ramadhan bila terdapat salah satu diantaranya adalah adanya pemberitahuan dari orang yang tidak pernah dikenal berdusta bagi pendengarnya bahwa ia telah melihat hilal atau hilal telah ditetapkan di tempat lain yang sama tingkat penglihatan hilalnya, dengan syarat tidak meyakini kesalahan berita yang dibawanya. Dan adanya pemberitahuan tentang hal tersebut dari orang yang pernah dikenal berdusta bagi pendengarnya, jika ia meyakini kebenaran orang itu, walaupun orang tersebut fasiq atau belum baligh*.

(وخامسها: بظن دخول رمضان بالإجتهاد فيمن اشتبه عليه ذلك)

*Makna; Perkara kelima dari berbagai perkara, dimana wajib berpuasa di bulan Ramadhan bila terdapat salah satu diantaranya adalah adanya Perkiraan Ramadhan telah masuk waktunya melalui cara ijtihad bagi orang-orang yang tidak dapat memastikan antara bulan Ramadhan dengan bulan lainnya, seperti orang yang tertawan*.
Kemudian, jika ternyata puasa itu tepat di bulan Ramadhan, maka termasuk bukan qadha’ atau setelahnya maka termasuk qadha’ atau sebelumnya maka dianggap puasa sunnah, dan dia wajib berpuasa pada Waktunya jika dia masih bisa mendapati waktu bulan Ramadhan, namun jika tidak maka dia harus mengqadha’nya

**[فصل: شروط صحته أربعة أشياء: إسلام، وعقل، ونقاء عن نحو حيض، وعلم بكون الوقت قابلا للصوم]**

Makna; Syarat sah puasa -walaupun puasa sunnah- bila terpenuhi empat hal pada orang yang berpuasa, yaitu :
• Pertama, orang tersebut muslim, maka tidak sah puasa orang kafir dengan berbagai macam kekufuran.

• Kedua, berakal, maka tidak sah puasa orang gila.
• Ketiga, bersih dari haid dan nifas, maka wanita yang sedang haid dan nifas tidak sah puasanya, bahkan diharamkan menahan diri bagi keduanya dengan niat puasa, karena melakukan ibadah yang dianggap tidak sah oleh syari'at.
• Keempat, mengetahui bahwa waktu tersebut diperbolehkan berpuasa, artinya bukan termasuk hari-hari yang dilarang berpuasa, yaitu :

1. Hari raya idul fitri dan idul adha.
2. Hari tasyriq.

Kedua waktu di atas berlaku larangan puasa secara mutlak, baik ada sebab ataupun tidak.

3. Hari keraguan jika berpuasa tanpa adanya sebab. Hari keraguan adalah hari 30 Sya'ban jika orang-orang berbicara terlihat hilal di malam harinya, namun tidak seorang pun bersaksi, atau ada saksi yang ditolak kesaksiannya, seperti anak-anak, budak atau orang fasiq.
4. Separuh akhir bulan Sya'ban, jika tidak menyambung dengan puasa sebelumnya dan tidak ada sebab untuk berpuasa.

Apabila ada sebab, seperti kebiasaan, nadzar, qadha' atau denda puasa, --maka diperbolehkan puasa di hari keraguan dan separuh akhir bulan Sya'ban. Begitu pula bila menyambung dengan puasa sebelumnya, --maka hal itu diperbolehkan pada separuh akhir bulan Sya'ban, yaitu dengan puasa di tanggal 15 nya dan terus berlanjut. Apabila terputus satu hari saja, walaupun karena udzur, seperti sakit, --maka tidak diperbolehkan menyambung dengan puasa di hari berikutnya.

## [إسلام، وتكليف، وإطاقة، وصحّة، وإقامة :فصل: شروط وجوبه خمسة]

*Makna; Syarat wajib puasa ada lima, jika terpenuhi seluruhnya maka wajib baginya berpuasa, namun bila salah satu syarat tidak ada --maka tidak Wajib berpuasa.*

• Pertama, Islam, maka tidak wajib bagi orang kafir, namun beda dengan orang murtad, karena dulunya dia sebagai muslim.
• Kedua, Mukallaf, yaitu berakal dan baligh, sehingga tidak wajib bagi anak yang belum baligh dan orang gila.
• Ketiga, mampu secara nyata dan syari'at, maka tidak wajib bagi orang yang tidak mampu secara nyata, seperti orang yang lanjut usia atau sakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak wajib bagi yang tidak mampu secara syari'at, seperti wanita haid atau nifas.
• Keempat, sehat, maka tidak wajib puasa bagi orang sakit yang diperbolehkan tayammum, walaupun mungkin disembuhkan sehingga akan mampu di waktu mendatang.
• Kelima, muqim, maka tidak wajib puasa bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh dan diperbolehkan syari'at.

Diwajibkan mengqadha' puasa bagi orang murtad, wanita haid dan nifas, namun tidak wajib bagi orang kafir yang masuk Islam, anak kecil, orang gila yang tidak disengaja gilanya sebagaimana nanti akan dijelaskan. Dengan apa yang telah dijelaskan dalam pembahasan ini, kamu akan mengetahui bahwa syarat keempat itu berbeda dengan syarat ketiga dan tidak bisa saling mewakili, sehingga harus disebutkan secara terperinci.

## [فصل: أركانه ثلاثة]

(نية ليلا لكل يوم في الفرض)

*Makna; Rukun yang menunjukkan hakikat puasa ada tiga, yaitu:*

*Makna; Rukun puasa fardhu -walaupun nazar atau qadha' atau denda atau puasa anak yang belum baligh- yang pertama adalah niat berpuasa di setiap hari setelah maghrib hingga terbit fajar yang sesungguhnya*.
Apabila niat di malam pertama bulan Ramadhan untuk berpuasa satu bulan . . .maka hal itu tidak cukup kecuali hanya untuk hari pertama. Namun seyogyanya berniat semacam itu dengan maksud mengikuti pendapat Imam Malik, agar dinyatakan sah menurut pendapatnya jikalau lupa niat di malam harinya.
Sedangkan puasa sunnah, seperti puasa enam hari Syawal, puasa Arafah, Tasu'a, dan "Asyura …maka diperbolehkan niatnya di malam atau siang hari sebelum tergelincirnya matahari (waktu dhuhur) dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sebelumnya, seperti makan dan hubungan intim.

(وترك مفطر ذاكرا مختارا غير جاهل معذور)

*Makna; Rukun puasa -walaupun puasa sunnah- yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti hubungan intim, muntah dengan sengaja, masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh dalam keadaan ingat bahwa dirinya sedang puasa, tanpa ada paksaan, mengetahui bahwa melakukan hal itu haram, atau tidak tahu tetapi tidak dimaafkan oleh syari'at*.
Apabila melakukan salah satu dari yang telah disebutkan, sedangkan ia dalam keadaan semacam itu …maka tidak sah puasanya. Berbeda jika melakukannya dalam keadaan lupa bahwa ia sedang puasa, atau dipaksa atau tidak tahu tentang perihal yang mendapat udzur, yaitu baru masuk Islam atau berada di tempat yang jauh dari ulama.

(وصائم)

*Makna; Rukun puasa yang ketiga adalah orang yang berpuasa; sesungguhnya orang yang berpuasa dihitung sebagai rukun seperti yang ada dalam jual beli, karena keduanya adalah perkara yang tidak ada wujudnya yang tampak, maka tidak memungkinkan keterkaitan puasa dan jual beli tanpa adanya orang yang berpuasa dan penjual atau pembeli. Berbeda dengan shalat, karena terdapat di dalam rukun-rukunnya gambaran shalat tersebut sehingga memungkinkan penggambarannya tanpa adanya wujud orang yang shalat, maka tidak tepat jika disebutkan orang yang shalat sebagai rukunnya*.

[فصل: ويجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعزير على من أفسد صومه في رمضان يوما كاملا بجماع تام كثم به للصوم]

Makna (kaffarah/denda) berarti tertutup, karena dengan adanya kafarat/denda berarti menutup dosa. Tetapi yang dimaksud disini adalah pembebasan budak mukmin yang tidak ada aib atau cela sehingga kerjanya berkurang, lalu berpuasa dua bulan lamanya secara terus menerus bila tidak ada budak, lalu memberi makan kepada 60 orang miskin, yaitu memberikan kepada setiap orang diantara mereka satu mud (6 ons) bila tidak mampu berpuasa.

Makna (ta'zir) secara bahasa adalah hukuman, dan secara syari'at adalah hukuman atas dosa yang biasanya tidak ada undang-undangnya ataupun dendanya. Namun dalam hal ini bukan termasuk yang biasanya, karena ada denda dan hukumannya.

*Makna; Kewajiban mengqadha' puasa, membayar denda yang paling besar dan menjalani hukuman akan terkena secara bersamaan pada orang yang terpenuhi sebelas syarat berikut, yaitu:*

- Pertama, orang tersebut laki-laki, maka tidak akan terkena denda bagi perempuan.
- Kedua, hubungan intim itu membatalkan puasa, maka tidak terkena denda bila terjadi karena lupa atau dipaksa.
- Ketiga, amalan yang menjadi tidak sah adalah puasa, sehingga tidak ada denda bagi orang yang membatalkan ibadah selain puasa karena hubungan intim tersebut, seperti i'tikaf.
- Keempat, hubungan intim itu terjadi saat puasa di siang hari bulan Ramadhan, maka tidak terkena denda bagi orang yang berhubungan intim sehingga membatalkan puasa selain di bulan Ramadhan, seperti puasa qadha'.
- Kelima, adanya keyakinan bahwa itu terjadi pada bulan Ramadhan, sehingga tidak terkena denda bagi orang yang berpuasa Ramadhan dengan ijtihad, seperti berada di penjara sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, lalu terjadi hubungan intim.
- Keenam, batalnya puasa hanya karena hubungan intim, maka tidak ada denda bila dibarengi dengan makan atau semacamnya sebelum berhubungan intim.
- Ketujuh, orang yang melakukan hubungan berdosa karenanya, Maka tidak terkena denda bagi seorang musafir yang melakukan hubungan intim dengan niat mengambil keringanan, tidak pula pada anak kecil, dan orang yang mengira telah malam, lalu terjadi hubungan Intim, ternyata masih siang.
- Kedelapan, dosa hubungan intim itu karena puasa. Sehingga tidak terkena denda bagi seorang musafir yang berzina dan berniat mengambil keringanan.
- Kesembilan, dosa tersebut hanya karena puasa, maka seorang musafir yang berzina dan tidak ada niat mengambil keringanan tidak terkena denda.
- Kesepuluh, hubungan intim itu membatalkan puasanya sendiri, maka tidak terkena denda bagi orang yang sakit dan tidak berpuasa atau musafir yang tidak berpuasa pula, lalu melakukan hubungan intim dengan seorang wanita yang berpuasa, sehingga membatalkan puasanya.
- Kesebelas, hubungan intim membatalkan puasa satu hari penuh, sehingga tidak ada denda bagi orang yang hilang akal atau mati setelah hubungan intim sebelum maghrib.
- Keduabelas, yaitu tidak adanya keraguan, maka tidak terkena denda bagi seorang yang berhubungan intim sedangkan ja ragu apakah sudah masuk waktu malam.

|Lebih utama lafadz (تَامّ) itu dihapus, karena disebutkan hanya mengikuti sebagian ulama yang berusaha tidak memasukkan wanita dalam pembahasan ini, karena wanita itu tidak terkena denda, sebabnya adalah wanita itu sudah dinyatakan batal puasanya dengan masuknya sebagian kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluannya, sedangkan denda itu akan terkena jika terjadi hubungan intim yang disyaratkan masuknya seluruh kepala kemaluan laki-laki.

Hal ini akan membingungkan, karena jika seorang wanita dikumpuli dalam keadaan tidur atau lupa atau dipaksa, kemudian hilanglah keadaan tersebut setelah masuknya seluruh kepala kemaluan dengan sempurna dan wanita itu melanjutkan hubungan intim tanpa ada paksaan, maka akan menjadikan wanita itu terkena denda, karena puasanya batal dengan hubungan intim yang sempurna, padahal riwayat yang ada tidaklah semacam itu.

Puasa wanita itu dianggap telah batal sehingga tidak ada denda yang diwajibkan kepadanya secara mutlak. Itulah yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, Ramli, Syaikhul Islam dan al-Khothib dan ulama lainnya.

ويجب مع القضاء: الإمساك للصوم في ستة مواضع: الأول: في رمضان، لا في غيره على متعد بفطره. الثاني: على تارك النية ليلا في الفرض. الثالث: على من تسحر ظانا بقاء الليل، فبان خلافه. الرابع: على من أفطر ظانا الغروب، فبان خلافه أيضا. الخامس: على من بان له يوم ثلاثين شعبان أنه من رمضان. السادس: على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة أو استنشاق

Kata-kata di atas diambil secara langsung dari kitab "Syarh at-Tahrir" dan "Hasyiyah asy-Syarqawi", kecuali lafadz (في رمضان) dengan diakhirkan bukan pada tempatnya, seharusnya tertulis sebelum ucapan (في ستّة مواضع), sehingga dikhawatirkan timbulnya bemahaman yang salah.

*Makna; Wajib bagi seseorang imsak (menahan diri, tidak makan dan minum) di bulan Ramadhan saja, bukan pada puasa qadha', nadzar, dan denda, karena penghormatan terhadap waktu yang mulia dan agar menyerupai orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadhan. Hal itu diwajibkan pada enam orang, yang diungkapkan dalam satu kaidah, yaitu : "Setiap orang yang tidak diperbolehkan berbuka puasa sedangkan ia mengetahui kenyataan hari tersebut . . .maka wajib baginya menahan diri.*

• Pertama, orang yang sengaja berbuka puasa -walaupun secara syariat- sebagai hukuman dari kesalahannya.
• Kedua, orang yang meninggalkan niat puasa di malam hari – walaupun lupa atau tidak tahu- jika puasa itu wajib baginya. Berbeda dengan anak yang masih kecil, maka tidak wajib menahan diri bila lupa niat. Syarqawi berkata : "Diperbolehkan bagi orang yang lupa niat di malam hari mengikuti pendapat Abu Hanifah, sehingga berniat puasa di siang hari."
• Ketiga dan keempat, orang yang sahur menyangka masih malam atau berbuka menyangka telah maghrib, ternyata tidak sesuai sangkaan keduanya, karena menunjukkan secara hakikat adanya kekurangan pada dirinya jika sangkaan itu bukan hasil ijtihad, dan secara hukum menunjukkan kekurangan bila sangkaan itu merupakan hasil ijtihadnya.
• Kelima, orang yang mendapati tanggal 30 Sya'ban -sedangkan ia termasuk wajib puasa- ternyata termasuk Ramadhan. Karena orang itu wajib berpuasa jika mengetahui keadaan yang sesungguhnya. Dituliskan disini dengan lafadz (30 Sya'ban) mengikuti kitab "Tahrir" dan tidak ditulis dengan (hari keraguan) sebagaimana disebutkan dalam kitab "Manhaj" dan kitab pokoknya padahal itu lebih ringkas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan (hari keraguan) dalam pembahasan ini sesuai dengan ulama yang mengartikan bahwa hari keraguan itu adalah tanggal 30 Sya'ban, baik orang membicarakan melihat hilal atau tidak. Berbeda dengan hari keraguan yang diharamkan berpuasa di saat itu. Itulah faedah yang diungkapkan oleh Syarqawi dari Imam Ramli.
• Keenam, orang yang berlebihan saat berkumur atau istinsyaq, lalu airnya tertelan masuk. Termasuk pula berkumur atau istinsyaq lebih dari tiga kali secara yakin.

Disunnahkan imsak terhadap lima orang yang disebutkan dalam kitab "Tahrir" dan kitab lainnya. Terungkap dalam kaidah:
"Setiap orang yang boleh berbuka puasa sedangkan ia mengetahui kenyataan hari itu …maka disunnahkan imsak baginya, dan tidak wajib." Mereka adalah:

1. Anak kecil jika baligh dalam keadaan tidak berpuasa.
2. Orang gila jika sadar.
3. Orang kafir jika masuk Islam.
4. Musafir jika menjadi muqim setelah berbuka puasa.
5. Orang sakit jika sembuh setelah tidak berpuasa.

Dimakruhkan bagi orang yang imsak untuk memakai siwak setelah nasuk waktu dhuhur, berlebihan dalam berkumur dan istinsyaq. Dan tidak terkena denda apapun jika orang yang imsak itu melakukan hal-hal yang dilarang -seperti hubungan intim- kecuali dosa, jika imsak itu Wajib baginya.

[فصل: يبطل الصوم: بردة، حيض، نفاس، ولادة، - جنون ولو لحظة، بإغماء وسكر تعدى بهما إن عما جميع النهار]

*Makna; Puasa dinyatakan batal bila terdapat salah satu di antara tujuh hal berikut, yaitu* :

▷ Pertama, murtad, yaitu keluar dari agama Islam -semoga Allah melindungi kita darinya walaupun sekejap, karena hal itu berlawanan dengan ibadah.

▷ Kedua dan ketiga, haid dan nifas, walaupun sebentar pula.

Imam berkata : "Puasa dinyatakan tidak sah bila ada haid dan nifas, itu merupakan suatu perkara yang tidak dapat diambil hikmahnya, karena thaharah atau bersuci bukan termasuk syarat puasa."

▷ Keempat, melahirkan, walaupun tidak terlihat darah. Ini adalah pendapat yang kuat dalam kitab "Tahqiq". Berbeda yang ada dalam kitab "Majmu" yang menyatakan bahwa melahirkan tidak membatalkan puasa, karena diikutsertakan hukumnya seperti keluar air mani.

▷ Kelima, gila, walaupun sebentar, karena hal itu berlawanan dengan ibadah.

▷ Keenam dan ketujuh, pingsan dan mabuk, jika keduanya disengaja dan menyeluruh di siang hari. Sehingga tidak membatalkan jika tidak disengaja walaupun menyeluruh di siang hari, tidak membatalkan pula jika tidak menyeluruh di siang hari, walaupun disengaja.

Itulah yang dapat dipahami dari penjelasan kitab "al-Irsyad" karangan Ibnu Hajar, begitu pula yang terdapat dalam kitab "Tuhfah". Sedangkan dalam penjelasan lainnya yang juga terdapat dalam kitab yang sama adalah : "Membatalkan puasa jika disengaja, baik pingsan atau mabuk, walaupun sebentar. Dan bila tidak disengaja maka akan membatalkan puasa jika menyeluruh di siang hari."

Ramli mensyaratkan bahwa pingsan dan mabuk membatalkan puasa jika menyeluruh di siang hari, baik disengaja atau tidak. Tidak berpengaruh tidur yang menghabiskan seluruh waktu siang harinya.

Masih tersisa empat hal dari berbagai hal yang membatalkan puasa dan belum disebutkan, yaitu :

1. Masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh melalui jalan yang terbuka.
2. Muntah dengan sengaja.
3. Keluarnya air mani dengan syahwat dan memegang secara langsung.
4. Hubungan intim. Hal itu semua akan membatalkan bila disengaja, tanpa paksaan dan tahu bahwa itu diharamkan.

فصل: الإفطار في رمضان أربعة أنواع: واجب كما في الحائض والنفساء، وجائز ـ كما في المسافر والمريض، ولا ولا ـ كما في الجنون، ومحرم ـ كمن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى ضاق الوقت عنه

Berbuka puasa di bulan Ramadhan dipandang dari segi hukum syariatnya terbagi menjadi empat macam, yaitu :

▷ Pertama, hukumnya adalah wajib, yaitu berbuka puasa bagi wanita haid dan nifas. Bukanlah yang dimaksud wajib bagi keduanya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, namun yang diharamkan adalah imsak dengan tujuan ibadah.
▷ Kedua, hukumnya diperbolehkan, yaitu berbuka puasa bagi seorang musafir perjalanan jauh yang diperbolehkan syari'at, dengan syarat telah keluar dari bangunan atau batas kota sebelum fajar. Dan berbuka puasa bagi orang yang sakit, sehingga diperbolehkan tayammum, walaupun sengaja melakukan sebab sakitnya menurut Ibnu Hajar, namun berbeda menurut Ramli apabila disengaja.
Kemudian, jika sakitnya terus-menerus, maka diperbolehkan tidak berniat di malam harinya, namun bila didapati sakit itu sebelum fajar maka tidak wajib niat, dan bila tidak didapati maka wajib niat, walaupun menurut perkiraannya penyakit itu akan kembali dalam waktu dekat, lalu jika sakit itu kembali ...maka diperbolehkan berbuka puasa.
Hal itu berlaku bagi seseorang yang tidak khawatir bila berpuasa akan menyebabkan dirinya diperbolehkan tayammum, karena keadaannya yang lemah setelah sakit, walaupun sakit itu tidak kembali lagi, namun bila khawatir atas hal tersebut --maka diperbolehkan tidak berniat secara mutlak.
Orang yang sangat lapar atau sangat haus, maka hukumnya seperti orang sakit. Termasuk pula para pemanen, pemetik kurma, pembajak sawah, dengan syarat tidak memungkinkan mengakhirkan kerjaan hingga di bulan syawal dan tidak dapat dilakukan di malam hari  atau menyebabkan kekurangan yang tidak bisa ditanggung kerugiannya.
▷ Ketiga, hukumnya tidak dapat disifati,  yaitu berbuka puasa bagi orang gila yang tidak disengaja gilanya.
▷ Keempat, hukumnya haram, yaitu berbuka puasa dari qadha' puasa Ramadahan yang diakhirkan hingga tersisa waktu yang sempit sebelum datang Ramadhan berikutnya,  padahal memungkinkan untuk mengqadha' sebelumnya.

Apabila tidak memungkinkan untuk mengqadha' sebelumnya, seperti terus menerus dalam perjalanan atau sakit hingga datang Ramadhan berikutnya ... maka tidak diharamkan yang semacam itu. Begitu pula tidak diharamkan jika terlambat karena lupa atau tidak tahu bahwa memperlambat qadha' itu diharamkan,  walaupun bagi orang yang berkumpul dengan ulama, karena hal itu termasuk permasalahan yang tidak banyak diketahui.

**وأقسام الإفطار أربعة أيضا**

أولها: ما يلزم في القضاء والفدية، وهو اثنان: الأول: الإفطار لخوف على غيره
والثاني: الإفطار مع تأخير قضاء مع إمكانه حتى يأتي رمضان آخر
وثانيها: ما يلزم فيه القضاء دون الفدية، وهو يكثر كمغمى عليه
وثالثها: ما يلزم فيه الفدية دون القضاء، وهو شيخ كبير
ورابعها: لا ولا، وهو المجنون الذي لم يتعد بجنونه

Fidyah adalah satu mud (6 ons) makanan pokok suatu daerah (negara) yang dikeluarkan setiap hari bagi yang berkewajiban atasnya. Dan dibagikan kepada satu orang dari faqir atau miskin, maka satu mud tidak boleh diberikan kepada dua orang, namun diperbolehkan beberapa mud diserahkan kepada satu orang.

*Makna; sesungguhnya pembagian berbuka puasa bila dipandang dari sisi kewajiban yang harus dilakukan, maka ada empat bagian pula, seperti yang sebelumnya*.

▷ Pertama, buka puasa yang mewajibkan karenanya qadha' dan fidyah secara bersamaan. Terdapat dua macam, yaitu :
• Macam pertama adalah buka puasa karena khawatir terhadap lainnya saja, seperti buka puasa untuk menyelamatkan hewan yang tidak boleh dibunuh, baik manusia atau bukan, miliknya atau milik orang lain, yang akan binasa. Termasuk pula buka puasa wanita hamil dan menyusui, jika khawatir membahayakan anak saja dengan kriteria yang menyebabkan
seseorang boleh tayammum, walaupun anak itu bukan anak kandung dari wanita yang menyusuinya, dan walaupun tidak mendapatkan bayaran. Sehingga bila khawatir terhadap dirinya sendiri atau dirinya dan orang lain, maka berbuka puasanya mewajibkan qadha' saja. Begitu pula bila buka puasa untuk menyelamatkan harta, maka wajib qadha' saja jika harta itu miliknya. Itu menurut kesepakatan ulama, namun bila harta itu milik orang lain maka wajib qadha' saja menurut Ramli, namun menurut Ibnu Hajar wajib qadha' dan fidyah.

• Macam kedua, berbuka puasa dengan disertai memperlambat qadha' puasa Ramadhan hingga datang Ramadhan berikutnya, padahal memungkinkan untuk mengqadha' sebelumnya.
Sehingga tidak ada kewajiban fidyah bila tidak memungkinkan untuk mengqadha' yang sebelumnya, seperti terus menerus dalam perjalanan atau sakit hingga datang Ramadhan berikutnya.
Begitu pula bila memperlambat qadha' namun ia tidak mengetahui bahwa memperlambat itu diharamkan. Bila orang itu berkumpul dengan ulama ... maka wajib baginya qadha' saja, dan bila mengetahui bahwa memperlambat qadha' itu haram, namun tidak mengetahui adanya kewajiban membayar fidyah ... maka hal itu tidak termasuk udzur, sehingga wajib baginya qadha' dan fidyah secara bersamaan. Fidyah akan menjadi berlipat ganda sesuai dengan hitungan tahun yang tertunda qadha nya.

▷ Kedua, buka puasa yang mewajibkan karenanya qadha' saja tanpa fidyah. Dan itu banyak macamnya, seperti buka puasa orang yang pingsan, orang yang lupa niat di malam hari, orang yang sengaja berbuka puasa tanpa hubungan intim. Termasuk pula orang yang meninggalkan niat puasa dengan sengaja.
▷ Ketiga, buka puasa yang mewajibkan karenanya fidyah saja tanpa qadha', yaitu buka puasa orang yang lanjut usia yang tidak mampu berpuasa seumur hidupnya. Termasuk pula orang yang lumpuh atau orang sakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga akan mendapati kesusahan yang menyebabkan diperbolehkan tayammum bila ia berpuasa.
▷ Keempat, buka puasa yang tidak mewajibkan apapun, baik qadha' atau fidyah, yaitu buka puasa orang gila yang tidak disengaja gilanya. Syargawi berkata : "Termasuk pula dalam hal ini adalah buka puasa anak kecil dan orang kafir."
"Qadha' yang diwajibkan pada gambaran di atas sifatnya tidak harus secara langsung, kecuali orang yang berdosa karena buka puasanya, orang murtad dan orang yang meninggalkan niat di malam hari dengan disengaja menurut pendapat yang kuat." Itulah faedah yang diberikan oleh Qolyubiy.

"Begitu pula bila waktu telah sempit sebelum datang Ramadhan yang berikutnya, yaitu tidak tersisa waktu kecuali beberapa hari yang cukup untuk mengqadha' puasanya ...maka wajib diqadha' secara langsung." Itulah akhir ucapan Syarqawi.
Begitu pula wajib mengqadha' puasa secara langung menurut pendapat yang kuat, jika hari keraguan telah terbukti bahwa itu termasuk Ramadhan.

**تنبيه**

Peringatan :

Diketahui dari apa yang telah disebutkan bahwa tiga bagian yang terakhir terhapus kata mudhofnya, yaitu lafadz (berbuka puasa). Sekiranya mengikuti apa yang ditulis dalam kitab rujukannya dan kitab yang menjelaskannya (syarhnya) serta kitab yang merincinya (haasyiyahnya) dalam pasal ini dan pasal yang selanjutnya. Tertulis pada bagian pertama : (dan itu untuk semua, seperti orang yang pingsan), dan pada bagian kedua : (dan itu untuk orang yang lanjut usia), dan pada bagian ketiga : (dan itu untuk orang gila). Maka hal itu akan lebih baik.

فصل: الذي لا يفطر مما يصل إلى الجوف سبعة أفراد: - ما يصل إلى الجوف بنسيان. - أو جهل. - أو إكراه. - بجريان ريق بما بين أسنانه وقد عجز عن مجه لعذره. - ما وصل إلى الجوف وكان غبار طريق. - ما وصل إليه وكان غربلة دقيق. - أو ذبابا طائرا أو نحوه

*Makna; Sesuatu yang tidak membatalkan orang yang berpuasa dari berbagai dzat yang masuk ke rongga tubuh melalui jalan yang terbuka, ada tujuh macam. Ini adalah seperti pengecualiaan dari pernyataan bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh melalui jalan yang terbuka akan membatalkan puasa.*

▷ Pertama dari tujuh macam yang disebutkan adalah sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh karena lupa, tidak ingat sedang puasa.
▷ Kedua, sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh karena tidak tahu bahwa hal itu termasuk membatalkan puasa, artinya bila dimaafkan syari'at, seperti orang yang baru masuk Islam atau berada di tempat yang jauh dari ulama, atau sesuatu yang masuk itu merupakan masalah yang rumit, seperti memasukkan sesuatu ke dalam telinga.
▷ Ketiga, sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh karena adanya paksaan.
▷ Keempat, sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh dengan aliran ludah yang membawa sisa makanan yang ada diantara giginya, sedangkan ia tidak mampu mengeluarkannya. Tidak diwajibkan bagi seseorang sikat gigi di malam hari menurut pendapat yang kuat, walaupun ia mengetahui bahwa sisa makanan akan tertelan di siang harinya. Tetapi termasuk sunnah muakkad adalah melakukan sikat gigi di malam hari agar tidak berbenturan dengan pendapat lain.
▷ Kelima, sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh berupa debu di jalan atau semacamnya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada bedanya yang tertelan itu sedikit atau banyak, suci atau najis, sengaja membuka mulutnya atau tidak. Itulah pendapat Ramli, sedangkan Ibnu Hajar dalam kitab "Tuhfah" menyebutkan : "Sesuatu yang najis membatalkan puasa secara mutlak, sedangkan benda yang suci jika tidak disengaja maka dimaafkan baik sedikit atau banyak, dan jika disengaja maka hanya dimaafkan yang sedikit saja.

▷ Keenam, sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh berupa debu tepung atau semacamnya. Perincian perbedaan pendapat pada permasalahan ini seperti pada permasalahan debu jalanan.
▷ Ketujuh, sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh berupa lalat yang terbang atau semacamnya, seperti nyamuk, walaupun sengaja membuka mulutnya agar hewan itu masuk. Namun bila hewan itu dikeluarkan dengan sengaja akan membatalkan puasa, dan hal itu diperbolehkan jika khawatir akan membahayakan dirinya.

Termasuk yang tidak membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh berupa tempat buang air besar pada penderita wasir jika masuk kembali, walaupun jari-jari tangan harus dimasukkan pula bersamanya.

## خاتمة

Apabila seseorang melihat orang yang berpuasa ingin minum misalnya, -- maka jika orang itu bertaqwa dan tidak menerjang hal-hal yang diharamkan secara langsung, -- maka lebih utama diingatkan.
Bila orang itu kebiasaan hidupnya berlawanan dengan yang sebelumnya, ---maka wajib melarangnya.

Itulah yang disebutkan oleh al-Jabbaniy dalam **“Majmu’ah Baazar’ah”** yang merupakan ringkasan fatawa Ibnu Hajar. Disebutkan pula dalam kitab **“Bughyatul Mustarsyidiin”** yang dikarang oleh guru besar kami, semoga Allah mencurahkan karunia di kuburnya dan mengembalikan kepada kami rahasia-rahasianya.

◎◎◎◉•◉◎◎◎

## KITAB HUKUM-HUKUM HAJI

Haji secara bahasa berarti bermaksud, dan secara syari'at adalah bermaksud menuju rumah Allah untuk beribadah.

**[فصل: شرائط وجوب الحجّ: سبعة أشياء) وفي بعض النسخ سبع خصال]**

(١- الإسلام، ٢- البلوغ، ٣- العقل، ٤- الحرية، ٥- وجود الزاد)

Syarat wajib haji ada tujuh, yaitu :

1. Muslim.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Merdeka. Maka tidak wajib bagi seseorang yang tidak mempunyai sifat-sifat semacam ini.
5. Mempunyai perbekalan, atau tempat perbekalannya jika hal itu diperlukan, terkadang hal itu tidak diperlukan, seperti orang yang tempat tinggalnya dekat dengan Makkah.

Disyaratkan pula adanya air di tempat - tempat yang biasa membawa air dengan harga yang sepantasnya.

(٦- وجود (الراحلة)

6. Adanya kendaraan yang layak baginya, dengan membeli atau menyewanya.

Ini berlaku jika antara orang tersebut dengan Makkah berjarak dua marhalah (83km) atau lebih, baik mampu berjalan atau tidak. Apabila jarak dengan Makkah kurang dari 83 km sedangkan ia mampu berjalan, maka wajib baginya haji tanpa kendaraan.

Disyaratkan semua itu lebih dari hutangnya dan kebutuhan orang-orang yang wajib dinafkahinya selama perjalanan hingga pulang dari awal perginya, dan lebih pula dari tempat tinggal yang layak baginya dan budak yang layak baginya.

(٧- تخلية الطريق)

7. Perjalanannya aman, menurut sangkaannya, sesuai kelayakan setiap tempat.

Apabila seseorang merasa tidak aman bagi dirinya atau hartanya atau kehormatannya, -- maka tidak wajib haji.

Dan ucapannya: (وإمكان المسير) memungkinkan melakukan perjalanan terdapat pada sebagian naskah. Maksudnya adalah masih ada waktu tersisa setelah tersedianya bekal, dan kendaraan yang memungkinkan melakukan perjalanan menuju ibadah haji.
Bila memungkinkan, tetapi untuk menempuh perjalanan 83 km dibutuhkan waktu beberapa hari (mempercepat perjalanan) --maka tidak wajib haji, karena membahayakan diri.

[فصل: أركان الحج أربعة]:

(الإحرام مع النية)

Pasal: Rukun haji ada empat, yaitu :
Yang pertama adalah ihram yang disertai dengan niat,  yaitu niat memasuki ibadah haji.

(والوقوف بعرفة)

Yang kedua adalah wuquf di Arafah, yang dimaksud adalah orang yang ihram haji hadir sebentar saja setelah tergelincirnya matahari di hari Arafah,  yaitu tanggal 9 Dzulhijjah dengan syarat orang yang wukuf tidak gila dan tidak pingsan.  Waktu berlakunya wuquf terus berlanjut hingga fajar pada hari raya kurban, yaitu tanggal 10 Dzulhjjjah.

(والطواف بالبيت)

Yang ketiga adalah thawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali,  dengan menjadikan Ka'bah di sisi kirinya, dimulai dari Hajar Aswad, dan sejajar dengan seluruh tubuhnya ketika mengelilinginya. Apabila memulai thawaf tidak dari Hajar Aswad  ...maka tidak dihitung.

(والسعي بين الصفا والمروة)

Yang keempat adalah  sa'i,  yaitu berjalan antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak tujuh kali. Syarat-syarat sa'i adalah : dimulai pertama kali dari bukit Shafa, dan diakhiri di bukit Marwah.
Berjalan dari Shafa menuju Marwah dihitung sekali,  dan kembali dari Marwah menuju Shafa dihitung sekali pula.
Shafa adalah ujung gunung Abi qubais, sedangkan Marwah adalah nama tempat yang sudah dikenal di Makkah.

Masih tersisa dari rukun haji yang belum disebutkan adalah mencukur atau memotong rambut, jika kita anggap itu termasuk ibadah, dan itulah pendapat yang masyhur. Apabila kita katakan bahwa mencukur atau memotong rambut hanyalah menunjukkan telah masuk waktu diperbolehkannya larangan haji .. .maka keduanya bukan termasuk rukun.
Ihram harus didahulukan atas rukun-rukun yang lain.

فصل: أركان العمرة ثلاثة، كما في بعض النسخ، وفي بعضها أربعة أشياء: ١- الإحرام، ٢ - الطواف، ٣- السعي، ٤- الحلق أو التقصير في أحد القولين

Pasal: Rukun umrah ada tiga macam, itulah yang tertulis pada sebagian naskah, namun pada sebagian yang lain tertulis empat macam, yaitu :

▷ Pertama, ihram.
▷ Kedua, thawaf.
▷ Ketiga, sa'i.
▷ Keempat, mencukur atau memotong rambut, menurut salah satu pendapat. Itulah pendapat yang kuat seperti yang telah dijelaskan, sedangkan pendapat yang lain menyatakan tidak termasuk rukun umrah.

**[فصل: واجبات الحج - غير الأركان - ثلاثة أشياء]**

(الإحرام من الميقات)

Pasal : Wajib-wajib haji selain yang termasuk rukun ada tiga macam, yaitu :
▷ Pertama, ihram dari miqat, yang dapat disebut dengan miqat zamani dan miqat makani.

Miqat zamani adalah miqat waktu, jika berkaitan dengan haji, maka waktunya adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 malam bulan Dzulhijjah. Sedangkan bila berkaitan dengan umrah, maka waktunya adalah sepanjang tahun merupakan waktu ihram umrah.

Miqat makani adalah miqat tempat. Dalam ibadah haji, miqat orang yang mukim di Makkah adalah Makkah itu sendiri, baik orang itu berasal dari Makkah atau bukan.
Sedangkan orang yang tidak mukim di Makkah, maka miqat nya :

- Orang yang berasal dari Madinah al-Musyarrofah; adalah di Dzulhulaifah.
- Orang yang berasal dari Syam, Mesir dan Maghrob; adalah di Juhfah.
- Orang yang berasal dari Yaman; adalah di Ya'lamlam.
- Orang yang berasal dari Najd Hijaz dan Najd Yaman; adalah di Qarn.
- Orang yang berasal dari timur; adalah di Dzatu Airg.

(ورمي الجمار الثلاث)

▷ Kedua dari wajib haji adalah melempar tiga jumroh, dimulai dari jumroh Kubro, lalu Wustho lalu jumroh Aqobah.
Melempar setiap jumroh sebanyak tujuh kali, satu per satu. Apabila melempar dua batu sekaligus … maka dihitung satu kali.
Bila melempar dengan satu batu saja sebanyak tujuh kali … maka hal itu dianggap cukup. Disyaratkan bahwa melempar itu harus dengan batu, maka tidak sah bila menggunakan selain batu, seperti mutiara dan batu kapur.

(والحلق)

▷ Ketiga, mencukur atau memotong rambut. Utamanya bagi laki-laki adalah mencukur, sedangkan bagi wanita utamanya adalah memotong tambut.

Minimalnya adalah menghilangkan tiga rambut kepalanya, baik dicukur atau dipotong atau dicabut atau dibakar atau digunting. Apabila Seseorang tidak ada rambut di kepalanya, maka cukup dengan melewatkan pisau cukur di atas kepalanya. Tidak bisa digantikan dengan rambut Selain rambut kepalanya -seperti jenggot dan lainnya- sebagai ganti tambut kepala.

**[فصل: سنن الحج سبع]:**

(الإفراد: وهو: تقديم الحج على العمرة)

Pasal: Sunnah-sunnah haji ada tujuh macam, yaitu:
• Pertama adalah ifrad, yaitu mendahulukan haji atas umrah. Caranya adalah ihram haji terlebih dahulu dari miqatnya dan menyelesaikan manasik haji, lalu keluar dari Makkah menuju tanah halal terdekat dan berihram umrah lalu menyelesaikan amalan umrahnya. Apabila dibalik cara mengerjakannya maka bukan termasuk ifrad.

(والتلبية)

• Kedua adalah talbiyah. Disunnahkan memperbanyak membacanya selama ihram dan laki-laki mengeraskan suaranya. Lafadz talbiyah itu adalah:

لبّيك اللهم لبّيك. لبّيك لا شريك لك لبّيك. إن الحمد والنعمة. لك والملك. لاشريك لك

Artinya : “Aku penuhi panggilan-Mu Ya Allah, aku penuhi panggilanMu dan tidak ada sekutu bagi-Mu, sesungguhnya pujian, nikmat dan kerajaan hanya bagi-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu”.

Apabila telah selesai mengucapkan talbiyah, hendaklah membaca shalawat atas Nabi saw dan memohon kepada Allah Ta’ala surga dan keridhoan-Nya, dan berlindung kepada-Nya dari siksa api neraka.

(وطواف القدوم)

• Ketiga adalah thawaf qudum, dikhususkan bagi orang yang naik haji masuk ke Makkah sebelum wukuf di Arafah. Sedangkan bagi orang yang berihram umrah, jika telah thawaf untuk umrahnya, maka dianggap cukup sebagai ganti thawaf qudumnya.

(والمبيت بمزدلفة)

• Keempat adalah bermalam di Muzdalifah. Disebutkan disini termasuk sunnah, itu menurut pendapat Rafi'i, tetapi yang terdapat dalam kitab “Ziyaadatur Raudhoh” dan “Syarah Muhadzdzab” menyebutkan bahwa bermalam di Muzdalifah termasuk wajib haji.

(وركعتا الطواف)

• Kelima, shalat sunnah thawaf, dilakukan setelah thawaf. Hendaklah dilakukan di belakang maqam Ibrahim as. Bacaan shalat tidak dikeraskan suaranya, jika dikerjakan siang hari, dan dikeraskan jika dilakukan di malam hari.
Apabila tidak dapat dilakukan di belakang maqam Ibrahim as, maka lakukan di Hijr Ismail as, lalu di masjid lalu dimana saja dari daerah haram Makkah atau selainnya, jika tidak dapat dilakukan shalat Sunnah thawaf di tempat-tempat tersebut.

(والمبيت بمنى)

• Keenam, bermalam di Mina, itulah pendapat yang shahih menurut Rafi'i, namun Imam Nawawi menyatakan dalam kitab "Ziyaadatur Roudhoh" bahwa bermalam di Mina termasuk wajib haji.

(وطواف الوداع)

• Ketujuh, thawaf wada'. Thawaf wada dilakukan ketika ingin keluar dari Makkah untuk melakukan suatu perjalanan, baik haji atau tidak, perjalanan jauh atau dekat.
Apa yang disebut oleh pengarang tentang thawaf wada' yang dianggapnya sebagai sunnah merupakan pendapat yang lemah, tetapi pendapat yang kuat menyatakan thawaf wada itu wajib.

(ويتجرد الرجل عند الإحرام عن المخيط ويلبس إزار ورداء أبيضين)

Sebagaimana disebutkan dalam kitab "Syarah Muhadzdzab", bahwa seorang lelaki ketika ihram wajib melepas diri dari pakaian, jahitannya dan ikatannya, serta dari selain pakaian, seperti sepatu dan sandal. Hendaklah memakai sarung dan selendang yang berwarna putih dan baru, bila tidak ada maka setidaknya yang bersih.

**[(فصل) في أحكام محرمات الإحرام، ويحرم على المحرم عشرة أشياء]**

Pasal; tentang hal-hal yang diharamkan ketika ihram, artinya larangan yang disebabkan ihram.
Dan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram haji atau umrah itu ada sepuluh macam:

(لبس المخيط)

~ Pertama, memakai sesuatu yang berjahit, seperti gamis, baju luar dan sepatu, atau memakai sesuatu yang mengikat tubuhnya, seperti pakaian besi, atau yang menyelubungi tubuhnya, seperti kain bulu yang menyelubungi seluruh tubuhnya. Hal ini diharamkan bagi laki-laki.

(وتغطية الرأس من الرجل)

~ Kedua, menutup kepala atau sebagiannya bagi laki-laki, dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup, seperti imamah dan tanah. Apabila tidak dianggap sebagai penutup, maka hal itu tidaklah

berpengaruh, seperti meletakkan tangannya di atas sebagian kepalanya dan menyelam di air serta bernaung di bawah tandu walaupun terkena kepalanya.

(والوجه من المرأة)

Diharamkan pula menutup wajah atau sebagiannya bagi wanita, dengan sesuatu yang dianggap sebagai penutup. Diwajibkan bagi wanita untuk menutup sebagian dari wajahnya yang tidak dapat ditutup seluruh kepala kecuali menutup sebagian wajahnya. Dan diperbolehkan bagi seorang wanita untuk memakai cadar yang longgar (diberi prak) sehingga tidak menyentuh wajahnya secara langsung dengan memakai kayu atau semacamnya.

Seorang khuntsa -sebagaimana yang dikatakan al Qadhi Abu Thayyib- diperintahkan untuk menutup kepala dan memakai pakaian yang berjahit. Sedangkan kewajiban membayar fidyahnya, maka menurut pendapat sebagian besar ulama, jika menutup wajahnya atau kepalanya … maka ia tidak terkena fidyah karena masih adanya keraguan, dan jika Menutup keduanya … maka wajib terkena fidyah.

(وترجل الشعر)

~ Ketiga, menyisir rambut, begitulah pengarang menganggapnya termasuk larangan. Tetapi yang disebutkan dalam kitab “Syarah Muhadzdzab”, bahwa itu adalah makruh. Begitu pula menggaruk rambut dengan kukunya.

(و حلقه)

~ Keempat, mencukur rambut, atau mencabutnya atau membakarnya. Yang dimaksudkan disini adalah menghilangkan rambut dengan cara apapun, walaupun dalam keadaan lupa.

(و تقليم الأظفار)

~ Kelima, memotong kuku, artinya menghilangkannya, baik kuku tangan atau kuku kaki, dengan cara dipotong atau selainnya. Kecuali jika sebagian kuku terkelupas dan ia merasa terganggu . . . maka diperbolehkan memotong kuku yang terkelupas saja.

(و الطّيب)

~ Keenam, memakai wangi-wangian, dengan bermaksud memakainya yang memang tujuannya adalah mendapatkan bau wangi tersebut, seperti minyak wangi kasturi dan kapur barus di pakaiannya, dengan cara menempelkannya sebagaimana biasa penggunaannya atau di badannya, baik bagian dhohir atau batinnya, seperti memakan wangi-wangian. Ini berlaku bagi laki-laki dan wanita, orang itu mencium baunya atau tidak.

Apabila tidak ada maksud memakai wangi-wangian, seperti tertiup angin hingga minyak wangi jatuh menumpahi dirinya atau dipaksa memakainya, atau tidak tahu larangan tersebut atau lupa bahwa itu

diharamkan ...maka orang tersebut tidak terkena fidyah. Apabila ia mengetahui tentang keharamannya serta karena ketidaktahuannya tentang fidyah, maka wajib fidyah.

(وقتل الصيد)

~ Ketujuh, membunuh hewan buruan untuk dimakan, baik itu jenis hewan darat liar yang berlarian maupun jenis yang beterbangan (burung), dan haram pula mengambil dengan tangannya, serta menunjukkan bagian dari tubuhnya, rambutnya dan bulunya.

(وعقد النّكاح)

~ Kedelapan, haram bagi orang yang sedang ihram melakukan akad nikah untuk dirinya atau selain dirinya, dengan bentuk menjadi wakil ataupun perwalian.

(والطء)

~ Kesembilan, haram melakukan senggama orang yang berakal serta mengetahui tentang larangannya. Mencangkup dalam ibadah haji maupun umrahnya, baik pada qubul ataupun duburnya, bagi seorang laki-laki maupun perempuan, baik kepada pasangannya atau budaknya atau kepada orang asing.

(والمباشرة بشهوة)

~ Kesepuluh, haram bersentuhan pada selain kemaluan seperti menjamah/meraba serta mencium dengan syahwat, adapun selain dengan syahwat ...maka tidak haram.

(وفي جميع ذلك الفدية إلا عقد النكاح)

Semua larangan-larangan yang telah disebutkan diatas apabila dilakukan wajib membayar fidyah, kecuali melakukan pernikahan serta pernikahannya pun tidak sah (harus diulang). Dan penjelasannya akan dibahas pada urutan selanjutnya.
Hubungan intim sebagaimana yang telah disebutkan akan membatalkan umrah mufradah. Sedangkan umrah yang tergolong dalam ibadah haji qiran, maka akan mengikuti ibadah hajinya, dalam keabsahannya ataupun tidaknya.
Hubungan intim akan membatalkan ibadah haji, bila terjadi sebelum tahallul awal, baik setelah wukuf atau sebelumnya. Apabila terjadi setelah tahallul awal, --- maka tidak membatalkan hajinya.

(ولا يفسده إلا الوطء في الفرج)

Tidak ada yang dapat membatalkan ibadah haji kecuali jika terjadi hubungan intim pada kemaluan, --maka tidak membatalkan bila hanya memegang secara langsung bukan pada kemaluannya.

(ولا يخرج منه بالفساد)

Orang yang ihram haji atau umrah tidak keluar dari ibadah haji atau umrahnya, walaupun telah dinyatakan batal, namun wajib baginya menyelesaikan ibadah tersebut yang telah dihukumi tidak sah. Sebagian naskah tidak terdapat ucapan (fii faasidihi) yang berarti ibadah haji atau umrahnya yang dinyatakan batal, sehingga harus menyelesaikan amal-amal yang masih tersisa dan belum dikerjakan.

(ومن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة وعليه لقضاء والهدي)

Barangsiapa terlewatkan wuquf di Arafah, baik karena udzur atau tidak, maka wajib tahallul dengan melakukan ibadah umrah, yaitu melakukan thawaf dan sa'i,
jika belum melakukan sa'i setelah thawaf gudum. Dan wajib baginya mengqadha' ibadah haji di tahun mendatang secara langsung, baik haji yang dilakukan itu wajib atau sunnah baginya.

Sesungguhnya wajib mengqadha' haji bila terlewatkan wukuf tersebut bukan karena tertahan. Apabila seseorang tertahan, dan ia mengetahui ada jalan lain selain itu ---maka wajib baginya melalui jalan tersebut, walaupun ia tahu akan terlambat.
Apabila orang tersebut yang terkena kewajiban qadha' haji meninggal, ---maka tidak wajib digantikan untuk mengqadha nya, menurut pendapat yang kuat.
Dan selain wajib mengqadha', ia mempunyai kewajiban untuk berkurban bagi orang yang terlewatkan wuguf di Arafah.

Pada sebagian naskah, terdapat tambahan, yaitu:
Barangsiapa meninggalkan rukun, --maka tidak dapat lepas dari ihramnya hingga diselesaikan, dan tidak dapat ditambal dengan denda.

(ومن ترك واجبا لزمه الدم. ومن ترك سنة م يلزمه بتركها شيء)

Barangsiapa yang meninggalkan kewajiban dari rukun wajib haji maka akan terkena denda, dan akan dijelaskan pembahasannya nanti. Barangsiapa meninggalkan Sunnah-sunnah haji, maka tidak akan terkena kewajiban apapun. Tampaklah disini perbedaan antara rukun, wajib dan sunnah.

**[فصل: والدماء الواجبة في الإحرام خمسة أشياء]**

(أحدها: الدم الواجب بترك نسك، وهو على الترتيب: فيجب شاةٌ. فإن لم يجده، فصيام عشرة أيام: ثلاثة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله)

Macam-macam denda yang wajib dibayar ketika ihram haji atau umrah bila meninggalkan suatu hal yang wajib atau mengerjakan hal yang dilarang, ada lima macam, yaitu:
•▷ Pertama, denda yang wajib dibayar bila meninggalkan wajib haji, seperti ihram tidak dari miqat. Dendanya harus dibayar secara tertib, --maka wajib menyembelih satu ekor kambing yang sah untuk korban. Apabila tidak mendapatkannya sama sekali atau ada dengan harga yang lebih dari biasanya, --maka wajib berpuasa selama 10 hari, dengan tiga hari di masa haji, disunnahkan sebelum hari Arafah,

--maka berpuasa tanggal 6, 7 dan 8 Dzulhijjah, dan puasa 7 (tujuh) hari ketika telah kembali menuju keluarga dan tempat tinggalnya. Tidak boleh berpuasa di tengah perjalanannya.

Apabila ingin mukim di Makkah… maka dapat berpuasa di sana, sebagaimana disebutkan dalam kitab "Muharrar".
Apabila tidak berpuasa tiga hari di masa hajinya dan telah kembali, maka wajib berpuasa 10 hari, dan dipisahkan antara puasa tiga hari dengan puasa tujuh hari selama 4 hari dan masa perjalanan menuju pulang.
Apa yang disebutkan pengarang bahwa denda itu secara tertib, sesuai apa yang disebutkan dalam kitab "Raudhah" dan aslinya, dan "Syarh Al Muhadzdzab". Tetapi yang ada dalam kitab "Minhaj" pun mengikuti kitab "Muharror", bahwa dendanya secara tertib dan sesuai, --- maka wajib menyembelih kambing terlebih dahulu.
Bila tidak mampu, ---maka membeli makanan seharga kambing dan bershadaqah dengan makanan tersebut. Bila tidak mampu, -- maka berpuasa sebanyak mud yang ada dari makanan itu dengan setiap mud satu hari.

(والثاني: الدم الواجب بالحلق والترفه، وهو على التخيير شاةٌ، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة كصع على ستة مساكين)

•▷ Kedua, denda yang wajib dibayar bila mencukur dan bersifat kemewahan, seperti memakai wangi-wangian, minyak rambut. Mencukur itu entah seluruh kepalanya atau tiga rambut.
Denda ini bersifat pilihan, --- maka wajib menyembelih kambing yang Sah dalam berkorban atau puasa tiga hari atau bershadaqah dengan tiga sha' kepada enam orang miskin atau faqir, dan setiap orang mendapat Setengah sha' dari makanan yang dikeluarkan dalam zakat fitrah.

(والثالث: الدم الواجب بالإحصار، فيتحلل ويهدي)

•▷ Ketiga, denda yang wajib dibayar bila tertahan tidak dapat Menyelesaikan ibadah haji atau umrahnya setelah berihram, --maka dapat melepaskan diri dengan niat tahallul, yaitu bermaksud keluar lari ibadah haji atau umrah yang tertahan. Dan menyembelih kambing di tempat ia tertahan, dan mencukur kepalanya setelah itu.

و(الرابع: الدم الواجب بقتل الصيد: وهو على التخيير، إن كان الصّيد ممّا له مثلٌ... أخرج المثل من النّعم، أو قوّمه واشترى بقيمته طعاما وتصدّق به، أو صام عن كلّ مدٍّ يوما

•▷ Keempat, denda yang wajib dibayar karena membunuh hewan buruan. Dendanya bersifat pilihan antara tiga perkara.
Jika hewan buruan itu ada yang serupa dengan hewan ternak dalam rupa dan bentuknya, pilihan pertama dari tiga perkara adalah menyembelih hewan ternak yang serupa dengan hewan buruan tersebut dan dishadaqahkan kepada fakir miskin di daerah haram Makkah.
Bila membunuh burung unta, ---maka wajib mengeluarkan unta. Bila membunuh sapi liar atau keledai liar, ---maka gantinya adalah sapi. Bila membunuh rusa, ---maka wajib menggantinya dengan kambing kacang. Gambaran lain dari hewan buruan yang serupa dengan hewan ternak disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih luas pembahasannya.

Pilihan kedua dari tiga perkara adalah menaksir harga dari hewan ternak yang serupa tersebut sesuai harga di Makkah ketika akan mengeluarkannya, lalu membeli makanan yang sah untuk zakat fitrah dari harga tersebut dan dishadaqahkan kepada faqir miskin di daerah haram Makkah.

Pilihan ketiganya adalah berpuasa dari setiap mud itu satu hari. Dan bila tersisa dari makanan itu kurang dari satu mud ketika menakarnya, maka berpuasa satu hari sebagai gantinya.

وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعام أو صام عن كلّ مدٍّ يوما

Apabila hewan buruan itu tidak ada yang serupa dengannya dari hewan ternak, maka dapat memilih antara dua perkara, yaitu : bershadaqah dengan makanan yang sesuai harga hewan buruan itu, atau berpuasa dari setiap mud itu satu hari. Dan bila tersisa dari makanan itu kurang dari satu mud ketika menakarnya, maka berpuasa satu hari sebagai gantinya.

والخامس: الدم الواجب بالوطء، وهو على التّرتب بدنة

Kelima, denda yang wajib dibayar karena hubungan intim, dari orang yang berakal dan mengetahui bahwa itu diharamkan, baik jimak itu pada qubul atau dubur, sebagaimana penjelasan yang lalu.
Denda ini bersifat tertib, -- maka diwajibkan pertama kali adalah dengan menyembelih unta, baik jantan atau betina.

فإن لم يجها. . فبقرة. فإن لم يجدها. . فسبع من الغنم. فإن لم يجدها. . قوم البدنة. واشترى بقيمتها طعاما، وتصدق به

Bila tidak didapati, -- maka gantinya adalah sapi, dan bila tidak didapati, -- maka menyembelih tujuh kambing.
Apabila tidak mendapatkannya, -- maka unta itu ditaksir harganya, sesuai harga Makkah ketika terkena kewajiban tersebut. Kemudian membeli makanan sesuai harga unta itu, dan dishadaqahkan kepada fakir miskin di daerah haram Makkah.

Tidak ada ketentuan seberapa besar yang harus diberikan kepada setiap orang faqir. Apabila bershadaqah dengan uang dirham, -- maka dianggap tidak sah.

(فإن لم يجد، صام عن كلّ مدّ يوما)

Apabila tidak mendapati makanan, maka berpuasa dari setiap mud itu satu hari.
Ketahuilah bahwa penyembelihan hewan kurban itu terbagi menjadi dua, yaitu :
• Pertama, yang sebabnya adalah tertahan, -- maka tidak wajib dibawa menuju tanah haram Makkah, tetapi disembelih di tempat ia tertahan.
• Kedua, yang sebabnya adalah meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan, -- maka penyembelihan hanya dikhususkan di tanah haram Makkah.

(ولا يجزئه الهدي ولا الإطعام إلا بالحرم، ويجزئه: أن يصوم حيث شاء، ولا يجوز قتل صيد الحرم، ولا قطع شجرة، والمُحلّ، والمحرم في ذلك سواءٌ)

Dan tidak diperbolehkan pula memotong tanaman yang ada di tanah haram. Dan wajib mengganti tanaman yang besar dengan sapi, tanaman yang kecil dengan kambing. Semuanya sesuai sifat hewan korban.

Tidak diperbolehkan pula memotong dan mencabut tanaman yang ada di tanah haram, yang tidak ditanam oleh manusia, tetapi tumbuh sendiri. Sedangkan rumput yang telah mengering, -- maka boleh dipotong, namun tidak boleh dicabut.
Orang yang sedang tidak ihram dan orang yang sedang ihram dalam hukum tersebut sama, tidak ada bedanya.

والله أعلم بالصواب
نسأل الله الكريم بجاه نبيه الوسيم أن يخرجني من الدنيا مسلما، ووالدي وأحبائي ومن إليّ انتمى، وأن يغفر لي ولهم مقحمات ولمما، وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب بن هاشم بن عبد مناف، رسول الله إلى كافة الخلق، رسول الملاحم، حبيب الله، الفاتح الخاتم، وكله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين

Penutup :

Dan inilah akhir yang telah Allah berikan kemudahan di dalam menjelaskan persoalan di dalam kitab ini, semoga Allah SWt memberikan keberkahan manfaat yang besar kepada kedua penulisnya, dan semoga Allah SWt memberikan ampunan kepada ku dan kepada keduanya, dan kepada kedua orangtua kami serta anak-anak kami, juga kepada orang-orang yang mencintai kami, dan seluruh kaum Mu'minin. Aamiin
Dan semoga shalawat serta salam selalu tercurah kepada Sayyidina Muhammmad beserta seluruh keluarga dan sahabat Beliau.

Penulisan kitab ini di kota Tarim yang terjaga pada tahun 1336 hijriyah. Shalawat dan salam atas Sayyiduna Muhammad, keluarga dan sahabatnya.
Sebagai penyempurna manfaat, telah ditambahkan pula dengan bab haji yang dikutip dari **"Matan Abi Syujaa"** dan dituliskan pula **"Syarh Ibnu Qasim"**, agar kitab ini mencakup seperempat bab. ibadah, dan Allah Swt yang memberikan Taufiq.

◉◉◉◉◉◎◁•▷◎◉◉◉◉